

PROSPEKTUS

Kantor Pusat:
GEDUNG BANK PANIN LT. 3
Jl. Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120
Telp: (021) 350 4890, Fax: (021) 350 4891
www.verena.co.id

JADWAL PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS/LB)	:	15 September 2016
Tanggal Efektif	:	27 April 2017
Tanggal Perdagangan Saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:	:	
- Di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	5 Mei 2017
- Pasar Tunai	:	10 Mei 2017
Tanggal Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) di:	:	
- Pasar Reguler dan Negosiasi	:	8 Mei 2017
- Pasar Tunai	:	12 Mei 2017
Tanggal Akhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD	:	10 Mei 2017
Tanggal Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	:	12 Mei 2017
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia ("BEI")	:	15 Mei 2017
Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD di BEI	:	15 - 19 Mei 2017
Periode Pendaftaran, Pemesanan dan Pembayaran Pemesanan Saham (Periode Pelaksanaan)	:	15 - 19 Mei 2017
Tanggal Akhir pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	23 Mei 2017
Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	17 - 23 Mei 2017
Tanggal Penjatahan Saham	:	24 Mei 2017
Tanggal Pembayaran penuh oleh Pembeli Siaga	:	24 Mei 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Pembelian Saham Tambahan	:	29 Mei 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT VERENA MULTI FINANCE Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
GEDUNG BANK PANIN LT. 3
Jl. Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120
Telp: (021) 350 4890, Fax: (021) 350 4891
Situs Internet: www.verena.co.id

Kantor Cabang:
Perseroan memiliki 23 Kantor Cabang yang tersebar di Provinsi :
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nanggroe Aceh
Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Timur,
Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak 1.583.160.556 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama atau sebesar 61,24% (enam puluh satu koma dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 112,- (seratus dua belas Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 177.313.982.272,- (Seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 158 (seratus lima puluh delapan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka akan diperlakukan pembulatan ke bawah. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (PT Bank Panin Tbk), selaku pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya akan melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PUT I.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

APABILA SETELAH ALOKASI PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN, MASIH TERDAPAT SISA SAHAM MAKA BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBELIAN SISA SAHAM NOMOR 33, TANGGAL 14 MARET 2017 JO. AKTA PERUBAHAN I PERJANJIAN PEMBELIAN SISA SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I PT VERENA MULTI FINANCE Tbk OLEH PEMBELI SIAGA DEG NOMOR 26 TANGGAL 12 APRIL 2017, maka KEDUANYA DI BUAT DI HADAPAN FATHIAH HELMI S.H., NOTARIS DI JAKARTA, DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA DALAM PUT I PERSEROAN WAJIB MEMBELI SELURUH SISA SAHAM DALAM PUT I PERSEROAN HINGGA SEBANYAK-BANYAKNYA 516.773.665 (LIMA RATUS ENAM BELAS JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH LIMA) LEMBAR SAHAM ATAU SEBANYAK-BANYAKNYA SENILAI RP 57.878.650.480,- (LIMA PULUH TUJUH MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH), DIMANA APABILA MASIH TERDAPAT SISA SAHAM, MAKA BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBELIAN SISA SAHAM NOMOR 34, TANGGAL 14 MARET 2017 JO AKTA PERUBAHAN I PERJANJIAN PEMBELIAN SISA SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I PT VERENA MULTI FINANCE Tbk OLEH PEMBELI SIAGA PT BANK PANIN Tbk. NOMOR 27 TANGGAL 12 APRIL 2017, YANG KEDUANYA DI BUAT DI HADAPAN FATHIAH HELMI S.H., NOTARIS DI JAKARTA, PT BANK PANIN Tbk., YANG JUGA BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA DALAM PUT I PERSEROAN WAJIB MEMBELI SELURUH SISA SAHAM DALAM PUT I PERSEROAN HINGGA SEBANYAK-BANYAKNYA 387.730.123 (TIGA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH RIBU SERATUS DUA PULUH TIGA) LEMBAR SAHAM ATAU SEBANYAK-BANYAKNYA SENILAI RP 43.425.773.776,- (EMPAT PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH).

PT VERENA KAPITAL SEBAGAI PEMEGANG SAHAM TIDAK AKAN MELAKSANAKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) YANG DIMILIKI DAN PERSEROAN TIDAK MENDAPAT INFORMASI NAMA PIHAK YANG AKAN MENERIMA PENGALIHAN HMETD DARI PT VERENA KAPITAL.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA MULAI TANGGAL 15 MEI 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL 19 MEI 2017. PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 15 MEI 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 19 MEI 2017 DIMANA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HMETD DALAM BENTUK PECAHAN, SESUAI DENGAN PERATURAN OJK NO. 32/POJK.04/2015 PASAL 33 TENTANG HMETD, MAKA AKAN DIPERLAKUKAN PEMBULATAN KE BAWAH. PECAHAN HMETD TERSEBUT WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN DAN HASIL PENJUALANNYA DIMASUKAN KE DALAM REKENING PERSEROAN.

PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN KEPADA OJK DALAM RANGKA PUT I TELAH MENJADI EFEKTIF. DALAM HAL PERNYATAAN EFEKTIF TIDAK DIPEROLEH, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DIATAS MAUPUN DI DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN, DIMANA DEBITUR TIDAK MAMPU UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGGANYA ATAU KEDUANYA. RISIKO INI TIMBUL JIKA STRUKTUR PEMBIAYAAN KREDIT, KELAYAKAN KONSUMEN DAN PIUTANG TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI SEHINGGA MENYEBABKAN KETIDAKLANCARAN PEMBAYARAN DARI KONSUMEN YANG DAPAT MENGGANGGU KINERJA PERSEROAN SECARA KESELURUHAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DIBACA PADA KETERANGAN TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PEMANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT I AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) YAITU MAKSIMUM 61,24% (ENAM PULUH SATU KOMA DUA PULUH EMPAT PERSEN).

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2017

PT Verena Multi Finance Tbk., (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I (“**PUT I**”) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum Terbatas I**”) melalui surat No. 062/VMF/XV/III/17 pada tanggal 20 Maret 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “**UUPM**”).

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggungjawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PUT I ini, semua pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam PUT I ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan ketentuan dalam hal pemegang saham mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh perusahaan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Definisi dan Singkatan	ii
Ringkasan	vii
I. Penawaran Umum Terbatas	1
II Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Terbatas I ...	8
III. Pernyataan Utang	9
IV. Ikhtisar Data Keuangan Penting	16
V Analisis Dan Pembahasan Oleh Manajemen	20
1. Umum	20
2. Ikhtisar Data Keuangan Penting	23
3. Pemasaran	36
4. Prospek Usaha	37
VI. Risiko Usaha	41
VII. Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen	46
VIII. Keterangan Tentang Perseroan	47
A. Keterangan Tentang Perseroan	47
1. Riwayat Singkat	47
2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	48
3. Pengurusan dan Pengawasan	48
4. Sekretaris Perseroan	52
5. Komite Audit	52
6. Komite Nominasi dan Remunerasi	53
7. Sumber Daya Manusia	54
8. Kesejahteraan Karyawan	57
9. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	57
10. Struktur Organisasi Perseroan	61
11. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan dan Pengurusan	62
12. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Berbadan Hukum	63
13. Transaksi Dengan Pihak Berelasi	69
14. Perjanjian dan Kontrak Penting Dengan Pihak Lain	70
15. Perkara-Perkara yang Dihadapi Perseroan	84
B. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan	86
1. Umum	86
2. Kegiatan Usaha	88
3. Pemasaran	93
4. Operasional	94
5. Sistem Teknologi Informasi	96
6. Persaingan Usaha	98
7. Strategi Usaha	98
8. Perluasan Jaringan Pemasaran	99

9. Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	100
10. Prospek Usaha.....	100
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).....	101
12. Penerapan tata Kelola Perseroan yang Baik.....	102
IX. Ekuitas.....	103
X. Kebijakan Dividen.....	105
XI. Perpajakan.....	106
XII Keterangan Tentang Pembeli Siaga.....	108
XIII. Lembaga Dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum.....	112
XIV. Tata Cara Pemesanan Saham.....	114
XV. Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.....	119
XVI. Informasi Tambahan.....	120

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali disebutkan lain dalam Prospektus ini, istilah-istilah yang digunakan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	<p>Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauHubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam atau</p> <p>Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>
BAPEPAM dan LK	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menten Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.</p>
BAE	<p>Berarti Biro Administrasi Efek</p>
Bursa Efek Indonesia (BEI)	<p>Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
Channeling	<p>Berarti penerusan pinjaman untuk pembiayaan konsumen. Dalam hal ini, Perseroan ditunjuk sebagai agen yang berfungsi untuk meneruskan pinjaman yang telah diperoleh dari bank kepada konsumen.</p>

<i>Dealer atau Showroom</i>	Berarti perusahaan atau pihak yang melakukan penjualan kendaraan bermotor.
DEG	Berarti Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft Mbh, yaitu pihak yang bertindak sebagai salah satu Pembeli Siaga dalam PUT I ini.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
EBITDA	Berarti <i>Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation</i> , yaitu laba neto sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi.
Emisi	Berarti tindakan Perseroan menerbitkan efek dan menjual kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pengganti dan penerus haknya dan/atau kepada masyarakat melalui PUT I.
Harga Penawaran	Berarti harga yang harus ditawarkan untuk setiap pelaksanaan HMETD menjadi saham yaitu sebesar Rp112,- (seratus dua belas Rupiah).
Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang harus dibayarkan untuk setiap pelaksanaan saham yaitu sebesar Rp112,- (seratus dua belas Rupiah).
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
HMETD	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
<i>Joint Financing</i>	Berarti kerjasama pembiayaan antara Perseroan dengan pihak perbankan <i>dan/atau</i> pihak lainnya.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	Berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saido efek dalam rekening efek yang diterbitkan oleh KSEI atau perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek.
Konsultan Hukum	Berarti konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK.
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan perjanjian pendaftaran efek pada Penitipan Kolektif.
KTUR	Berarti Konfirmasi Tertulis untuk RUPS.

Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Laba (rugi) - bersih	Berarti laba (rugi) sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak bersih dan dikurangi dengan bagian laba (rugi) yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali.
Laba (rugi) komprehensif - bersih	Berarti laba (rugi) komprehensif selama periode/tahun berjalan-bersih setelah pajak yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
Laporan Posisi Keuangan	Berarti neraca keuangan.
Masyarakat	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Menteri Hukum	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) atau pengganti haknya.
NIM	Singkatan dari " <i>Net Interest Margin</i> " yaitu Marjin Pendapatan Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata Aset Produktif.
NPL	Berarti <i>Non Performing Loan</i> .
OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan peralihan fungsi, tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/ atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal yang ditetapkan oleh RUPS Perseroan, yang berhak atas HMETD.
Penawaran Umum Terbatas (PUT)	Berarti kegiatan penawaran efek oleh Perseroan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia kepada Pemegang Saham berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan Terbatas PT Verena Multi Finance Tbk. No. 32 tanggal 14 Maret 2017 jo. Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Verena Multi Finance Tbk No.32 tanggal 14 Maret 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pembelian Saham	Berarti Akta Perjanjian Pembelian Saham oleh Pembeli Siaga yaitu DEG Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan Terbatas PT Verena Multi Finance Tbk. No. 33 tanggal 14 Maret 2017 jo. Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk oleh Pembeli Siaga DEG No. 26 tanggal 12 April 2017, dan Akta Perjanjian Pembelian Saham oleh Pembeli Siaga yaitu PT Bank Panin Tbk., Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan Terbatas PT Verena Multi Finance Tbk. No. 34 tanggal 14 Maret 2017 jo. Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk oleh Pembeli Siaga PT Bank Panin Tbk No. 27 tanggal 12 April 2017 yang semuanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikuh lampiran-lampirannya kepada Ketua OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.
POJK	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan No. IX.E.1	Peraturan Bapepam & LK tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009.
Peraturan No. IX.E.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011.
Peraturan OJK No. 30	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 32	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.
Peraturan OJK No. 33	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan OJK No. 34	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 55	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
PUT I	Berarti Penawaran Umum Terbatas I Perseroan.
Perseroan	Berarti PT Verena Multi Finance Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Prospektus	Berarti dokumen tertulis final yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta saham yang ditawarkan dalam rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Prospektus Ringkas	Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPT serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT I ini.
Saham Lama	Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PUT I yaitu sebanyak 1.583.160.556 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam).
SBHMETD	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.

Tanggal Efektif	Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan menjadi efektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dimana Pemegang Saham yang memesan saham tambahan mengetahui berapa banyak mendapatkan saham tambahan yang dikehendaki.
Tanggal Pengembalian Uang	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan saham tambahan yang tidak dapat terpenuhi oleh Perseroan kepada pemesan saham tambahan, dimana Tanggal Pengembalian tidak boleh lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Tanggal Pencatatan HMETD	Berarti tanggal pencatatan HMETD untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, sebagaimana tercantum pada bagian luar kulit muka Prospektus.
UUPM	Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan peiaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, beserta peraturan-peraturan peiaksanaannya.
Undang-undang Perpajakan	Berarti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Undang-undang dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (dua ribu) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta perubahan lainnya di kemudian hari.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca, dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Riwayat Singkat Dan Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Maxima Perdana Finance No. 43 tanggal 21 Juli 1993, yang dibuat di hadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8832 Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sejak PUB 1 Tahap III Tahun 2014

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 40 tanggal 14 Juni 2012 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suratnya No. AHU-46418.AH.01.02.Tahun 2012 dan didaftarkan di bawah No. AHU-0078232.AH.01.09. Tahun 2012 semuanya tanggal 31 Agustus 2012. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 4 ayat 1 terkait peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham menjadi Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham.

Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Verena Multi Finance Tbk No. 88 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan surat Keputusannya No. AHU-0935603.AH.01.02 Tahun 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3507610.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015.

Kegiatan Usaha Perseroan

Pada saat ini, Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/ investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.

2. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

3. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

4. Sewa Operasi

Sewa yang tidak secara substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang disewakan.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang memberikan perluasan pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan untuk melakukan pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna. Untuk itu maka pada tahun 2015, Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar menjalankan usaha sebagai perusahaan pembiayaan dengan jenis pembiayaan: investasi, modal kerja, dan multiguna. Kegiatan usaha saat ini dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan berupa:

- a. Pembiayaan Otomotif;
- b. Pembiayaan Non-Otomotif.

Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”)

Sebanyak 1.583.160.556 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama atau sebesar 61,24% (enam puluh satu koma dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 112,- (seratus dua belas Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 177.313.982.272,- (Seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di BEI. Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 158 (seratus lima puluh delapan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka akan diperlakukan pembulatan ke bawah. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

Sebelum PUT I ini, Perseroan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham yang dicatatkan adalah 1.002.000.352 saham dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan Saham	Tanggal Efektif dari BAPEPAM-LK	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana	13 Juni 2008	25 Juni 2008	1.002.000.000
Hasil Pelaksanaan Waran Seri I		24 Juni 2010	1.002.000.352

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk., No. 40 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, dimohonkan persetujuan dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Notaris tersebut dan disetujui oleh Menteri Hukum sebagaimana termaktub dalam surat keputusannya Nomor: AHU-46418.A.H.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 31 Agustus 2012. Didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0078232.A.H.01.09.Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan

oleh Menteri Hukum sesuai dengan ketentuan UUPT Peningkatan modal dasar dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dan penegasan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 seluruhnya berjumlah Rp 100,- (seratus Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) juncto DPS Perseroan (*Stockholder Index List*) per tanggal 31 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan persentase kepemilikan sedikitnya 5% dan masyarakat lainnya sebagai berikut:

MODALSAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Per Saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:			
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk.	429.529.600	42.952.960.000	42,87
2. PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	24,35
3. Murniaty Santoso	97.586.016	9.758.601.600	9,74
4. Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	230.919.696	23.091.969.600	23,04
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	1.002.000.352	100.200.035.200	100,00
Saham Dalam Portepel	2.997.999.648	299.799.964.800	

KETERANGAN MENGENAI PUT I

Jumlah HMETD yang ditawarkan	:	1.583.160.556 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama
Nilai Nominal	:	Rp 100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp 112,- (seratus dua belas Rupiah) per saham
Rasio HMETD (Saham Lama: HMETD)	:	100 : 158 (seratus saham lama mendapat seratus lima puluh delapan HMETD)
Tanggal DPS Perseroan yang berhak atas HMETD	:	10 Mei 2017
Tanggal Pencatatan di BEI	:	15 Mei 2017
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	15 Mei – 19 Mei 2017
HMETD dalam bentuk pecahan	:	Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (<i>round down</i>). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan dalam rekening Perseroan.

PUT I ini menawarkan 1.583.160.556 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama atau sebesar 61,24% (enam puluh satu koma dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PUT I dengan nilai nominal Rp 100,- setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 112,- (seratus dua belas Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya sebesar Rp 177.313.982.272,- (Seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah).

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dibeli oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, kecuali PT Verena Kapital dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-					
	Sebelum PUT I			Sesudah PUT I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	429.529.600	42.952.960.000	42,87	1.108.186.368	110.818.636.800	42,87
PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	24,35	243.965.040	24.396.504.000	9,44
Murniaty Santoso	97.586.016	9.758.601.600	9,74	251.771.921	25.177.192.100	9,74
DEG	-	-	-	385.464.764	38.546.476.400	14,91
Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	230.919.696	23.091.969.600	23,04	595.772.815	59.577.281.500	23,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1.002.000.352	100.200.035.200	100,00	2.585.160.908	258.516.090.800	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.997.999.648	299.799.964.800		1.414.839.092	141.483.909.200	

Apabila hanya PT Bank Panin Tbk. selaku Pemegang Saham Utama Perseroan melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PUT I ini, dan juga bertindak sebagai Pembeli Siaga bersama dengan DEG sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk. maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-					
	Sebelum PUT I			Sesudah PUT I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	429.529.600	42.952.960.000	42,87	1.495.916.491	149.591.649.100	57,87
PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	24,35	243.965.040	24.396.504.000	9,44
Murniaty Santoso	97.586.016	9.758.601.600	9,74	97.586.016	9.758.601.600	3,77
DEG	-	-	-	516.773.665	51.677.366.500	19,99
Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	230.919.696	23.091.969.600	23,04	230.919.696	23.091.969.600	8,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1.002.000.352	100.200.035.200	100,00	2.585.160.908	258.516.090.800	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.997.999.648	299.799.964.800		1.414.839.092	141.483.909.200	

PT Bank Pan Indonesia Tbk (PT Bank Panin Tbk), selaku pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya akan melaksanakan seluruh haknya untuk saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam Penawaran Umum Terbatas I ini.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham nomor 33, tanggal 14 Maret 2017 Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk oleh Pembeli Siaga DEG No. 26 tanggal 12 April 2017 yang keduanya di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, DEG bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PUT I wajib membeli seluruh sisa saham dalam PUT I hingga sebanyak-banyaknya 516.773.665 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham atau sebanyak-banyaknya senilai Rp 57.878.650.480,- (lima puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah), apabila masih terdapat sisa saham yang belum diambil bagian, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham nomor 34, tanggal 14 Maret 2017 Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk oleh Pembeli Siaga PT Bank Panin Tbk No. 27 tanggal 12 April 2017 yang keduanya di buat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank Panin Tbk, yang juga bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PUT I wajib membeli seluruh sisa saham dalam PUT I hingga sebanyak-banyaknya 387.730.123 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga) lembar saham atau sebanyak-banyaknya senilai Rp 43.425.773.776,- (empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah) dan jika masih terdapat sisa saham setelah dialokasi kepada Pembeli Siaga, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel Perseroan.

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT I akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum 61,24% (enam puluh satu koma dua empat persen) setelah PUT I.

Apabila pemegang HMETD tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 19 Mei 2017 melalui BEI serta diluar Bursa. sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Keterangan Tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak, HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui Bursa maupun di luar Bursa.

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 100 (seratus) Saham Lama berhak atas 158 (seratus lima puluh delapan) HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 112,- (seratus dua belas Rupiah) per saham.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek bank kustodlan pada tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD yaitu mulai tanggal 15 – 19 Mei 2017. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia. termasuk

tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi atau penasehat profesional lainnya. HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya dapat diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang timbul sebagai akibat dari perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated Trading System* ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. Bentuk HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan yaitu:

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan memberikan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan, Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 15 Mei – 19 Mei 2017.

6. Nilai HMETD

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Diasumsikan harga pasar per saham	=	Rp a
Harga saham PUT I	=	Rp r
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I	=	R
Harga teoritis saham baru ex HMETD	=	$\frac{Rp\ a \times A + Rp\ r \times R}{(A + R)}$
	=	Rp X
Harga HMETD per saham	=	Rp X – Rp r

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI dan Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Berdasarkan Peraturan OJK NO.32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain HMETD

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang sertifikat bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk ("Perseroan") ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk :

Memperkuat struktur permodalan Perseroan dan pengembangan usaha Perseroan dalam penyaluran pembiayaan.

Keterangan secara terperinci mengenai Penggunaan Dana Hasil PUT I dapat dilihat di dalam Bab II Prospektus ini.

PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan liabilitas Perseroan per 31 Desember 2016 yang diambil dari Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) Partner penanggung jawab adalah Merliyana Syamsul dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

		<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>
LIABILITAS		Jumlah
Utang Bank		
Pihak Berelasi		274.042
Pihak Ketiga		<u>995.132</u>
Jumlah		1.269.174
Utang usaha kepada pihak ketiga		18.931
Utang lain-lain kepada pihak ketiga		18.781
Biaya masih harus dibayar		
Pihak Berelasi		687
Pihak Ketiga		<u>10.308</u>
Jumlah		10.995
Utang Pajak		2.794
Surat berharga yang diterbitkan - bersih		171.962
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja		<u>11.089</u>
JUMLAH LIABILITAS		1.503.726

Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan.

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan juga tidak terlepas dari berbagai faktor risiko, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan. Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit/ pembiayaan, yaitu ketidakmampuan nasabah/konsumen untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, sehingga menyebabkan tidak tertagihnya piutang pembiayaan kepada konsumen yang dapat menurunkan pendapatan dan kinerja Perseroan. Risiko-risiko usaha lainnya adalah sebagai berikut:

1. Risiko Pembiayaan
2. Risiko Strategi
3. Risiko Aset dan Liabilitas
4. Risiko Dukungan Dana (Permodalan)
5. Risiko Operasional
6. Risiko Tata Kelola
7. Risiko Kepengurusan

Penjelasan mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat dalam Bab VI tentang Risiko Usaha.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan untuk membagi dividen dalam bentuk tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun dengan memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dalam tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dengan tetap memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan dividen kas atas laba bersih Perseroan mulai tahun buku 2017 setelah ketentuan-ketentuan diatas terpenuhi yaitu minimal 20 % dari Laba Bersih setelah pajak.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) Partner penanggung jawab adalah Merliyana Syamsul dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) Partner penanggung jawab adalah Merliyana Syamsul dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya yang masing-masing tertanggal 11 April 2017 dan 10 Maret 2016. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tertanggal 10 Maret 2016 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Jumlah Aset	1.790.467	1.894.358
Jumlah Liabilitas	1.503.726	1.610.010
Jumlah Ekuitas	286.741	284.348
Pendapatan Pembiayaan Konsumen	216.353	218.148
Pendapatan Sewa pembiayaan	50.002	91.726
Pendapatan Administrasi	37.605	32.257
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi	1.091	1.225
Jumlah Beban	327.050	372.924
Laba Sebelum Pajak	9.308	6.092
Beban Pajak- Bersih	2.842	3.673
Laba – Bersih	6.466	2.419
Penghasilan Komprehensif Lain	(4.073)	(1.079)
Laba Komprehensif	2.393	1.340

Prospek dan Strategi Usaha

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konsumen memiliki beberapa strategi usaha. Strategi usaha tersebut dimaksudkan sebagai acuan yang harus diambil dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang. Adapun strategi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

- Memfokuskan kegiatan pembiayaan pada mobil bekas yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dan resiko yang aman dan melakukan diversifikasi usaha kepada pembiayaan alat berat dan mesin.
- Menetapkan prinsip *prudent* atau kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip “Benar dari Awal” yang dianut oleh Perseroan merupakan pencerminan dari sikap kehati-hatian ini.
- Mengadakan pemantauan secara terus menerus terhadap kondisi perekonomian secara makro, dikhususkan kepada perubahan yang dapat mempengaruhi perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang.
- Mengembangkan jaringan pemasarannya dengan cara memaksimalkan potensi penjualan setiap Kantor Cabang.
- Secara berkesinambungan membina hubungan yang baik dengan bank, lembaga pembiayaan dan kreditur lainnya, perusahaan asuransi, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), *dealer*, *vendor* serta konsumen.
- Mengembangkan kemampuan karyawannya dengan cara memberikan berbagai macam pelatihan serta terus meningkatkan kesejahteraan agar dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan.

Prospek Usaha Perseroan

Bisnis usaha pembiayaan sangat sensitif terhadap gejolak nilai tukar Rupiah, pergerakan suku bunga dan daya beli masyarakat. Selama setahun terakhir di 2016, Bank Indonesia cukup berhasil mengendalikan kondisi moneter dimana gejolak Rupiah terhadap mata uang asing dapat diredam dan suku bunga SBI dapat ditekan. Keberhasilan tersebut juga ditandai dengan terjaganya tingkat inflasi dan membaiknya likuiditas perbankan untuk menyalurkan kredit dengan tingkat suku bunga yang rendah yang mendorong meningkatnya daya beli masyarakat yang menyebabkan diantaranya, permintaan akan pembiayaan kendaraan bermotor meningkat yang pada gilirannya bukan saja meningkatkan penjualan kendaraan bermotor tetapi juga mendorong tumbuhnya industri kendaraan bermotor.

Pertumbuhan industri otomotif memiliki korelasi langsung dengan usaha pembiayaan di Indonesia, mengingat sebagian besar pembelian kendaraan bermotor Indonesia, khususnya pembiayaan mobil baik untuk tujuan pribadi maupun komersial, masih melalui pembelian secara kredit. Oleh karena itu, kondisi makro ekonomi dan tingkat bunga merupakan faktor yang sensitif bagi industri otomotif dan usaha pembiayaan konsumen. Selama kondisi makro ekonomi dan tingkat bunga yang relatif rendah dan stabil serta likuiditas perbankan yang memadai dan stabil, maka industri otomotif yang menjadi penyedia kendaraan bermotor serta usaha pembiayaan akan tetap terus bertumbuh, jika tidak ada perubahan kebijakan dari pemerintah yang signifikan yang dapat mempengaruhi usaha pembiayaan misalnya: kebijakan perpajakan, kebijakan BBM bersubsidi,

kebijakan perbankan dan kebijakan lainnya yang mempunyai hubungan secara langsung dan tidak langsung terhadap industri otomotif dan usaha pembiayaan.

Pertumbuhan kredit properti masih lesu seiring belum pulihnya kredit perbankan secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2016.

Di tahun 2017 kredit properti berpeluang tumbuh 12% atau lebih. Pertumbuhan tersebut dapat tercapai antara lain jika pertumbuhan ekonomi Indonesia positif, dan nilai tukar rupiah stabil serta adanya realisasi paket kebijakan ekonomi khususnya mengenai relaksasi penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final untuk sektor properti dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Perusahaan Penyertaan

Sampai dengan saat ini Perseroan telah melakukan penyertaan pada beberapa perusahaan sebagai berikut:

Keterangan Saham	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Jumlah kepemilikan
PT IBJ Verena Finance	Bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan yang berfokus pada sektor pembiayaan korporasi.	2010	17,54% *)

*) data per 31 Desember 2016



PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I (“PUT I”)

Sebanyak 1.583.160.556 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama atau sebesar 61,24% (enam puluh satu koma dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 112,- (seratus dua belas Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 177.313.982.272,- (Seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 158 (seratus lima puluh delapan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka akan diperlakukan pembulatan ke bawah. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PUT I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.



PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan investas, modal kerja dan multiguna

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

GEDUNG BANK PANIN LT. 3
Jl. Pecenongan Raya No. 84, Jakarta Pusat 10120
Telp: (021) 350 4890, Fax: (021) 350 4891
Situs Internet: www.verena.co.id

Kantor Cabang:

Perseroan memiliki 23 Kantor Cabang yang tersebar di Provinsi : DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN

Risiko usaha lainnya dapat dilihat dalam Bab VI mengenai “Risiko Usaha” di dalam Prospektus ini.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA DAN DI LUAR BURSA MULAI TANGGAL 15 MEI 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL 19 MEI 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 19 MEI 2017 SEHINGGA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

A. PENDIRIAN

PT VERENA MULTI FINANCE Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan saat ini berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**"). Perseroan didirikan dengan nama "PT Maxima Perdana Finance" sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Maxima Perdana Finance No. 43 tanggal 21 Juli 1993, yang dibuat di hadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8832 Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sejak PUB I Tahap III Tahun 2014

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 40 tanggal 14 Juni 2012 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suratnya No. AHU-46418.AH.01.02.Tahun 2012 dan didaftarkan di bawah No. AHU-0078232.AH.01.09. Tahun 2012 semuanya tanggal 31 Agustus 2012. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 4 ayat 1 terkait peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham menjadi Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham.

Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Verena Multi Finance Tbk No. 88 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan surat Keputusannya No. AHU-0935603.AH.01.02 Tahun 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3507610.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015 ("**Akta No. 88/2015**")

Kegiatan Usaha Perseroan

Pada saat ini, Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/ investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.

2. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

3. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

4. Sewa Operasi

Sewa yang tidak secara substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang disewakan.

Kegiatan usaha Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah bergerak dalam bidang pembiayaan investasi, modal kerja, multiguna, dan sewa operasi.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember

1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance jks. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan Kepada PT Verena Oto Finance Menjadi Kepada PT Verena Multi Finance dan pembukaan kantor-kantor cabang Perseroan telah didukung dengan izin-izin pembukaan kantor cabang.

Pada tanggal 15 September 2016, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan dengan Peraturan OJK No. 32.

Sebelum PUT I ini, Perseroan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jumlah saham yang dicatatkan adalah 1.002.000.352 saham dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan Saham	Tanggal Efektif dari BAPEPAM-LK	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana	13 Juni 2008	25 Juni 2008	1.002.000.000
Hasil Pelaksanaan Waran Seri I		24 Juni 2010	1.002.000.352

KINERJA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Berikut ini historis kinerja saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berisi harga tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan, mulai bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 :

Tahun	Bulan	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Harga Penutupan (Rp)	Volume Transaksi Unit	Nilai (Rp)	Frekuensi X	Kapitalisasi Pasar (Rp)	
2016	Maret	148	130	130	25.500	3.363.000	11	130.260.045.760	
	April	130	98	128	43.000	4.530.700	22	128.256.045.056	
	Mei	149	110	135	900	118.800	9	135.270.047.520	
	Juni	148	113	148	3.300	377.600	4	148.296.052.096	
	Juli	160	135	160	7.300	1.007.500	10	160.320.056.320	
	Agustus	161	145	145	7.600	1.122.700	17	145.290.051.040	
	September	153	137	150	209.800	30.117.700	55	150.300.052.800	
	Oktober	170	115	161	32.200	4.246.900	19	161.322.056.672	
	Nopember	160	140	140	10.700	1.543.400	13	140.280.049.280	
	Desember	149	126	149	151.900	20.873.000	35	149.298.052.448	
	2017	Januari	144	90	99	8.273.500	791.360.100	372	99.198.034.848
		Pebruari	117	94	107	1.496.800	147.050.300	78	107.214.037.664
Maret		127	90	117	5.098.200	505.088.300	604	117.234.041.184	

Sumber: *IDX Monthly Statistics*

Perdagangan saham Perseroan tidak pernah dihentikan oleh BEI sejak saham Perseroan dicatatkan di BEI hingga prospektus ini diterbitkan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk., No. 40 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, dimohonkan persetujuan dan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Notaris tersebut dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat keputusannya Nomor: AHU-46418.A.H.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 31 Agustus 2012. Didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0078232.A.H.01.09.Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas terjadi Peningkatan modal dasar dari Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dan penegasan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sampai dengan

tanggal 31 Desember 2015 seluruhnya berjumlah Rp100,- (seratus Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Stockholder Index List*) per tanggal 31 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan persentase kepemilikan sedikitnya 5% dan masyarakat lainnya sebagai berikut:

MODALSAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Per Saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:			
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk.	429.529.600	42.952.960.000	42,87
2. PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	24,35
3. Murniaty Santoso	97.586.016	9.758.601.600	9,74
4. Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	230.919.696	23.091.969.600	23,04
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	1.002.000.352	100.200.035.200	100,00
Saham Dalam Portepel	2.997.999.648	299.799.964.800	

KETERANGAN MENGENAI PUT I

Jumlah HMETD yang ditawarkan	:	1.583.160.556 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama
Nilai Nominal	:	Rp 100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp 112,- (seratus dua belas Rupiah) per saham
Rasio HMETD (Saham Lama: HMETD)	:	100: 158 (seratus saham lama mendapat seratus lima puluh delapan HMETD)
Tanggal DPS Perseroan yang berhak atas HMETD	:	10 Mei 2017
Tanqqal Pencatatan di BEI	:	15 Mei 2017
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	15 Mei – 19 Mei 2017
HMETD dalam bentuk pecahan	:	Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (<i>round down</i>). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan dalam rekening Perseroan.

PUT I ini menawarkan 1.583.160.556 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama atau sebesar 61,24% (enam puluh satu koma dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 112,- (seratus dua belas Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya sebesar Rp 177.313.982.272,- (Seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua Rupiah).

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan oleh pemegang saham atau pemegang HMETD, kecuali PT Verena Kapital dan dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-					
	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	429.529.600	42.952.960.000	42,87	1.108.186.368	110.818.636.800	42,87
PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	24,35	243.965.040	24.396.504.000	9,44
Murniaty Santoso	97.586.016	9.758.601.600	9,74	251.771.921	25.177.192.100	9,74
DEG	-	-	-	385.464.764	38.546.476.400	14,91
Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	230.919.696	23.091.969.600	23,04	595.772.815	59.577.281.500	23,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1.002.000.352	100.200.035.200	100,00	2.585.160.908	258.516.090.800	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.997.999.648	299.799.964.800		1.414.839.092	141.483.909.200	

Apabila hanya PT Bank Panin Tbk., selaku Pemegang Saham Utama Perseroan melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PUT I ini, dan juga bertindak sebagai Pembeli Siaga bersama dengan DEG sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk., maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp 100,-					
	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000		4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	429.529.600	42.952.960.000	42,87	1.495.916.491	149.591.649.100	57,87
PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	24,35	243.965.040	24.396.504.000	9,44
Murniaty Santoso	97.586.016	9.758.601.600	9,74	97.586.016	9.758.601.600	3,77
DEG	-	-	-	516.773.665	51.677.366.500	19,99
Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	230.919.696	23.091.969.600	23,04	230.919.696	23.091.969.600	8,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1.002.000.352	100.200.035.200	100,00	2.585.160.908	258.516.090.800	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.997.999.648	299.799.964.800		1.414.839.092	141.483.909.200	

PT Bank Pan Indonesia Tbk (PT Bank Panin Tbk), selaku pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya akan melaksanakan seluruh haknya untuk saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PUT I ini.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Saham DEG wajib membeli seluruh sisa saham dalam PUT I Perseroan hingga sebanyak-banyaknya 516.773.665 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham atau sebanyak-banyaknya senilai Rp 57.878.650.480,- (lima puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah), dimana apabila masih terdapat sisa saham kembali, maka PT Bank Panin Tbk, yang juga bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PUT I wajib membeli seluruh sisa saham dalam PUT I hingga sebanyak-banyaknya 387.730.123 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga) lembar saham atau sebanyak-banyaknya senilai Rp 43.425.773.776,- (empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah) dan jika masih terdapat sisa saham setelah dialokasi kepada Pembeli Siaga, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel Perseroan.

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya dalam PUT I akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum 61,24% (enam puluh satu koma dua puluh empat persen) setelah PUT I.

Apabila pemegang HMETD tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 19 Mei 2017 melalui BEI serta diluar Bursa, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.

Keterangan Tentang HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak, HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui Bursa maupun di luar Bursa.

1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa pemegang 100 (seratus) Saham Lama berhak atas 158 (seratus lima puluh delapan) HMETD, di mana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham sebesar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 112,- (seratus dua belas Rupiah) per saham.

2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek bank kustodan pada tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB. dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD yaitu mulai tanggal 15 – 19 Mei 2017. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia. termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi. manajer investasi atau penasehat profesional lainnya. HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya dapat diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala

biaya dan pajak yang timbul sebagai akibat dari perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. Berdasarkan Surat Keputusan BEI No. KEP-00071/BEI/11-2013, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu *Jakarta Automated Trading System* ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

4. Bentuk HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan yaitu:

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan memberikan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan, Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 15 Mei – 19 Mei 2017.

6. Nilai HMETD

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:

Diasumsikan harga pasar per saham	=	Rp a
Harga saham PUT I	=	Rp r
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I	=	R
Harga teoritis saham baru ex HMETD	=	$\frac{Rp a \times A + Rp r \times R}{(A + R)}$
	=	Rp X
Harga HMETD per saham	=	Rp X – Rp r

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli saham baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI dan Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Berdasarkan Peraturan OJK NO.32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain HMETD

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan pemegang sertifikat bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI, SESUAI DENGAN PERSYARATAN KEBUTUHAN PERMODALAN PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I (PUT I)

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk ("Perseroan") ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk :

Memperkuat struktur permodalan Perseroan dan pengembangan usaha Perseroan dalam penyaluran pembiayaan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini secara berkala kepada OJK dan juga akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini secara periodik sesuai dengan Peraturan OJK No. 30.

Total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,64% dari hasil dana PUT I, yang meliputi:

No	Uraian	Jumlah (%)
1	Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal :	0,72%
	Akuntan Publik	0,50%
	Konsultan Hukum	0,17%
	Notaris	0,04%
2	Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal :	0,12%
	Bursa Efek Indonesia	0,08%
	Biro Administrasi Efek	0,03%
3	Biaya Jasa Konsultasi Keuangan	2,08%
4	Biaya Pendaftaran ke OJK	0,05%
5	Biaya lain-lain (percetakan, iklan dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan rencana PUT I Perseroan)	0,68%
Total Biaya Emisi		3,64%

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud merubah penggunaan dana dari hasil PUT I, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adapun seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014, setelah dikurangi biaya emisi telah habis dipergunakan sesuai dengan tujuan Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014 sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK dengan Surat Perseroan terakhir No. 173/VMF/XII/VIII/14 tanggal 10 Juli 2014, perihal: Penyerahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum PUB I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada para Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan dan secara berkala kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menggambarkan liabilitas Perseroan per 31 Desember 2016 yang diambil dari Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) Partner penanggung jawab adalah Merliyana Syamsul dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 1.503.726 juta, dengan rincian sebagai berikut:

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

LIABILITAS	Jumlah
Utang Bank	
Pihak Berelasi	274.042
Pihak Ketiga	<u>995.132</u>
Jumlah	1.269.174
Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga	18.931
Utang Lain-lain Kepada Pihak Ketiga	18.781
Biaya masih harus dibayar	
Pihak Berelasi	687
Pihak Ketiga	<u>10.308</u>
Jumlah	10.995
Utang Pajak	2.794
Surat Berharga yang Diterbitkan - Bersih	171.962
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	11.089
JUMLAH LIABILITAS	1.503.726

1. UTANG BANK

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo utang bank adalah sebesar **Rp 1.269.174 juta** yang terdiri dari utang bank kepada bank pihak berelasi dan bank pihak ketiga dengan incian sebagai berikut:

	2016 (Rp Juta)
Pihak berelasi	
Bank Pan Indonesia	274.042
Pihak ketiga	
Bank Negara Indonesia (Persero)	510.676
Bank Permata	155.713
Bank Victoria International	100.000
Bank Ganesha	95.327
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga	46.978
Bank ICBC Indonesia	43.889
Bank Resona Perdania	27.222
Bank DKI	<u>15.327</u>
Jumlah	<u>1.269.174</u>

Berikut adalah fasilitas utang bank yang dimiliki Perseroan:

Bank	Fasilitas	Batas Kredit (dalam jutaan Rupiah)	Tingkat bunga rata-rata	Awal	Akhir	Jaminan
Bank Panin	Pinjaman cerukan	50.000	11,50%	30-Nov-10	10-Sep-17	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
	Pinjaman tetap	250.000	12,50%	10-Sep-13	10-Mar-17	Piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman

	Pinjaman tetap	100.000	12,50%	11-Jun-15	11-Des-18	Piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
	Pinjaman tetap	100.000	11,75%	16-Des-15	16-Jun-19	Piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
	<i>Money Market Line</i>	100.000	9,25%	31-Okt-16	31-Okt-17	Piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
Bank BNI	Kredit modal kerja	530.000	10,00%-11,00%	23-Des-10	14-Des-16	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105% dari saldo fasilitas pinjaman
Bank Permata	Kredit kemitraan konsumen channelling	150.000	11,50%	21-Des-11	21-Mar-17	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo pinjaman
	Pinjaman tetap	100.000	12,75% - 12,65%	16-Mei-14	16-Nov-17	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo pinjaman
Bank Victoria International	Demand loan dengan mekanisme Money Market Line	100.000	10,75%	29-Sep-16	29-Sep-17	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo pinjaman
Bank Ganesha	Pinjaman tetap	30.000	12,75%	30-Mar-15	30-Mar-18	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 105% dari saldo fasilitas pinjaman
	Pinjaman tetap	10.000	12,75%	11-Jan-16	11-Jan-17	Piutang pembiayaan konsumen dengan agunan properti Perseeroan minimal sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
	Pinjaman tetap	80.000	12,50%	15-Des-16	15-Des-19	Piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga	Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran I (KMK-PTA 1)	75.000	12,75%	10-Jul-15	10-Jul-19	Piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 125% dari saldo fasilitas pinjaman
Bank ICBC Indonesia	Pinjaman tetap	150.000	13,00%	18-Jul-14	18-Jul-17	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 110% dari saldo fasilitas pinjaman
Bank Resona	<i>Promissory note</i>	120.000	4,00% + COLF (Cost of Loanable Fund)	09-Des-13	31-Mar-17	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
	<i>Promissory note</i>	75.000	4,00% + COLF (Cost of Loanable Fund)	12-Des-14	28-Feb-18	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
Bank DKI	Kredit modal kerja	100.000	13,00%	27-Mar-14	27-Sep-17	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 110% dari saldo fasilitas pinjaman

Perjanjian kredit dengan Bank BNI yang telah jatuh tempo pada 14 Desember 2016 telah diperpanjang sebagaimana termaktub dalam akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 10 Maret 2017, dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., sehingga jangka waktu dan batas penarikan kredit menjadi sampai dengan tanggal 14 Desember 2017. Jatuh tempo pembayaran angsuran maksimal 4 tahun sejak tanggal penarikan. Fasilitas ini akan di review periodik minimal satu tahun sekali.

Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Bank BNI (BNI), Perseroan setuju untuk membuka rekening amanat (*escrow account*) pada BNI. Sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama pembiayaan. Perseroan bertanggung jawab untuk antara lain, melakukan penagihan, serta memelihara pencatatan dan penyimpanan dokumen-dokumen. Sebagai imbalannya, Perseroan diperbolehkan untuk membebaskan suku bunga tertentu kepada pelanggan melebihi suku bunga yang dibayarkan kepada BNI. Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, Perseroan akan menanggung seluruh risiko kerugian yang terkait dengan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan perjanjian tersebut dan membukukan piutang pembiayaan konsumen tersebut pada laporan keuangan Perseroan.

Seluruh utang bank yang diterima Perseroan digunakan untuk modal kerja.

Terkait dengan utang-utang bank yang diperoleh Perseroan, Perseroan wajib menjaga gearing ratio sebesar 8x - 10x, Perseroan juga diwajibkan menjaga rasio non-performing loan untuk tunggakan lebih dari 30 hari berkisar antara 4% - 5%, lebih dari 60 hari berkisar di 4%, dan tunggakan lebih dari 90 hari berkisar antara 2% - 3%, Perseroan diharuskan untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada bank jika terdapat perubahan susunan pengurus, merger dan akuisisi, perubahan bentuk Perseroan, komposisi permodalan dan pembagian laba Perseroan.

Perseroan tidak memiliki tunggakan pembayaran pokok, bunga maupun pelanggaran lainnya berkaitan dengan utang bank selama tahun 2016.

2. UTANG USAHA KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo utang usaha per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp 18.931 juta** yang merupakan utang kepada *dealer* kendaraan bermotor, *vendor* mesin dan alat berat serta *developer property* sehubungan dengan kegiatan pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan. Utang ini tidak memiliki suku bunga dan jangka waktu.

3. UTANG LAIN-LAIN

Saldo utang lain-lain per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp 18.781 juta** yang terdiri dari:

	2016 (Rp Juta)
Utang asuransi Pihak ketiga	2.962
Pembayaran diterima di muka dari pelanggan	11.567
Pendapatan ditangguhkan	2.005
Lain-lain	2.247
	18.781
Jumlah	18.781

4. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

Saldo biaya yang masih harus di bayar per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp 10.995 juta** yang terdiri dari :

	2016 (Rp Juta)
Bonus dan tunjangan hari raya	3.952
Bunga atas utang bank	
Pihak berelasi	687
Pihak ketiga	4.145
Bunga atas surat berharga yang diterbitkan	706
Jasa profesional	1.306
Telepon, Internet dan listrik	199
Jumlah	10.995

5. UTANG PAJAK

Perseroan memiliki utang pajak pada tanggal per 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp 2.794 juta** yang terdiri dari:

	2016
	(Rp Juta)
Pajak Kini	2.134
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	318
Pasal 23	34
Pasal 25	156
Pasal 4 (2)	59
Pajak Pertambahan Nilai	93
Jumlah	2.794

Pada tanggal 4 November 2014 Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak KPP Perusahaan Masuk Bursa, atas kekurangan pembayaran pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp 11.661.070 ribu dan Rp 6.536.803 ribu untuk tahun pajak 2011 dan 2010.

Pada bulan November 2014 Perusahaan telah membayar sebagian dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak untuk tahun pajak 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 368.214 ribu dan Rp 583.488 ribu.

Pada tanggal 27 Januari 2015, Perusahaan melunasi sisa kurang bayar pajak sebesar Rp 11.292.857 ribu dan Rp 5.953.314 ribu untuk tahun pajak 2011 dan 2010.

Pada tanggal 30 Januari 2015, Perusahaan mengajukan keberatan dengan surat No. 008/VMF-ACC/XIII//15 - 033/VMF-ACC/XIII//15 untuk tahun pajak 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp 11.292.857 ribu dan Rp 5.953.314 ribu.

Pada bulan Januari 2016, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menolak seluruh Keberatan Perusahaan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk tahun pajak 2011 dan 2010.

Pada tanggal 21 April 2016, Perusahaan mengajukan banding dengan surat No. 092/VMF-ACC/XIV/IV/16 – 117/VMF-ACC/XIV/IV/16 mengenai Surat keputusan dari Direktorat Jenderal pajak yang menolak seluruh Keberatan Perusahaan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk tahun pajak 2011 dan 2010.

Sampai dengan tanggal penerbitan kembali laporan keuangan 31 Desember 2016, Perusahaan masih dalam proses pengadilan pajak atas banding yang diajukan.

6. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN-BERSIH

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo surat berharga yang diterbitkan sebesar **Rp 171.962 juta** yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 dan Tahap II Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut:

	2016 (Rp Juta)
Nilai nominal	
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 Seri B	132.000
Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 Seri B	40.000
Surat berharga yang beredar	172.000
Emisi surat berharga yang belum diamortisasi	(38)
Bersih	171.962

Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance

Pada tanggal 30 November 2012, Perseroan memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK melalui surat No. S-13646/BL/2012, untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance kepada masyarakat yang akan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 tahun dengan jumlah pokok maksimum sebesar Rp 1.000 miliar.

Dalam perjanjian perwaliamatan diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 10 berbanding 1. Selain itu, selama berlakunya jangka waktu obligasi dan sebelum dilunasinya pokok dan bunga obligasi, Perseroan tidak diperkenankan tanpa persetujuan waliamanat, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang yang sama dan tidak memiliki dampak negatif, mengalihkan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah ekuitas, menjaga hasil pemeringkatan dari Pefindo minimal idA (single A) dan menambah jaminan bila hasil pemeringkatan menurun.

Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang yang dimiliki Perseroan minimal 10% dari nilai pokok obligasi pada tanggal emisi, menjadi minimal 30% dari nilai pokok obligasi pada satu bulan sejak tanggal emisi, menjadi minimal 50% dari nilai pokok obligasi pada dua bulan sejak tanggal emisi dan menjadi minimal 70% dari nilai pokok obligasi pada bulan ketiga sejak tanggal emisi.

Berdasarkan surat No. 1431/PEF-Dir/RC/IX/2016 tanggal 1 September 2016 dari Pefindo, peringkat Obligasi berkelanjutan I Verena Multi Finance adalah idA- (Single A minus) untuk periode 1 September 2016 sampai dengan 1 September 2017.

Sehubungan dengan peringkat obligasi idA- (Single A minus), maka obligasi ini harus dijamin dengan jaminan fidusia berupa piutang yang dimiliki Perseroan sebesar 100% dari nilai pokok obligasi.

Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014

Pada tanggal 19 Maret 2014, Perseroan menerbitkan obligasi tahap III diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap III Tahun 2014 dengan nilai nominal Rp 135 miliar, tingkat bunga tetap, yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:

Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 3 miliar berjangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2015. Obligasi Seri A telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 27 Maret 2015.

Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 132 miliar berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,55% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2017. Obligasi Seri B telah di lunasi oleh Perseroan pada tanggal 19 Maret 2017.

Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 19 Juni 2014 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 29 Maret 2015 untuk Seri A dan tanggal 19 Maret 2017 untuk Seri B.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Perseroan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.

Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013

Pada tanggal 24 Desember 2013, Perseroan menerbitkan obligasi tahap II diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap II Tahun 2013 dengan nilai nominal Rp 153 miliar, tingkat bunga tetap, yang ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari:

- Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 113 miliar berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,84% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2016. Obligasi Seri A telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 23 Desember 2016.
- Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 40 miliar berjangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 12,15% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2017.

Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran kupon pertama dilakukan pada tanggal 24 Maret 2014 dan pembayaran bunga terakhir dilakukan pada tanggal 24 Desember 2016 untuk Seri A dan tanggal 24 Desember 2017 untuk Seri B.

Wali amanat untuk penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Mega Tbk. Perseroan telah memenuhi semua pembatasan yang diwajibkan serta pembayaran bunga dan nominal obligasi melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai jadwal.

7. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp 11.089 juta**. Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016. Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

- Tingkat Diskonto : 8%
- Tingkat Kenaikan Gaji : 8%
- Tingkat Kematian : TMI 2011
- Umur Pensiun : 55 tahun
- Tingkat kecacatan : 1% dari TMI 2011.

Perseroan tidak memiliki liabilitas lain selain yang telah diungkapkan di atas dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.

Berikut terlampir liabilitas Perseroan yang telah diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang:

(dalam jutaan Rupiah)

	Jangka Pendek			Jangka Panjang		
	1-3 bulan	3 bulan -12 bulan	Jumlah	> 1-5 tahun	>5 tahun	Jumlah
Utang bank	391.058	386.277	777.335	491.839	-	491.8
Utang usaha	18.931		18.931	-	-	
Utang lain-lain	14.053	2.723	16.776	2.005	-	2.0
Biaya masih harus dibayar	7.043	3.952	10.995	-	-	
Utang pajak	2.794		2.794	-	-	
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	131.971	39.991	171.962	-	-	
kewajiban imbalan pasca kerja	-	-	-	-	11.089	11.0
Jumlah	565.850	432.943	998.793	493.844	11.089	504.9

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan tidak memiliki aset atau kewajiban kontinjensi yang material sedangkan komitmen yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Bank Panin

Pada tanggal 28 Oktober 2003, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Bank Pan Indonesia (Bank Panin) dengan jumlah maksimum fasilitas sejumlah Rp 25 miliar. Sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, Perseroan bertanggung jawab untuk, antara lain, melakukan penagihan, serta memelihara pencatatan dan penyimpanan dokumen-dokumen. Sebagai imbalannya, Perseroan diperbolehkan untuk membebaskan suku bunga tertentu kepada pelanggan melebihi suku bunga yang dibayarkan kepada Bank Panin. Perjanjian kerjasama pembiayaan ini dilakukan dengan dasar *without recourse*. Jumlah maksimum fasilitas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan perjanjian dimana jumlah maksimum fasilitas menjadi Rp 1 triliun, dengan jangka waktu kredit jatuh tempo pada 28 Oktober 2020. Pada tanggal 31 Desember 2016 saldo fasilitas adalah sebesar Rp 425.680 juta. Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, Perseroan setuju untuk membuka rekening amanat (*escrow account*) pada Bank Panin dengan saldo sebesar Rp 2.502 juta yang disajikan dalam kelompok Aset Lain-lain.

Pinjaman ini dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang dibiayai oleh Bank Panin.

Bank BRI

Pada tanggal 15 Januari 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit konsumen kemitraan channelling dari BRI dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 115 miliar yang akan digunakan untuk mendanai transaksi pembiayaan perusahaan dengan pelanggan. Jangka waktu perjanjian kredit adalah 24 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kredit dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 3 November 2015, Perseroan memperoleh fasilitas kredit konsumen kemitraan channelling dari BRI dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp 200 miliar yang akan digunakan untuk mendanai transaksi pembiayaan Perseroan dengan pelanggan. Jangka waktu penyaluran kredit adalah 24 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kredit. Jangka waktu perjanjian kredit ini sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan kepada BRI telah diselesaikan.

Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan tersebut, Perseroan setuju untuk membuka rekening amanat (*escrow account*) pada BRI, dengan saldo sejumlah Rp 160 juta yang disajikan sebagai rekening amanat dalam kelompok Aset Lain-lain.

Saldo fasilitas yang telah disalurkan sebesar Rp 142.425 juta pada tanggal 31 Desember 2016.

Pinjaman ini dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang dibiayai oleh BRI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PUT I HMTED, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN LAINNYA KECUALI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT DI ATAS YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN OLEH PERSEROAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Partner penanggung jawab Merliyana Syamsul dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) Partner penanggung jawab Merliyana Syamsul dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya yang masing-masing tertanggal 11 April 2017 dan 10 Maret 2016. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tertanggal 10 Maret 2016 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Uraian	(Dalam jutaan Rupiah)	
	2016	2015
ASET		
Kas dan bank		
Pihak berelasi	471	309
Pihak ketiga	12.347	9.064
Jumlah	12.818	9.373
Piutang pembiayaan konsumen		
Pihak ketiga	1.388.417	1.277.517
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.139)	(22.036)
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	1.371.278	1.255.481
Piutang sewa pembiayaan		
Pihak ketiga	251.724	507.032
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.427)	(14.948)
Piutang sewa pembiayaan - bersih	234.297	492.084
Tagihan anjak piutang		
Pihak ketiga	237	4.378
Cadangan kerugian penurunan nilai	(164)	-
Anjak piutang - bersih	73	4.378
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	2.531	3.207
Pihak ketiga	32.741	640
Jumlah	35.272	3.847
Biaya dibayar di muka		
Pihak berelasi	366	379
Pihak ketiga	4.761	5.764
Jumlah	5.127	6.143
Investasi pada entitas asosiasi	36.154	38.271
Aset pajak tangguhan - bersih	6.257	4.829
Aset tetap		
Biaya perolehan	50.669	72.894
Akumulasi penyusutan	(16.461)	(34.376)
Jumlah tercatat	34.208	38.518
Aset lain-lain - bersih	54.983	41.434
JUMLAH ASET	1.790.467	1.894.358

LIABILITAS

Utang bank		
Pihak berelasi	274.042	151.362
Pihak ketiga	995.132	1.095.033
Jumlah	1.269.174	1.246.395
Utang usaha kepada pihak ketiga	18.931	4.563
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	-	102
Pihak ketiga	18.781	30.537
Jumlah	18.781	30.639
Biaya masih harus dibayar		
Pihak berelasi	687	428
Pihak ketiga	10.308	10.507
Jumlah	10.995	10.935
Utang pajak	2.794	751
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	171.962	307.546
Liabilitas imbalan pasca kerja	11.089	9.181
JUMLAH LIABILITAS	1.503.726	1.610.010
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham		
Modal dasar - 4.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor -	100.200	100.200
Tambahan modal disetor	(2.385)	(2.385)
Penghasilan komprehensif lain	621	4.694
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	800	700
Tidak ditentukan penggunaannya	187.505	181.139
JUMLAH EKUITAS	286.741	284.348
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.790.467	1.894.358

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Uraian	(Dalam jutaan Rupiah)	
	2016	2015
PENDAPATAN		
Pembiayaan konsumen	216.353	218.148
Sewa pembiayaan	50.002	91.726
Administrasi	37.605	32.257
Pendapatan penalti	24.793	28.341
Bagian laba bersih entitas asosiasi	1.091	1.225
Bunga	126	712
Anjak piutang	98	160
Pendapatan lain-lain	6.290	6.447
JUMLAH PENDAPATAN	336.358	379.016
BEBAN		
Bunga dan pembiayaan lainnya	186.059	211.997
Tenaga kerja	58.353	58.682
Cadangan kerugian penurunan nilai	26.548	49.859
Umum dan administrasi	52.124	47.692
Imbalan pasca kerja	3.372	3.449
Beban lain-lain	594	1.245
JUMLAH BEBAN	327.050	372.924
LABA SEBELUM PAJAK	9.308	6.092
BEBAN PAJAK		
Pajak kini	(3.980)	(4.717)
Pajak tangguhan	1.138	1.044
JUMLAH BEBAN PAJAK - BERSIH	(2.842)	(3.673)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	6.466	2.419
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(1.153)	382
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak	288	(95)
Sub jumlah	(865)	287
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Bagian penghasilan komprehensif	(3.208)	(1.366)
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(4.073)	(1.079)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	2.393	1.340
LABA PER SAHAM DASAR		
(dalam Rupiah penuh)	6,45	2,41

RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK

Uraian	Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember	
	2016	2015
Profitabilitas		
Imbal Hasil Investasi	0,35%	0,12%
Laba Bersih/ Jumlah Pendapatan	1,92%	0,64%
Imbal Hasil Ekuitas	2,26%	0,85%
Aset Produktif		
Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah/ Piutang Pembiayaan Konsumen	3,93%	3,01%
Likuiditas		
Utang Bank/ Jumlah Aset	80,49%	82,03%
Gearing Ratio (kali)	5,77	6,44
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas (kali)	5,24	5,66
Jumlah Pendapatan/ Jumlah Aset	18,79%	20,01%
Rasio Lancar	129,77%	140,17%
Jumlah Liabilitas/total aset	83,99%	84,99%
Pertumbuhan		
Pertumbuhan Aset	-5,48%	-12,08%
Pertumbuhan Liabilitas	-6,60%	-13,98%
Pertumbuhan Ekuitas	0,84%	0,47%
Pertumbuhan Pendapatan	-11,26%	-3,68%
Pertumbuhan Laba Bersih	167,28%	-90,12%

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut informasi keuangan Perseroan, dijabarkan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) Partner penanggung jawab adalah Merliyana Syamsul dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) Partner penanggung jawab adalah Merliyana Syamsul dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya yang masing-masing tertanggal 11 April 2017 dan 10 Maret 2016. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tertanggal 10 Maret 2016 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali.

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Maxima Perdana Finance No. 43 tanggal 21 Juli 1993, yang dibuat di hadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8832 Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sejak PUB 1 Tahap III Tahun 2014

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 40 tanggal 14 Juni 2012 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suratnya No. AHU-46418.AH.01.02.Tahun 2012 dan didaftarkan di bawah No. AHU-0078232.AH.01.09. Tahun 2012 semuanya tanggal 31 Agustus 2012. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 4 ayat 1 terkait peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham menjadi Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham.

Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Verena Multi Finance Tbk No. 88 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan surat Keputusannya No. AHU-0935603.AH.01.02 Tahun 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3507610.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015.

Kegiatan Usaha Perseroan

Pada saat ini, Perseroan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

a) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/ investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.

b) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

c) Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

d) Sewa Usaha

Sewa yang secara tidak substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang di sewa.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance jts, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain:

1. Kondisi Perekonomian dan Kondisi Pasar

Industri otomotif nasional tetap akan tumbuh, yang salah satunya ditandai dengan mulai diluncurkannya berbagai produk otomotif baru ke pasar. Pertumbuhan industri kendaraan bermotor di Indonesia berkembang khususnya yang disebabkan faktor-faktor antara lain :

1. Kondisi politik yang kondusif;
2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik secara umum;
3. Banyaknya produk dan jenis mobil yang harganya relatif lebih terjangkau oleh masyarakat Indonesia;
4. Fasilitas transportasi publik yang belum memadai menyebabkan orang membeli kendaraan pribadi yang bisa digunakan sebagai alat transportasi;
5. Pangsa pasar pembiayaan mobil bekas yang sangat besar juga menjadi pemacu pertumbuhan Perseroan di masa mendatang.

Pertumbuhan industri properti dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia positif;
2. Nilai tukar rupiah yang relatif stabil;
3. Berkembangnya perumahan bersubsidi sebagaimana yang dicanangkan pemerintah;
4. Adanya paket kebijakan ekonomi khususnya mengenai relaksasi penurunan Pajak Penghasilan (PPH) final untuk sektor properti dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

2. Perubahan Kondisi Likuiditas atau *Cash Flow* serta Kondisi Tahun yang akan datang

Perseroan sebagai perusahaan multifinance harus menjaga likuiditas Perseroan untuk menjaga kelangsungan usahanya. Sumber dana untuk menjaga likuiditas Perseroan bisa berasal dari internal dan eksternal.

Sumber internal Perseroan berasal dari penerimaan piutang bersih Perseroan, nilai piutang bersih Perseroan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.605.65 miliar, yang menghasilkan penerimaan rata-rata sebesar Rp 150 miliar per bulan. Selain itu, Perseroan juga memiliki sumber dana yang berasal dari eksternal berupa fasilitas pinjaman dari beberapa bank, diantaranya Bank Panin, Bank BRI, Bank BNI, Bank Resona Perdania, Bank Permata dan Bank Ganesha.

Pada akhir tahun 2016, Perseroan masih memiliki plafon pinjaman yang masih tersedia untuk digunakan Perseroan sebagai modal kerja yang berasal dari Bank Panin sebesar Rp 595,4 miliar.

Sampai saat ini, tidak ada permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian, dari dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka.

Perseroan masih memiliki fasilitas revolving loan sejumlah Rp 50 miliar perbulan dan Perseroan juga sedang melakukan proses pengajuan fasilitas baru dari beberapa bank dengan jumlah Rp 600 miliar. Selain itu, dengan adanya penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas I, Perseroan mengharapkan perbaikan rating Perseroan, sehingga Perseroan dapat menerbitkan Surat Hutang sebagai sumber pendanaan baru dengan suku bunga yang lebih kompetitif.

Dengan penjelasan diatas, Perseroan berkeyakinan mempunyai kecukupan modal kerja dalam menjalankan kegiatan usaha.

3. Metode Penjualan

Pada umumnya dalam bisnis pembiayaan otomotif maupun non otomotif, *dealer* maupun *developer* memegang peranan yang penting dalam mata rantai transaksi pembiayaan, sehingga Perseroan menjaga dan terus meningkatkan hubungan baik dengan *dealer* dan *developer* dengan cara antara lain mengadakan *dealer gathering* yang juga dihadiri oleh Direksi Perseroan, program insentif untuk *dealer* dan melakukan kunjungan rutin kepada *developer*. Perseroan juga mengutamakan kecepatan persetujuan pembiayaan tanpa mengurangi kualitas pembiayaan yang dibiayai. Hal ini merupakan faktor penting dalam mendapatkan konsumen dari *dealer* dan *developer*.

4. Perubahan yang terjadi pada kompetitor

Sejalan dengan berkembangnya industri pembiayaan di Indonesia, banyak bermunculan kompetitor baru baik merupakan anak perusahaan bank maupun perusahaan dengan modal sendiri. Kompetitor-kompetitor baru ini menawarkan program dan paket yang terlihat sangat menarik tetapi berisiko. Perseroan tetap memegang pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat, sehingga tidak terpengaruh dengan adanya program atau paket seperti ini. Sedangkan kompetitor besar yang menawarkan tingkat suku bunga rendah sebagai strategi mereka, Perseroan tidak terjebak dalam persaingan suku bunga rendah, melainkan mencari alternatif yang mengutamakan kreativitas dan inovasi dalam membuat program dan paket pembiayaan.

5. Perubahan Dalam Harga dan Hubungan dengan Dealer dan Developer

Perseroan mempunyai patokan harga mobil baru, mobil bekas serta untuk non otomotif dalam memberikan pembiayaan kepada calon debitur, sehingga jaminan yang didapatkan Perseroan bernilai cukup untuk menutupi pokok hutang. Harga mobil baru, mobil bekas serta properti secara berkala akan diperbaharui Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mensyaratkan pengecekan keabsahan dokumen kepemilikan pada otoritas yang berwenang sebelum melakukan persetujuan pembiayaan. Selama ini Perseroan tidak memiliki masalah dengan para *dealer* dan *developer*. Hal ini disebabkan karena kerjasama yang terjalin sudah cukup lama dengan hasil yang baik, Perseroan juga sering melakukan pertemuan dengan para *dealer* dan *developer* melalui kegiatan berkala, sehingga para *dealer* dan *developer* cukup percaya atas kinerja Perseroan.

6. Pengaruh Produk Baru atau Penarikan Produk

Dengan adanya produk baru yaitu mobil yang lebih terjangkau harganya dan banyak diminati. Perseroan menambah portofolio untuk pembiayaan atas mobil jenis ini. Pengaruh keluarnya mobil jenis baru baik varian maupun tipe baru hanya pada turunnya harga mobil sejenis. Sedangkan mobil yang diperbaiki oleh ATPM karena kerusakan atau cacat produksi, sangat kecil pengaruhnya terhadap kinerja Perseroan.

7. Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya

Ketidakpastian pada perekonomian global maupun di kawasan Asia ikut memberikan imbas pada kinerja ekonomi Indonesia. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami *rebound* yang sederhana (setelah perlambatan ekonomi tahun 2011- 2015) tetapi akan memakan waktu beberapa tahun untuk mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 7%.

Nilai tukar sebagian besar mata uang dunia terhadap dollar AS turun dalam waktu yang cukup lama. Ditambah permintaan impor barang dari Eropa terhadap China juga ikut menurun.

PDB tahun 2016 sebesar 4,94%, turun dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 5,04%. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami *rebound* yang sederhana (setelah perlambatan ekonomi tahun 2011- 2015) tetapi akan memakan waktu beberapa tahun untuk mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 7%.

Ditengah perubahan pasar dan makin ketatnya kompetisi, Perseroan adalah fokus pada portofolio yang sehat. Perseroan menjaga pertumbuhan pembiayaan secara hati-hati untuk mempertahankan kualitas pembiayaan melalui praktek penerapan manajemen risiko termasuk melalui kebijakan pembiayaan yang lebih ketat dan peningkatan upaya penagihan. Perseroan juga melakukan efisiensi dengan mengelola biaya operasional melalui pengelolaan kapasitas yang optimal melalui peningkatan produktivitas SDM serta optimalisasi infrastruktur dan jaringan usaha.

Industri pembiayaan perlu lebih jeli menyusun strategi baik dalam penyaluran pembiayaan maupun mengelola risiko pembiayaan agar kinerjanya dapat terjaga. Perseroan sangat mengapresiasi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang telah merilis aturan perluasan pembiayaan akhir tahun 2014. Lini pembiayaan baru seperti modal kerja dan Investasi bisa menjadi alternatif bagi industri pembiayaan untuk meningkatkan kinerja.

Tidak hanya itu, beragam kebijakan pemerintah di bidang perekonomian juga memberikan harapan besar bagi industri otomotif dan pembiayaan. Program pengampunan pajak yang berjalan adalah salah satu contoh kebijakan yang bisa berdampak positif pada industri.

Pelaku industri tentu sangat berharap pemerintah semakin banyak mengeluarkan terobosan yang bisa memacu daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi peraturan, perusahaan pembiayaan terus melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan yang diterapkan regulator, dalam upayanya meningkatkan kualitas dan daya saing industri jasa keuangan non bank.

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan.

2. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) Partner penanggung jawab Merliyana Syamsul dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) Partner penanggung jawab Merliyana Syamsul dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya yang masing-masing tertanggal 11 April 2017 dan 10 Maret 2016. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tertanggal 10 Maret 2016 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Jumlah Aset	1.790.467	1.894.358
Jumlah Liabilitas	1.503.726	1.610.010
Jumlah Ekuitas	286.741	284.348
Pendapatan Pembiayaan Konsumen	216.353	218.148
Pendapatan Sewa pembiayaan	50.002	91.726
Pendapatan Administrasi	37.605	32.257
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi	1.091	1.225
Jumlah Beban	327.05	372.924
Laba Sebelum Pajak	9.308	6.092
Beban Pajak- Bersih	2.842	3.673
Laba - Bersih	6.466	2.419
Penghasilan Komprehensif Lain	-4.073	-1.079
Laba Komprehensif	2.393	1.34

Berikut ini disajikan analisa keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

1. Pendapatan

Uraian	2016	Δ%		2015
	(Rp Juta)	Nominal	%	(Rp Juta)
Pembiayaan konsumen	216.353	(1.795)	-0,82%	218.148
Sewa pembiayaan	50.002	(41.724)	-45,49%	91.726
Administrasi	37.605	5.348	16,58%	32.257
Penalti	24.793	(3.548)	-12,52%	28.341
Bagian laba bersih entitas asosiasi	1.091	(134)	-10,94%	1.225
Bunga	126	(586)	-82,30%	712
Anjak Piutang	98	(62)	-38,75%	160
Pendapatan Lain-lain	6.290	(157)	-2,44%	6.447
Total Pendapatan	336.358	(42.658)	-11,25%	379.016


Pendapatan

Jumlah pendapatan Perseroan mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yang terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan sewa pembiayaan sejalan dengan pengurangan pemberian pinjaman untuk alat berat sejak Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah melarang perusahaan tambang mengekspor barang mentah. Untuk meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang, Perseroan meningkatkan porsi pembiayaan properti dan multiguna, dimana pembiayaan ini memiliki margin bunga bersih yang lebih tinggi dan terdapat tambahan pendapatan provisi. Memperluas area pemasaran Perseroan dengan membuka cabang atau satelit di kota-kota yang memiliki potensi pasar. Meningkatkan pangsa pasar Perseroan di daerah tempat cabang berada dengan cara memberikan program pemasaran yang lebih kompetitif kepada *showroom*.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 336.358 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 42.658 juta atau 11,25% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 379.016 juta. Penurunan tersebut terutama

disebabkan oleh penurunan pendapatan sewa pembiayaan sejalan dengan menurunnya saldo piutang sewa pembiayaan yang dibukukan oleh Perseroan.



(i) Pembiayaan Konsumen

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan pembiayaan konsumen Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 216.353 juta, mengalami penurunan sebesar 0,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 218.148 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan akuisisi dari selisih premi asuransi sebagai akibat kenaikan porsi insentif dealer dari selisih premi asuransi.

(ii) Sewa Pembiayaan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan sewa pembiayaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 50.002 juta, mengalami penurunan sebesar 45,49% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 91.726 juta. Penurunan sejalan dengan penurunan pemberian pembiayaan atas nilai piutang sewa pembiayaan akibat berkurangnya pembiayaan baru untuk alat berat sejak Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah melarang perusahaan tambang mengekspor barang mentah.

(iii) Administrasi

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 37.605 juta, mengalami peningkatan sebesar 16,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 32.257 juta. Peningkatan terutama disebabkan oleh kenaikan tarif biaya administrasi pembiayaan baru.

(iii) Penalti**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015**

Pendapatan penalti Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 24.793 juta, mengalami penurunan sebesar 12,52% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 28.341 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya *waive* penalti atas keterlambatan pembayaran angsuran.

(iv) Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015**

Bagian laba bersih entitas asosiasi Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.091 juta, mengalami penurunan sebesar 10,94% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 1.225 juta. Penurunan ini dikarenakan menurunnya Laba bersih IBJ Verena Finance di tahun 2016.

(v) Bunga**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015**

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 126 juta, mengalami penurunan sebesar 82,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 712 juta. Penurunan nilai ini dikarenakan menurunnya rata-rata penempatan dana di bank sejalan dengan minimalisasi dana *idle* di bank.

(vi) Anjak Piutang**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015**

Pendapatan anjak piutang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 98 juta, mengalami penurunan sebesar 38,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 160 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan nilai tagihan anjak piutang akibat penurunan pembiayaan baru anjak piutang.

(vii) Pendapatan Lain-lain**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015**

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 6.290 juta, mengalami penurunan sebesar 2,44% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 6.447 juta. Penurunan terutama dikarenakan oleh turunnya pendapatan yang berasal dari penghapusan pembayaran diterima di muka dari pelanggan. Pembayaran diterima di muka dari pelanggan yang nilainya maksimal Rp 50 ribu akan dihapuskan dan dijadikan pendapatan apabila dalam jangka waktu tertentu setelah lunas tidak diklaim oleh yang bersangkutan.

2. Beban


Uraian	2016	Δ%		2015
	(Rp Juta)	Nominal	%	(Rp Juta)
Bunga dan pembiayaan lainnya	186.059	(25.938)	-12,24%	211.997
Tenaga kerja	58.353	-329	-0,56%	58.682
Cadangan kerugian penurunan nilai	26.548	(23.311)	-46,75%	49.859
Umum dan administrasi	52.124	4.432	9,29%	47.692
Imbalan Pasca Kerja	3.372	-77	-2,23%	3.449
Beban Lain-lain	594	-651	-52,29%	1.245
Total Beban	327.05	-45.874	12,30%	372.924

Beban

Jumlah beban Perseroan menurun di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Di masa yang akan datang, seiring dengan pertumbuhan pembiayaan baru, beban bunga dan pembiayaan lainnya akan meningkat walaupun tingkat bunga pinjaman yang diterima akan cenderung turun, demikian juga beban tenaga kerja dan beban umum dan administrasi. Untuk beban cadangan kerugian penurunan nilai, Perseroan telah melakukan perbaikan dalam proses persetujuan kredit yang diharapkan nantinya akan mengurangi kerugian akibat penyelesaian piutang dan memperbaiki *probability of default*.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 327.050 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 45.874 juta atau 12,30% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 372.924 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dan provisi yang sejalan dengan penurunan nilai piutang pembiayaan dan beban cadangan kerugian penurunan nilai, yaitu kerugian atas penyelesaian piutang yang mengalami penurunan.



(i) Bunga dan Pembiayaan Lainnya

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban bunga dan pembiayaan lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 186.059 juta, mengalami penurunan sebesar 12,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 211.997 juta. Penurunan disebabkan oleh penurunan nilai pinjaman yang diterima terutama surat berharga yang diterbitkan, sejalan dengan penurunan nilai piutang.

(ii) Tenaga Kerja

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban tenaga kerja Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 58.353 juta, mengalami penurunan sebesar 0,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 58.682 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan jumlah rata-rata tenaga kerja akibat peningkatan produktivitas tenaga kerja di cabang-cabang.

(iii) Cadangan kerugian penurunan nilai

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 26.548 juta, mengalami penurunan sebesar 46,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 49.859 juta. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan kerugian atas penyelesaian piutang sewa pembiayaan dibandingkan tahun 2015.

(iv) Umum dan Administrasi

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 52.124 juta, mengalami kenaikan sebesar 9,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 47.692 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban jasa profesional atas penarikan jaminan, kenaikan beban iklan dan promosi sejalan dengan upaya Perseroan untuk meningkatkan pembiayaan baru, serta kenaikan beban perjalanan dinas yang berkaitan dengan pembiayaan properti.

(v) Imbalan pasca kerja

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Imbalan pasca kerja Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 3.372 juta, mengalami penurunan sebesar 2,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 3.449 juta. Penurunan disebabkan oleh turunnya tambahan pembayaran imbalan pasca kerja di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

(vi) **Beban Lain-lain**

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015


Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 594 juta, mengalami penurunan sebesar 52,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 1.245 juta. Penurunan disebabkan oleh menurunnya selisih antara harga pasar dengan nilai jaminan yang dikuasakan kembali yang dijual oleh Perseroan.

3. Laba Bersih dan Pendapatan Komprehensif Lainnya

Uraian	2016	Δ%		2015
	(Rp Juta)	Nominal	%	(Rp Juta)
Laba sebelum pajak	9.308	3.216	52,79%	6.092
Beban Pajak	2.842	(831)	-22,62%	3.673
Laba bersih	6.466	4.047	167,30%	2.419
Pendapatan komprehensif lainnya	(4.073)	2.994	277,48%	(1.079)
Laba bersih dan pendapatan komprehensif lainnya	2.393	1.053	78,58%	1.34

Jumlah laba bersih dan pendapatan komprehensif lainnya yang dibukukan Perseroan sedikit meningkat di tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015 terutama disebabkan oleh oleh penurunan pendapatan sewa pembiayaan sejalan dengan berkurangnya pemberian pembiayaan untuk alat berat sejak Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah melarang perusahaan tambang mengekspor barang mentah. Untuk meningkatkan laba bersih di masa yang akan datang, Perseroan menaikkan pendapatan dengan meningkatkan porsi pembiayaan properti dan multiguna, dimana jika dibandingkan pembiayaan otomotif memiliki interest margin yang lebih tinggi dan terdapat tambahan pendapatan akuisisi berupa provisi.

**Grafik Laba Bersih
(dalam jutaan Rupiah)**



(i) **Laba Sebelum Pajak**

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Laba sebelum pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 9.308 juta, mengalami kenaikan sebesar 52,79% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 6.092 juta. Kenaikan terutama disebabkan oleh penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai karena adanya perbaikan kolektibilitas konsumen.

(ii) Beban Pajak

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Beban Pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 2.842 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 831 juta atau 22,62% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 3.673 juta. Penurunan terutama pada pajak kini yang disebabkan oleh menurunnya laba kena pajak Perseroan.

(iii) Laba Bersih dan Pendapatan Komprehensif Lainnya

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015

Laba bersih dan pendapatan komprehensif lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp 2.393 juta, mengalami kenaikan sebesar 78,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 1.340 juta. Kenaikan terutama disebabkan oleh penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai karena adanya perbaikan kolektibilitas konsumen.

4. Aset

Rincian jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

Uraian	2016	Δ%		2015
	(Rp Juta)	Nominal	%	(Rp Juta)
Kas dan bank	12.818	3.445	36,75%	9.373
Piutang pembiayaan konsumen	1.371.278	115.797	9,22%	1.255.481
Piutang sewa pembiayaan	234.297	(257.787)	-52,39%	492.084
Tagihan anjak piutang	73	(4.305)	-98,33%	4.378
Piutang lain-lain	35.272	31.425	816,87%	3.847
Biaya dibayar dimuka	5.127	(1.016)	-16,54%	6.143
Investasi pada entitas asosiasi	36.154	(2.117)	-5,53%	38.271
Aset pajak tangguhan	6.257	1.428	29,57%	4.829
Aset tetap	34.208	(4.31)	-11,19%	38.518
Aset lain-lain	54.983	13.549	32,70%	41.434
Total Aset	1.790.467	(103.891)	-5,48%	1.894.358


Aset

Jumlah aset Perseroan mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 yang terutama disebabkan oleh penurunan nilai sewa piutang pembiayaan akibat pengurangan pembiayaan baru untuk alat berat sejak Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah melarang perusahaan tambang mengeksport barang mentah. Untuk meningkatkan aset di masa yang akan datang, Perseroan meningkatkan porsi pembiayaan baru berbasis properti dan multiguna.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.790.467 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 103.891 juta atau 5,48% dibandingkan dengan posisi aset pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 1.894.358 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai piutang sewa pembiayaan sebesar Rp 257.787 juta karena berkurangnya pemberian pembiayaan untuk alat berat. Sementara itu piutang pembiayaan konsumen mengalami peningkatan sebesar Rp 115.797 juta karena meningkatnya jumlah transaksi pembiayaan konsumen.

Grafik Aset (dalam jutaan Rupiah)



(i) Kas dan Bank

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Saldo kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 12.818 juta, mengalami kenaikan sebesar 36,75% dibandingkan dengan saldo kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 9.373 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya penerimaan angsuran dan pelunasan dari konsumen di akhir tahun.

(ii) Piutang Pembiayaan Konsumen

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Saldo piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.371.278 juta, mengalami kenaikan sebesar 9,22% dibandingkan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 1.255.481 juta. Kenaikan tersebut sejalan dengan program marketing yang dibuat oleh Perseroan untuk meningkatkan pembiayaan baru dengan basis properti dan multiguna.

(iii) Piutang Sewa Pembiayaan

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Saldo piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 234.297 juta, mengalami penurunan sebesar 52,39% dibandingkan dengan saldo piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 492.084 juta. Penurunan tersebut sejalan dengan pengurangan pemberian pinjaman untuk alat berat sejak Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah melarang perusahaan tambang mengeksport barang mentah.

(iv) Tagihan Anjak Piutang**Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015**

Saldo tagihan anjak piutang pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 73 juta, mengalami penurunan sebesar 98,33% dibandingkan dengan saldo tagihan anjak piutang pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 4.378 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya pemberian pinjaman untuk tagihan anjak piutang.

(v) Piutang Lain-lain**Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015**

Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 35.272 juta, mengalami peningkatan sebesar 8,17 kali dibandingkan dengan saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 3.847 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh piutang lain-lain kepada pihak ketiga sehubungan dengan transaksi pengalihan piutang (*cessie*).

(vi) Biaya Dibayar Dimuka**Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015**

Saldo biaya dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 5.127 juta, mengalami penurunan sebesar 16,54% dibandingkan dengan saldo biaya dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 6.143 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai sewa dibayar dimuka kepada pihak ketiga karena amortisasi sewa kantor Cabang.

(vii) Investasi pada Entitas Asosiasi**Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015**

Saldo investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 36.154 juta, mengalami penurunan sebesar 5,53% dibandingkan dengan saldo investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 38.271 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rugi komprehensif entitas asosiasi PT IBJ Verena Finance.

(viii) Aset Pajak Tangguhan**Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015**

Saldo aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 6.257 juta, mengalami kenaikan sebesar 29,57% dibandingkan dengan saldo aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 4.829 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beda temporer pada perhitungan pajak kini Perseroan.

(ix) Aset Tetap**Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015**

Saldo aset tetap pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 34.208 juta, mengalami penurunan sebesar 11,19% dibandingkan dengan saldo aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 38.518 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap berupa kendaraan operasional.

(x) Aset Lain-lain

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Saldo aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 54.983 juta, mengalami kenaikan sebesar 32,70% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 41.434 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya uang muka untuk pembelian aset tetap berupa aplikasi system *iFinancing* sebesar Rp7.260 juta di tahun 2016.

5. Liabilitas

Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Uraian	2016	Δ%		2015
	(Rp Juta)	Nominal	%	(Rp Juta)
Utang Bank	1.269.174	22.779	1,83%	1.246.395
Utang usaha kepada pihak ketiga	18.931	14.368	314,88%	4.563
Utang lain-lain	18.781	(11.858)	-38,70%	30.639
Biaya masih harus dibayar	10.995	60	0,55%	10.935
Utang pajak	2.794	2.043	272,04%	751
Surat berharga yang diterbitkan	171.962	(135.584)	-44,09%	307.546
Liabilitas imbalan pasca kerja	11.089	1.908	20,78%	9.181
Total Liabilitas	1.503.726	(106.284)	6,60%	1.610.010


Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 seiring dengan penurunan nilai sewa piutang pembiayaan akibat pengurangan pembiayaan baru untuk alat berat sejak Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah melarang perusahaan tambang mengeksport barang mentah. Di masa yang akan datang, seiring dengan pertumbuhan pembiayaan baru, utang bank akan mengalami peningkatan, sementara dengan adanya perbaikan kinerja Perseroan dan perubahan struktur modal dengan adanya *right issue*. Perseroan berencana akan menerbitkan surat berharga dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.503.726 juta, mengalami penurunan sebesar Rp 106.284 juta atau 6,60% dibandingkan dengan posisi liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 1.610.010 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan surat berharga yang diterbitkan sebesar Rp 135.584 juta atau 44,09% dan utang bank yang mengalami peningkatan sebesar Rp 22.779 juta atau 1,83%. Penurunan pinjaman yang diterima sejalan dengan penurunan nilai piutang sewa pembiayaan dan tagihan anjak piutang Perseroan.

**Grafik Liabilitas
(dalam jutaan Rupiah)**



(i) Utang Bank

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Saldo utang bank pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1.269.174 juta, mengalami kenaikan sebesar 1,83% dibandingkan dengan saldo utang bank pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 1.246.395 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman bank sejalan dengan meningkatnya pemberian piutang pembiayaan konsumen.

(ii) Utang Usaha kepada pihak ketiga

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 18.931 juta, mengalami kenaikan sebesar 3,15 kali dibandingkan dengan saldo utang usaha pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 4.563 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan sehubungan dengan pemberian pembiayaan di akhir tahun 2016 sebesar Rp 14.368 juta.

(iii) Utang Lain-lain

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 18.781 juta, mengalami penurunan sebesar 38,70% dibandingkan dengan saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 30.639 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan utang asuransi kepada pihak ketiga sebesar Rp 5.134 juta sejalan dengan upaya Perseroan untuk membayarkan premi ke maskapai asuransi di bulan yang sama dan penurunan pembayaran diterima dimuka dari pelanggan sebesar Rp7.387 juta akibat pola bayar konsumen yang bergeser ke payment point Indomaret & ATM BCA yang mana mengurangi pembayaran angsuran ke rekening koran yang tanpa disertai dengan informasi pelanggan dan jaminan (*unknown*).

(iv) Biaya Masih Harus Dibayar

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Saldo biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 10.995 juta, mengalami kenaikan sebesar 0,55% atau sebesar Rp 60 juta dibandingkan dengan saldo biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 10.935 juta. Peningkatan tersebut terutama karena meningkatnya biaya bunga yang masih harus dibayar sejalan dengan meningkatnya jumlah hutang bank.

(v) Utang Pajak

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 2.794 juta, mengalami kenaikan sebesar 2,72 kali dibandingkan dengan saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 751 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh angsuran pajak penghasilan badan selama tahun 2016 lebih kecil dari pada tahun 2015.

(vi) Surat Berharga yang Diterbitkan

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 171.962 juta, mengalami penurunan sebesar 44,09% dibandingkan dengan saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 307.546 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri A dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 Seri C.

(vii) Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 11.089 juta, mengalami kenaikan sebesar 20,78% dibandingkan dengan saldo liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 9.181 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya masa kerja karyawan.

6. Ekuitas

Uraian	2016	Δ%		2015
	(Rp Juta)	Nominal	%	(Rp Juta)
Modal Saham	100.2	-	0,00%	100.2
Tambahan Modal Disetor	(2.385)	-	0,00%	(2.385)
Penghasilan Komprehensif lain	621	4.073	86,77%	4.694
Saldo Laba	188.305	(6.466)	3,56%	181.839
Total Ekuitas	286.741	(2.393)	0,84%	284.348

Jumlah ekuitas Perseroan tidak mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 karena pertumbuhan saldo laba yang tidak besar. Untuk meningkatkan ekuitas di masa yang akan datang, selain adanya penambahan modal saham dengan adanya *right issue*, pertumbuhan laba bersih dan pendapatan komprehensif lainnya akan mengalami peningkatan sejalan dengan upaya Perseroan dalam meningkatkan pendapatan dari pembiayaan berbasis properti dan multiguna.

Posisi Tanggal 31 Desember 2016 Dibandingkan Dengan Posisi Tanggal 31 Desember 2015

Saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 286.741 juta, mengalami kenaikan sebesar 0,84% dibandingkan dengan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 yang sebesar Rp 284.348 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba bersih periode berjalan dan laba komprehensif sebesar Rp 2.393 juta.

7. Arus Kas

Tabel di bawah ini menampilkan data historis mengenai arus kas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 :

Keterangan	2016	Δ%		2015
	(Rp Juta)	Nominal	%	(Rp Juta)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	118.574	(90.283)	-43,23%	208.857
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.874)	12.489	-86,95%	(14.363)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(113.254)	119	-51,24%	(232.254)
Peningkatan (penurunan) bersih kas dan bank	3.446	41.206	109,13%	(37.76)
Kas dan bank awal tahun	9.372	(37.76)	-80,12%	47.132
Kas dan bank pada akhir tahun	12.818	3.446	36,77%	9.372

(i) Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Analisa arus kas untuk aktivitas operasi pada perseroan pembiayaan berbeda dengan perseroan-perseroan lain pada umumnya, yang mana nilai negatif atau penggunaan kas yang berlebihan terutama untuk pembiayaan baru menunjukkan kemampuan dari perseroan pembiayaan tersebut dalam mendapatkan pembiayaan baru. Atau dengan kata lain, semakin besar penggunaan kas dari aktivitas operasi terutama pada pembiayaan baru mencerminkan pertumbuhan perseroan tersebut semakin baik.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp 118.574 juta dan Rp 208.857 juta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Penurunan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi yang terjadi pada 31 Desember 2016 dibandingkan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 90.283 juta atau sebesar 43,23% terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan dan anjak piutang.

(ii) Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 1.874 juta dan Rp 14.363 juta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Kas bersih yang digunakan aktivitas investasi terutama untuk perolehan aset tetap masing-masing sejumlah Rp 4.384 juta dan Rp 16.976 juta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Penurunan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi yang terjadi pada 31 Desember 2016 dibandingkan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 12.489 juta atau sebesar 86,95% terutama disebabkan oleh menurunnya pembelian aset tetap.

(iii) Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 113.254 juta dan Rp 232.254 juta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Penurunan kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan yang terjadi pada 31 Desember 2016 dibandingkan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 119.000 juta atau sebesar 51,24% terutama disebabkan oleh berkurangnya pembayaran kewajiban surat berharga.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

a) Piutang pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penurunan nilai, penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen dan nilai wajar mengacu pada Catatan Dasar penyusunan dan Catatan Instrumen Keuangan pada laporan keuangan. Pendapatan administrasi yang

diperoleh dari konsumen pada saat perjanjian pembiayaan pertama kali ditandatangani, dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan.

b) Piutang Sewa Pembiayaan

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessor

Dalam sewa pembiayaan, lessor mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi sewa neto Perseroan. Pengakuan pendapatan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih lessor.

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai Lessee

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya. Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Pelunasan sebelum masa berakhirnya perjanjian dianggap sebagai pembatalan kontrak dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam laba rugi periode berjalan.

c) Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya jika terdapat bukti yang obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Perseroan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Perseroan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Perseroan harus menghitung:

- *Probability of default* ("PD") - model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Recoverable amount* - didasarkan pada identifikasi arus kas masa datang dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut (*discounted cash flow*).
- *Loss given default* ("LGD") - Perseroan mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Perseroan apabila terjadi tunggakan kredit/ pembiayaan. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari *exposure at default* (EAD). Model Perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.

- *Loss identification period* ("LIP") - periode waktu antara terjadinya peristiwa yang merugikan dalam kelompok aset keuangan sampai bukti obyektif dapat diidentifikasi atas kredit/pembiayaan secara individual.
- *Exposure at default* ("EAD") - Perseroan mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari kredit/pembiayaan pada saat terjadi tunggakan.

PD, LGD dan LIP diperoleh dari observasi data kredit/pembiayaan selama minimal tiga tahun. Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengkalikan nilai baki debit kredit/pembiayaan pada posisi laporan dengan *probability default* (PD), *loss identification period* (LIP) dan *loss given default* (LGD). Perseroan menggunakan model analisa statistik, yaitu *flow rate method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif. Jumlah kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang diharapkan tapi belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan nilai tercatat aset keuangan atau kelompok aset keuangan tersebut dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Jika pada periode berikutnya jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat aset keuangan pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan. Pada saat kerugian penurunan nilai diakui, pendapatan bunga diakui berdasarkan nilai tercatat setelah kerugian penurunan nilai dengan menggunakan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto estimasi arus kas masa datang pada saat menghitung penurunan nilai.

Perseroan menghapusbukukan saldo piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, dan tagihan anjak piutang pada saat Perseroan menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi. Penerimaan atau pemulihan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

d. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan anjak piutang, pendapatan bunga dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan yang berhubungan dengan piutang yang mengalami penurunan nilai langsung mengurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Pendapatan pembiayaan konsumen dan pendapatan sewa pembiayaan dari piutang yang mengalami penurunan nilai dihitung menggunakan suku bunga efektif atas dasar nilai piutang setelah memperhitungkan penurunan nilai.

Beban provisi sehubungan dengan pinjaman yang diterima diamortisasi dengan metode suku bunga efektif dan dibukukan sebagai bagian dari beban bunga dan beban pembiayaan lainnya.

Pendapatan dan beban lainnya

Pendapatan jasa administrasi yang tidak beratribusi secara langsung atas transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi dan diakui pada saat diterima. Pendapatan denda keterlambatan dan keuntungan penghentian kontrak diakui pada saat diterima. Beban lainnya diakui pada saat terjadinya.

3. PEMASARAN

Kegiatan pemasaran memegang peranan penting, baik untuk memperluas kegiatan usaha maupun untuk mempertahankan pangsa pasar dalam industri pembiayaan. Bagian pemasaran terus menjalani kerjasama dengan dealer, developer dan mitra strategis pembiayaan untuk meningkatkan kontribusi terbesar bagi usaha Perusahaan.

Langkah pemasaran paling utama adalah melalui kerjasama dengan dealer mobil serta developer yang ada di tiap daerah. Pemasaran harus memastikan dealer dan developer untuk memberikan kontribusi yang stabil, mengingat dealer dan developer merupakan mediator antara calon konsumen dan perusahaan pembiayaan.

Langkah pemasaran lainnya adalah menjalin hubungan baik dengan konsumen. Berbagai metode peningkatan pelayanan yang bertujuan agar konsumen merasakan banyak keuntungan dan kemudahan yang dapat diperoleh melalui pembiayaan di PT Verena Multi Finance Tbk.

STRATEGI PEMASARAN TAHUN 2017

- Hubungan Yang Erat Dengan Dealer, Developer dan Mitra Strategis
Perusahaan selalu berupaya untuk menjalin hubungan yang semakin erat dengan dealer, developer dan mitra strategis pembiayaan, melalui berbagai macam program dan kerjasama promosi yang dicanangkan oleh Perusahaan kepada dealer, developer dan mitra strategis pembiayaan Perusahaan.
- Optimalisasi Jaringan Usaha
Jaringan usaha ditujukan untuk dapat meng-cover jaringan pembiayaan yang luas. Perluasan jaringan usaha dilakukan jika lokasinya strategis yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sehat serta memiliki industri unggulan. Fokus Perusahaan saat ini adalah mengoptimalkan jaringan usaha yang ada melalui peningkatan pelayanan yang didukung dengan proses bisnis dan teknologi informasi yang tepat guna.


4. PROSPEK USAHA

Pembiayaan Otomotif

Perkembangan industri otomotif di Indonesia selama 10 tahun terakhir mengalami pergerakan yang positif. Faktor konsumtif masyarakat Indonesia dan ketersediaan alat transportasi publik yang belum memadai mendorong pergerakan pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia. Penjualan tertinggi selama 10 tahun ini berada di tahun 2013 yaitu 1.229.901 unit, namun di tahun 2014 dan 2015 penjualan mobil baru mengalami penurunan. Di tahun 2016 ini penjualan mobil baru mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan yaitu sekitar 4,78% atau naik 4.844 unit dibandingkan tahun 2015.

Industri otomotif sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang menentukan daya beli masyarakat.

Perkembangan Industri Otomotif di Indonesia Selama 10 Tahun Terakhir



Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)

Jika dilihat dari rata-rata penjualan mobil baru per bulan selama tahun 2016 adalah 88.478 unit per bulan, lebih tinggi dibanding rata-rata penjualan tahun sebelumnya yaitu 84.441 unit per bulan di tahun 2015.

Prospek penjualan otomotif tahun 2017 masih dibayangi tekanan. Belum pulihnya daya beli masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri otomotif untuk memacu penjualan. Begitu pula dengan masih lesunya sektor komoditas yang turut mempengaruhi kinerja industri. Kondisi ini menjadi perhatian bagi industri pembiayaan. Apalagi sekitar 60% produk pembiayaan masih bergerak pada segmen kendaraan.

Pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha masih menjadi penyumbang utama kinerja industri pembiayaan yaitu mencapai 95%. Secara sektoral penjualan otomotif sekitar 80% menggunakan kredit. Oleh karena itu industri pembiayaan akan tumbuh bersama dengan industri.

Pembiayaan Properti

Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan kredit perbankan pada Oktober 2016 sebesar 7,4% secara *year on year* (yoy) dengan *outstanding* mencapai Rp 4.246.6 triliun, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 6,4% (yoy).

Pertumbuhan kredit pada Oktober tersebut ditopang oleh kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI) yang masing-masing tumbuh 5,9% (yoy) dan 10,1% (yoy). Realisasi tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh 4,1% (yoy) dan 9,3% (yoy).

Di sisi lain, penyaluran kredit pada segmen properti pada Oktober 2016 tumbuh 12,7% (yoy) dengan penyaluran kredit mencapai Rp 690.2 triliun, melambat dibandingkan bulan lalu 12,8% (yoy). Perlambatan terutama terjadi pada kredit *real estate* dari 20,9% (yoy) pada September 2016 sebelumnya menjadi 19,4% (yoy) dengan penyaluran kredit sebesar Rp 123.2 triliun.

BI juga mencatat pertumbuhan kredit pemilikan rumah dan apartemen (KPR/KPA) serta kredit konstruksi meningkat, dari 6,8% (yoy) dan 19,7% (yoy) pada September 2016 menjadi 6,9% (yoy) dan 20,2% (yoy). Penyaluran KPR/KPA pada Oktober 2016 tercatat sebesar Rp 358.5 triliun, sedangkan kredit konstruksi mencapai Rp 208.5 triliun.

Sampai saat ini dan akhir tahun 2016 pertumbuhan kredit properti masih lesu seiring belum pulihnya kredit perbankan secara keseluruhan. Meski demikian, ada sedikit *rebound* pada periode Oktober 2016 dengan pertumbuhan kredit 7,4% secara *year on year* (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit properti sampai akhir tahun ini kemungkinan di kisaran 6-7%.

Tantangan dalam penyaluran kredit properti saat ini adalah strategi bank untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah. Rata-rata kredit macet di bank untuk rumah toko (ruko) saat ini sekitar 4-5%, karena tingginya harga beli dan melemahnya daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, Perusahaan Pembiayaan sebaiknya berhati-hati menyalurkan kredit untuk ruko. Kredit pemilikan rumah/apartemen untuk hunian menengah atas juga cenderung lesu karena harganya tinggi. Sementara itu, KPR/KPA menengah bawah masih tumbuh positif walaupun tidak tinggi. "Kredit untuk office dan hotel juga sepertinya sudah *over supply*, sehingga bank cenderung menghindari segmen ini."

5. Segmen Operasi

Organisasi Perseroan tidak dikelompokkan per masing-masing segmen usaha, walaupun segmen usaha Perseroan saat ini dibagi menjadi otomotif dan property, namun sampai dengan akhir tahun 2016 untuk segmen property jumlahnya masih kecil dan segmen otomotif yang masih dominan, sehingga informasi pendapatan, beban, aset dan liabilitas Perseroan dibagi berdasarkan segmen geografis.

	2016		
	Jabotabek	Luar Jabotabek	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
Pendapatan segmen			
Pendapatan pembiayaan konsumen	98.693	117.660	216.353
Sewa pembiayaan	31.703	18.299	50.002
Pendapatan administrasi	16.091	21.514	37.605
Pendapatan anjak piutang	38	60	98
Jumlah pendapatan segmen	146.525	157.533	304.058
Beban segmen			
Beban bunga dan pembiayaan lainnya	77.805	108.254	186.059
Rugi penjualan dan penyesihan jaminan yang dikuasakan kembali	494	100	594
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	20.101	6.447	26.548
Jumlah beban segmen	98.400	114.801	213.201
Hasil segmen	48.125	42.731	90.857
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			32.300
Beban tidak dapat dialokasikan			(113.849)
Laba sebelum pajak			9.308
Beban pajak			(2.842)
Laba bersih			6.466
ASET			
Aset segmen	756.032	893.609	1.649.641
Aset tidak dapat dialokasikan			140.826
Jumlah aset			1.790.467
LIABILITAS			
Liabilitas segmen	262.103	424.453	686.556
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			817.170
Jumlah liabilitas			1.503.726

	2015		
	Jabotabek	Luar Non-Jabotabek	Jumlah
	Rp Juta	Rp Juta	Rp Juta
ASET			
Aset segmen	883.549	910.760	1.794.309
Aset tidak dapat dialokasikan			100.049
Jumlah aset			1.894.358
LIABILITAS			
Liabilitas segmen	246.031	366.564	612.595
Liabilitas tidak dapat dialokasikan			997.415
Jumlah liabilitas			1.610.010

	2015		Jumlah Rp Juta
	Jabotabek Rp Juta	Luar Jabotabek Rp Juta	
PENDAPATAN			
Pendapatan segmen			
Pendapatan pembiayaan konsumen	102.123	116.025	218.148
Sewa pembiayaan	58.541	33.185	91.726
Pendapatan administrasi	14.223	18.034	32.257
Pendapatan anjak piutang	99	61	160
Jumlah pendapatan segmen	<u>174.986</u>	<u>167.305</u>	<u>342.291</u>
Beban segmen			
Beban bunga dan pembiayaan lainnya	96.034	115.963	211.997
Rugi penjualan dan penyisihan jaminan yang dikuasakan kembali	732	389	1.121
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	<u>27.031</u>	<u>22.828</u>	<u>49.859</u>
Jumlah beban segmen	<u>123.797</u>	<u>139.180</u>	<u>262.977</u>
Hasil segmen	51.189	28.125	79.314
Pendapatan tidak dapat dialokasikan			36.725
Beban tidak dapat dialokasikan			<u>(109.947)</u>
Laba sebelum pajak			6.092
Beban pajak			<u>(3.673)</u>
Laba bersih			<u>2.419</u>

Untuk Periode tahun 2016, total pendapatan segmen sebesar Rp 304.058 turun sebesar Rp 38.233 juta atau 11,16% dibandingkan total pendapatan segmen tahun 2015. Pendapatan segmen tahun 2016 yang berasal dari wilayah jabotabek sebesar Rp 146.525 juta atau 48,19% sedangkan dari wilayah luar Jabotabek sebesar Rp 157.533 juta atau 51,81% dari total pendapatan segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan pendapatan per segmen tahun 2015, pendapatan segmen yang berasal dari wilayah Jabotabek turun sebesar Rp 28.461 atau 16,26% dan dari luar Jabotabek turun sebesar Rp 9.772 atau 5,84%.

Total beban segmen tahun 2016 sebesar Rp 213.201 juta turun sebesar Rp 49.776 juta atau 18,92% dibandingkan total beban segmen tahun 2015. Beban segmen tahun 2016 yang berasal dari wilayah Jabotabek sebesar Rp 98.400 juta atau 46,15% sedangkan dari wilayah luar Jabotabek sebesar Rp 114.801 juta atau 53,85% dari total beban segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan beban per segmen tahun 2015, pendapatan segmen yang berasal dari wilayah Jabotabek turun sebesar Rp 25.397 atau 20,51% dan dari luar Jabotabek turun sebesar Rp 24.379 atau 17,52%.

Hasil segmen tahun 2016 sebesar Rp 90.857 naik sebesar 11.543 juta atau 14,44% dibandingkan hasil segmen tahun 2015. Hasil segmen tahun 2016 yang berasal dari wilayah Jabotabek sebesar Rp 48.125 juta atau 52,96% sedangkan dari wilayah luar Jabotabek sebesar Rp 42.731 juta atau 47,03% dari hasil segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan hasil per segmen tahun 2015, hasil segmen yang berasal dari wilayah Jabotabek turun sebesar Rp 3.064 atau 5,98% dan dari luar Jabotabek naik sebesar Rp 14.606 atau 51,93%.

Pada tanggal 31 Desember 2016, total aset segmen sebesar Rp 1.649.641 juta, turun sebesar Rp 144.668 juta atau 8,06% dibandingkan total aset segmen akhir tahun 2015. Aset segmen per 31 Desember 2016, untuk wilayah Jabotabek sebesar Rp 756.032 juta atau 45,83% sedangkan wilayah luar Jabotabek sebesar Rp 893.608.95 juta atau 54,17% dari total aset segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan aset segmen akhir tahun 2015, aset segmen wilayah Jabotabek turun sebesar Rp 127.517 juta atau 14,43% dan wilayah luar Jabotabek turun sebesar Rp 17.151 juta atau 1,88%.

Sementara total liabilitas segmen per 31 Desember 2016 sebesar Rp 686.556 juta, naik sebesar Rp 73.961 juta atau 12,07% dibandingkan total liabilitas segmen akhir tahun 2015. Liabilitas segmen per 31 Desember 2016, untuk wilayah Jabotabek sebesar Rp 262.103 juta atau 38,18% sedangkan wilayah luar Jabotabek sebesar Rp 424.453 juta atau 61,82% dari total aset segmen secara nasional. Jika dibandingkan dengan liabilitas segmen akhir tahun 2015, liabilitas segmen wilayah Jabotabek naik sebesar Rp 16.072 juta atau 6,53% dan wilayah luar Jabotabek naik sebesar Rp 57.889 juta atau 15,79%.

VI. RISIKO USAHA

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan sebagai berikut:

- Risiko Pembiayaan
- Risiko Strategi
- Risiko Aset dan Liabilitas
- Risiko Dukungan Dana (Permodalan)
- Risiko Operasional
- Risiko Tata Kelola
- Risiko Kepengurusan

Kerangka manajemen risiko

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan adalah kebijakan yang disusun untuk memenuhi perkembangan yang pesat dalam industri jasa pembiayaan. Kebijakan manajemen risiko Perusahaan konsisten dengan Bank Panin sebagai induk perusahaan (*parent company*) yang bergerak dalam bidang jasa perbankan.

Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kegiatan pembiayaan yang sehat dan berlandaskan tata kelola yang baik membutuhkan penerapan manajemen risiko meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam penerapan manajemen risiko tersebut Perusahaan menyadari bahwa pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Senior Manajemen sangat menentukan efektifitas penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja dari perusahaan pembiayaan, maka manajemen risiko menjadi elemen pendukung penting bagi Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya manajemen risiko di Perusahaan adalah untuk menjaga dan melindungi Perusahaan melalui pengelolaan risiko atas kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Kebijakan manajemen risiko merupakan salah satu upaya Manajemen Perusahaan untuk menjamin adanya landasan yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dalam limit risiko yang terukur untuk mencapai target peningkatan *shareholder value*.

Tujuan penerapan kebijakan manajemen risiko adalah :

- Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis dan kegiatan pendukung dalam kegiatan Perusahaan telah memperhitungkan seluruh potensi risiko yang mungkin timbul, baik dalam bentuk risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko pembiayaan maupun risiko dukungan dana (permodalan).
- Untuk melakukan fungsi kontrol dan pengelolaan terhadap seluruh risiko yang melekat pada aktivitas bisnis dalam batas-batas toleransi risiko Perusahaan yang telah ditetapkan.
- Untuk mengoptimalkan penggunaan modal Perusahaan.
- Untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang relevan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Departemen Keuangan.
- Untuk meningkatkan *shareholder value* dalam jangka panjang.

Strategi untuk mendukung sasaran dan tujuan dari manajemen risiko diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, pelestarian nilai-nilai kepatuhan terhadap regulasi, infrastruktur yang memadai, serta proses kerja yang terstruktur dan sehat. Budaya risiko yang kuat ini diciptakan dengan membangun kesadaran risiko yang kuat dimulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai kepada seluruh karyawan Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan yang Baik disosialisasikan dan dikembangkan secara menyeluruh pada semua komponen dan aktivitas Perusahaan untuk memastikan bahwa dilaksanakan dengan tanpa kompromi.

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, Manajemen Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, serta metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima serta tetap menguntungkan Perusahaan. Departemen Manajemen Risiko yang berperan secara aktif dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan pencegahan, proaktif dan responsif dengan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan yang ada di dalam Perusahaan untuk mendukung penerapan manajemen risiko ini, karena semua bagian di dalam Perusahaan masing-masing akan memainkan peranan penting.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Perusahaan memiliki suatu mekanisme yang bertumpu pada 5 (lima) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Direksi;
- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;
- Terdapatnya Komite Audit dan Manajemen Risiko sebagai organ Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya; dan
- Membentuk komite yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, yaitu Komite Manajemen Risiko.

Pilar 2: Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Standar Operasional Prosedur dan Memo Internal yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

Pilar 3: Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko di Perusahaan yang digunakan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Departemen Manajemen Risiko adalah pihak yang berfungsi memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko.

Pilar 4: Sistem Informasi Manajemen Risiko

Perusahaan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko terutama risiko pembiayaan dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada serta melalui pertemuan berkala Komite Audit dan Manajemen Risiko Perusahaan. Selain itu, sistem teknologi informasi utama Perusahaan mampu menyediakan data/informasi secara cepat, akurat dan *real time online* kepada pihak Manajemen.

Pilar 5: Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh

Perusahaan memiliki Departemen Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Akuntabilitas dari Departemen Audit Internal mencakup:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektivitas dari semua proses yang ada di dalam Perusahaan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas-aktivitas di dalam Perusahaan, termasuk perbaikan yang potensial terhadap proses-proses tersebut; dan
- Koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan audit eksternal).

Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak debitur (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan merupakan risiko utama karena Perusahaan bergerak dalam bidang pembiayaan modal usaha, investasi dan multiguna. Secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan. Oleh karenanya Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip "Benar dari Awal" yang diterapkan oleh Perusahaan merupakan pencerminan dari sikap kehati-hatian ini. Perusahaan menerapkan proses pemberian kredit yang ketat antara lain survey calon konsumen, verifikasi data konsumen dan persyaratan uang muka yang berlaku. Prinsip 5C (*Character*,

Capacity, Capital, Collateral dan Condition) sudah merupakan standar dalam setiap analisa kelayakan konsumen. Juga pemilihan dan analisa *Dealer/Showroom* maupun vendor merupakan kesatuan dari analisa persetujuan proses pembiayaan.

Analisa calon Konsumen dan pemantauan Konsumen secara menyeluruh. Perusahaan menggunakan jasa survei eksternal untuk validasi informasi calon konsumen dan survei yang telah dilakukan oleh marketing (CMO) tanpa mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan. Perusahaan pun melakukan pemantauan karakteristik pembayaran angsuran dari konsumen, status jaminan dan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan konsumen sehingga konsumen yang akan bermasalah dapat diantisipasi lebih awal.

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko terhadap risiko pembiayaan dan analisa konsentrasi risiko pembiayaan Perusahaan.

- I. Eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan
Eksposur Perusahaan terhadap risiko pembiayaan hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan, dimana eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan sama dengan nilai tercatat.
- II. Analisis konsentrasi risiko pembiayaan
Konsentrasi risiko pembiayaan timbul ketika sejumlah konsumen bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Perusahaan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang pelanggannya mayoritas adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu, kecuali untuk sewa pembiayaan. Untuk usaha pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, proses pembiayaan yang dijalankan sangat ketat, mulai dari survei calon konsumen, verifikasi data konsumen serta pemberian uang muka sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga risiko yang mungkin timbul dapat dikendalikan dengan baik.

Perusahaan juga menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.05/2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

Risiko Strategi

Risiko strategi merupakan risiko akibat tidak tepatnya penetapan dan pelaksanaan strategi Perusahaan, termasuk kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Pengelolaan risiko strategis, dimulai dengan pembuatan *business plan* untuk mengoptimalkan potensi pendapatan Perusahaan. Selanjutnya Perusahaan memastikan bahwa struktur organisasi, infrastruktur, kondisi keuangan, permodalan. SDM dan kompetensi manajerial serta sistem dan pengendalian yang ada di Perusahaan telah sesuai dan memadai untuk mendukung implementasi strategi dan rencana bisnis Perusahaan. Secara berkala Perusahaan melakukan analisa pencapaian target-target yang telah ditetapkan untuk dapat ditentukan tindak lanjutnya.

Risiko Aset dan Liabilitas

Risiko Aset dan Liabilitas adalah risiko yang timbul karena kegagalan pengelolaan aset, liabilitas serta ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas yang disebabkan adanya pergerakan (suku bunga, nilai tukar) dari portofolio yang dimiliki Perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban kepada kreditur.

Untuk mengatasi perubahan suku bunga dan mata uang serta menutup suku bunga yang dikenakan kepada konsumen. Perusahaan dalam perjanjian kerjasama dengan pihak Bank memperoleh tingkat biaya perolehan dana (*cost of fund*) yang menggunakan suku bunga tetap (*fixed rate*), dengan jangka waktu yang sama untuk pembiayaan yang diberikan dan pinjaman dari bank, dan dengan menggunakan pinjaman dalam mata uang Rupiah. Hal ini untuk mencegah risiko yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perusahaan.

Perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk maupun menggunakan mata uang asing.

Perusahaan terpapar risiko suku bunga yang tidak signifikan karena piutang pembiayaan konsumen, utang jangka panjang dan sebagian besar utang bank memiliki suku bunga tetap.

Untuk modal kerja, utang dan pinjaman investasi. Perusahaan berusaha dengan mengurangi risiko tingkat suku bunganya dengan cara mendapatkan struktur pinjaman dengan suku bunga kompetitif.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaannya, selain menggunakan dana sendiri. Perusahaan juga membina kerjasama dengan beberapa bank nasional dan bank pemerintah maupun bank asing dalam bentuk fasilitas penerusan pinjaman untuk pembiayaan (*channeling*) maupun *demand loan* dan *term loan*. Dalam hal ini Perusahaan mengharuskan limit fasilitas pinjaman yang didapatkan minimal 110% dari total kebutuhan dana untuk aktivitas pembiayaan.

Saldo kas setiap hari cukup untuk minimal menutupi kebutuhan dana pembiayaan satu hari. Perusahaan juga mempunyai fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang dapat ditarik setiap waktu dengan limit minimal menutupi kebutuhan dana 5 hari kerja.

Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

Risiko Dukungan Dana (Permodalan) adalah risiko yang timbul karena ketidakcukupan permodalan dan keterbatasan tambahan permodalan yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menyerap kerugian tidak terduga akibat pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan.

Perusahaan mengelola risiko dukungan dana (permodalan) untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas.

Direksi Perusahaan secara berkala melakukan penelaahan atas struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari review ini, Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Perusahaan menjaga *gearing ratio* sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, jumlah maksimum *gearing ratio* adalah sebesar 10.

Risiko Yang Berkaitan Dengan Saham

Risiko terkait dengan kepemilikan atas saham Perseroan yaitu tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada PUT I ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar, maka terdapat kemungkinan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi tidak likuid, dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko timbul sebagai akibat ketidakcukupan ketentuan dan prosedur atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem teknologi informasi, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Penanganan risiko operasional dalam Perusahaan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

1. Pengidentifikasian risiko;
2. Pengukuran risiko;
3. Manajemen, pengawasan dan pengendalian risiko.

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan. Langkah di atas telah diterjemahkan Perusahaan dalam mekanisme manajemen risiko operasional sebagai berikut:

- Pengertian yang jelas oleh semua lini yang terkait terhadap risiko yang melekat pada setiap tahapan proses kegiatan operasional yang berhubungan terutama dengan persetujuan dan pencairan pembiayaan, pelayanan konsumen, pencatatan pembukuan dan penyusunan laporan.

- Pembagian tugas yang jelas dan terpisah antara pelaksana dan kontrol. Sebagai pelaksana, aktivitas yang dikerjakan berdasarkan *Standar Operasional Prosedures* (SOP) baku Perusahaan, sedangkan fungsi kontrol memastikan aktivitas sudah memenuhi persyaratan yang digariskan oleh SOP.
- Perusahaan menggunakan Sistem Teknologi Informasi dari perusahaan terkemuka Sigma agar kelangsungan dan kelancaran pengoperasian sistem dapat terjamin. Perusahaan sudah menerapkan sistem *on-line* dan *real time* sehingga dengan demikian pihak manajemen dapat memonitor seluruh aktivitas operasional secara langsung dan dengan cepat dapat mengambil keputusan strategis dan tepat untuk memitigasi kemungkinan risiko yang terjadi akibat kelalaian, tidak berfungsinya sistem maupun penyimpangan dari pelaksanaan SOP dan/atau kebijakan Perusahaan.
- Perusahaan juga sudah menerapkan *Risk Control Self Assessment* (RCSA), suatu konsep manajemen risiko yang dibentuk berdasarkan Prosedur Operasi Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam Perusahaan, untuk menelaah dan mengukur besarnya potensi risiko-risiko yang berlangsung selama proses internal untuk menghasilkan status risiko operasional, dan dilaporkan secara periodik.
- Perusahaan senantiasa mengembangkan kemampuan dan pengetahuan karyawannya dengan berbagai pelatihan melalui VLC (*Verena Learning Centre*) agar dapat menekan seminimal mungkin frekuensi kesalahan manusia dan sistem operasional dan dampak kerugian finansial yang diakibatkan oleh hal tersebut.

Risiko Tata Kelola

Risiko Tata Kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan.

Perseroan memberikan komitmen penuh untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam proses bisnis dan seluruh aspek pengelolaan Perusahaan, karena Perusahaan menyadari bahwa kemajuan suatu Perusahaan terbentuk dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Secara berkesinambungan Perusahaan senantiasa melakukan penyempurnaan dalam meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan perkembangan yang ada. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan landasan dasar dalam pembentukan sistem pengelolaan Perusahaan.

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Berikut penerapan-penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai berikut :

a. Keterbukaan (Transparansi)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan menyediakan informasi yang cukup dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak-pihak terkait.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pimpinan Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

c. Responsibilitas

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

d. Independensi

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Risiko Kepengurusan

Risiko Kepengurusan adalah risiko kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat kegagalan Perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

Proses penunjukan dan pemberhentian pengurus Perusahaan senantiasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengelolaan risiko kepengurusan, Perusahaan memastikan komposisi dan proporsi pengurus Perusahaan mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan. Kompetensi dan integritas pengurus harus memadai dan menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang pengurus.

Perusahaan melaksanakan pendidikan secara berkala untuk pengurus Perusahaan, selain sebagai syarat keberlanjutan *fit and proper test*, pendidikan berkala ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pengurus Perusahaan, termasuk pemahaman dibidang pengelolaan risiko.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang secara material mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 11 April 2017 atas laporan keuangan Perseroan yang diterbitkan kembali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) Partner penanggung jawab Merliyana Syamsul dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Maxima Perdana Finance No. 43 tanggal 21 Juli 1993. yang dibuat di hadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8832 Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Sejak PUB I Tahap III Tahun 2014

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 40 tanggal 14 Juni 2012 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suratnya No. AHU-46418.AH.01.02.Tahun 2012 dan didaftarkan di bawah No. AHU-0078232.AH.01.09. Tahun 2012 semuanya tanggal 31 Agustus 2012. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 4 ayat 1 terkait peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham menjadi Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham.

Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Verena Multi Finance Tbk No. 88 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan surat Keputusannya No. AHU-0935603.AH.01.02 Tahun 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3507610.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015.

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multifinance Tbk No. 88 tanggal 24 April 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suratnya No. AHU-0935603.AH.0102. Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015 dan didaftarkan di bawah No. AHU-3507610.AH.01.11. Tahun 2015 Tanggal 21 Mei 2015. seluruh anggaran dasar Perseroan diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 29/POJK.05/2014. 32/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014 maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembiayaan.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - Pembiayaan Investasi;
Pembiayaan Investasi wajib dilakukan dengan cara:
 - Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
 - Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*)
 - Pembelian dengan pembayaran secara angsuran
 - Pembiayaan Proyek;
 - Pembiayaan infrastruktur; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK;
 - Pembiayaan Modal Kerja;
Pembiayaan modal kerja wajib dilakukan dengan cara:
 - Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Lease back*);
 - Anjak piutang dengan pemberian Jaminan dari penjual piutang (*Factoring With Recourse*)
 - Anjak piutang tanpa pemberian Jaminan dari penjual piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK;

- Pembiayaan Multiguna
Pembiayaan multi guna wajib dilakukan dengan cara:
 - Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK;
 - Dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk Nomor: 88 tahun 2015, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha sebagai Perusahaan pembiayaan dengan jenis pembiayaan antara lain Investasi, Modal Kerja, Multi Guna.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance jts. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 88 tanggal 24 April 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suratnya No. AHU-0935603.AH.0102.Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015 dan didaftarkan di bawah No. AHU-3507610.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 21 Mei 2015 jo. Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Stockholder Index List*) per tanggal 31 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016. susunan permodalan dan susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000.-	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	1.002.000.352	100.200.035.200.-	100,00
Pemegang Saham:			
- PT Bank Pan Indonesia Tbk	429.529.600	42.952.960.000.-	42,87
- PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000.-	24,35
- Masyarakat	328.505.712	32.850.571.200.-	32,78
Saham Dalam Portepel	2.997.999.648	299.799.964.800.-	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, masa jabatan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kedua yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkatnya, sedangkan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkatnya.

Susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk No. No. 18 tanggal 11 September 2014, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan termaktub dalam Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-29164.40.22.2014 dan didaftarkan Dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0092424.40.80.2014 keduanya tanggal 11 September 2014, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Murniaty Santoso
Komisaris Independen : Evi Firmansyah
Komisaris : Gunawan Santoso

Susunan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 22 tanggal 14 November 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0100796 serta telah didaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0138628.AHA.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 November 2016, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Andi Harjono
Direktur Marketing : Iman Santoso Iskandar
Direktur Independent : Iman Syahrizal

Masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas menjabat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2017, sedangkan masing-masing anggota Direksi tersebut di atas menjabat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2018.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris :**Murniaty Santoso, Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1953. Memperoleh gelar *Master of Science degree* dari MIT-Sloan School, Boston, Amerika Serikat pada tahun 1989. Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2003. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 20 Juni 2014 beliau diangkat kembali menjadi Komisaris Utama. Jabatan sebelumnya adalah sebagai berikut :

- 2003 - sekarang. Komisaris Independen PT Summit Oto Finance;
- 1995 - sekarang. Komisaris Independen PT Oto Multiartha;
- 1999 - 2001. Direktur Utama PT Tunas Sepadan Investama;
- 1995 - 1998. Direktur PT Bentala Sanggrahan;
- 1993 - 1995. *Chief Financial Officer* PT Argo Manunggal;
- 1986 - 1993. *Chief Financial Officer* PT Astra Internasional Inc;
- 1983 - 1986. *General Manager of Budget dan Business Development* PT Astra Internasional Inc;
- 1981 - 1983. *Finance Manager of Heavy Equipment and Shipping* PT Astra Internasional Inc;
- 1975 - 1981. *Finance Manager* PT Broken Hill Proprietary Indonesia.



Gunawan Santoso, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, lahir di Nganjuk pada tahun 1967. Memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Nuklir, Universitas Gajah Mada pada tahun 1989. Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris sejak tahun 2011. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 20 Juni 2014 beliau diangkat kembali menjadi Komisaris. Jabatan sebelumnya adalah sebagai berikut :

- 2007 - sekarang. Direktur PT Bank Pan Indonesia Tbk.;
- 2000 - 2007. Komisaris PT Clipan Finance Tbk.;
- 1995 - 2007. *Vice President* - Kepala Divisi Treasury PT Bank Pan Indonesia Tbk.;
- 1993 - 1995. *Assistant Vice President* - Pjs Kepala Divisi Treasury PT Bank Pan Indonesia Tbk.;
- 1991 - 1993. Kabag Forex & Pasar Uang PT Bank Pan Indonesia Tbk.;
- 1989 - 1991. *Assistant Manager* Bagian Pasar Uang PT Bank Pan Indonesia Tbk.



Evi Firmansyah, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, lahir di Tanjung Pinang pada tahun 1957. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1983. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 20 Juni 2014 beliau diangkat menjadi Komisaris Independen. Jabatan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Februari 2012 - Februari 2014. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero)
- Desember 2007 – Desember 2012. Vice President Director PT Bank Tabungan Negara (Persero)
- Oktober 2004 - Desember 2007. Direktur PT Bank Ekspor Indonesia
- Agustus 2004 - Oktober 2004 . Direktur BNI Securities
- 2003 - 2004. Komisaris PT Bank Bumi Putera
- 2002 - 2004. Executive Director PT Danareksa (Persero) Holding Company
- 1996 - 2002. Vice President PT Danareksa (Persero) Holding Copany
- 1996 - 2002. Direktur PT Danareksa Finance
- 1996 - 2002. Direktur PT Danareksa Currency Fund
- 1996 - 2002. President Director PT Danareksa Future
- 1996 - 2002. Managing Director PT Danareksa BV.
- 1994 - 1995. Assistant Vice President Bank Dagang dan Industri
- 1990 - 1994. Manajer Bank Societe General - Indonesia
- 1984 - 1990. Deputy Manager Bank Ekspor Impor - Indonesia

Direksi:



Andi Harjono, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1969. Memperoleh gelar Master of International Management dari American Graduate School of International Management, USA pada tahun 1994. Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur sejak Juli 2007. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2016 beliau diangkat menjadi Direktur Utama. Jabatan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- 2007 - Juni 2016. Direktur PT Verena Multi Finance Tbk
- 2002 - 2007. Vice President. Deputy Emerging Producers Business Division PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Bogasari Flour Mills;
- 2001 - 2002. Financial & Operational Advisor Sekar Group PT Tri Panji Anugrah;
- 1999 - 2001. Manager PT Tunas Sepadan Investama;
- 1998 - 1999. Manager. Carbonless Paper Export Marketing Division PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills;
- 1995 - 1998. Manajer Keuangan & Akunting PT Bentala Mahaya;
- 1993 - 1993. Finance Officer PT Astra Graphia Tbk.



Iman Santoso, Direktur

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, lahir di Semarang pada tahun 1962. Menjalani Pendidikan tingkat akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2016 beliau diangkat menjadi Direktur. Jabatan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Juni 2014 - Mei 2016 Direktur Operasional PT Nusantara Berlian Motor
- Juni 2013 - Mei 2014 Direktur Marketing PT Integra
- November 2006 - Juni 2012 Direktur Marketing PT Verena Multi Finance Tbk
- November 2005 - Oktober 2006 Direktur Marketing PT Bumen Redja Abadi
- September 2004 - Oktober 2005 Direktur Marketing PT Amazon Automobile Industry
- Oktober 2002 - Agustus 2004 Direktur PT Allbrite Invesmen
- Oktober 2002 - Agustus 2004 Direktur Utama PT Tristar Dinamika
- Agustus 2001 - September 2002 Deputy Direktur Marketing PT Hyundai Mobil Indonesian
- Januari 2001 - Juli 2001 General Manager Disivisi Marketing (Panther) PT Astra Internasional ISUZU
- September 1991 - Desember 2000 Head National Operation Manager PT Astra Internasional DAIHATSU
- April 1988 - September 1991 Branch Manager PT Indomarco.

**Iman Syahrizal, Direktur Independen**

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1969. Memperoleh gelar Sarjana bidang Teknik Industri dari Universitas Trisakti, memperoleh gelar Magister Pengembangan Masyarakat dari Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Indonesia, pernah mendapatkan pendidikan Magister Bisnis di Institut Pertanian Bogor. Bergabung dengan Perseroan sebagai Direktur sejak April 2013. Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 Juni 2016 beliau diangkat menjadi Direktur Independen. Jabatan sebelumnya adalah sebagai berikut:

- 2013 - Juni 2016. Direktur PT Verena Multi Finance Tbk.
- 2012 Operation Development & AR Division Head PT Surya Artha Nusantara Finance
- 2008 - 2012. Sales. Marketing & AR Division Head PT Surya Artha Nusantara Finance
- 2005 - 2008. Credit & AR Departement Head PT Surya Artha Nusantara Finance
- 2005 Fleet Credit Departement Head Astra Credit Company Sekawan
- 2003 - 2005. Fleet AR Management Head – Indonesia Timur Astra Credit Company
- 1997 - 1998. Fleet Credit Analyst Astra Credit Company
- 1996 - 1997. Kepala Cabang Bandung PT Surya Artha Nusantara Finance
- 1997 - 1998. Marketing Segment Leader. Busines Proses Engineering PT Surya Artha Nusantara Finance
- 1996. Account Officer PT Surya Artha Nusantara Finance

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Gaji dan manfaat kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, masing-masing sebesar Rp 1.282 juta, Rp 1.498 juta dan Rp 1.518 juta, sedangkan untuk anggota Direksi Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp 4.360 juta, Rp 5.112 juta dan Rp 6.464 juta yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

4. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK/04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik. Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Iman Syahrizal sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2016 sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan No. 010/TK-CORSEC/VI/II/16 tanggal 22 Juni 2016. Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Iman Syahrizal
Nomor Telepon : (021) 350-4890
Faksmili : (021) 350-4891
E-mail : investor@verena.co.id
Alamat : Gedung Bank Panin. Lantai 3
Jl. Pecenongan Raya No. 84
Jakarta 10120

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat. termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- e. Memelihara dan menjamin komunikasi yang intensif dengan para investor.

5. Komite Audit

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 29 Desember 2015 dan Peraturan No. 1-A-Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang bernama PT Bursa Efek Indonesia) No. Kep-305/BEJ/07/2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 003/BOC-VMF/Legal/VIII/16 tanggal 11 Agustus 2016, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Evi Firmansyah
Anggota : 1. Evelyn Natasha
 2. Bondan Anugrah

Evelyn Natasha, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 26 tahun. Memperoleh gelar Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Katolik Atma Jaya, pada tahun 2013. Sejak tahun 2013 hingga saat ini, beliau sebagai Auditor KAP Pricewaterhouse Coopers Indonesia.

Bondan Anugrah, Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti. Beliau memulai karir menjadi Accounting Supervisor pada PT Dos Ni Roha pada tahun 2000 hingga 2004, kemudian menjadi Accounting Section Head pada PT Verena Oto Finance pada tahun 2004 hingga 2008, kemudian menjadi Finance & Accounting Manager pada PT Global Madya Kencana pada tahun 2008 hingga 2011, kemudian menjadi Finance & Accounting Manager pada PT Cendana Wangi Energy pada tahun 2011 hingga 2013, dan Finance, Tax & Accounting Manager pada PT Sekawan Intiperkasa dari tahun 2013 hingga sekarang.

Penunjukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Unit Audit Internal

Sesuai ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015, piagam audit internal Perusahaan telah disahkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Desember 2015. Berdasarkan surat penunjukan oleh Direksi Perusahaan No. 063/VMF/X/IV/12 tertanggal 16 April 2012, Kepala Unit Audit Internal adalah Teddy Hariyadi.

Unit Audit Internal Perseroan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara professional dan independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Unit Audit Internal Tahunan.
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan operasional Perusahaan sesuai SOP, Kebijakan, Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
- d. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilakukan bidang :
 - Keuangan
 - Akuntansi
 - Operasional
 - Sumber Daya Manusia
 - Pemasaran
 - Teknologi Informasi
 - Kegiatan Perusahaan lainnya
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- f. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilaksanakan.
- i. Bekerjasama dengan Komite Audit.
- j. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

6. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari anggota Dewan Komisaris dan bertugas membantu Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan bekerja berdasarkan Pedoman Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, maka melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Verena Multi Finance Tbk Nomor : 005/BOC-VMF/TK/XI/15 Tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi PT Verena Multi Finance Tbk susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi perusahaan sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan RUPS Tahunan yang diadakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Ketua : Evi Firmansyah (Komisaris Independen)
Anggota : Murniaty Santoso (Komisaris Utama)
Anggota : Gunawan Santoso (Komisaris)

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Terkait dengan fungsi Nominasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Memonitor penerapan kebijakan dan program remunerasi.

7. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Rekrutmen, Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sistem rekrutmen Perseroan :

Sistem rekrutmen pada Perseroan mengacu kepada adanya kebutuhan operasional serta melihat peran dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Berikut ini adalah langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi:

a. Mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah tenaga yang diperlukan.

Proses rekrutmen dimulai saat adanya bidang pekerjaan baru di perusahaan, karyawan dipindahkan atau dipromosikan ke posisi lain, mengajukan permintaan pengunduran diri, adanya PHK, dan lain-lain. Dengan melihat dinamika dari beberapa hal tersebut dan mencocokkannya dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersusun, maka akan diketahui jabatan apa saja yang sedang lowong dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut.

b. Mencari informasi jabatan melalui analisa jabatan.

Untuk memperoleh uraian jabatan (*job description*) dan spesifikasi jabatan (*job specification*) sebagai landasan dalam membuat persyaratan jabatan. Perseroan menerapkan sistem persyaratan jabatan secara hati-hati dan sejelasa mungkin sehingga dalam penerapannya kandidat yang didapatkan benar-benar sesuai dengan yang diperlukan.

c. Menetapkan sumber, media, dan sarana untuk mendapatkan kandidat yang tepat.

Dua alternatif untuk mencari kandidat yakni dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Jika diambil dari dalam, apabila kebutuhan staf untuk masa yang akan datang telah direncanakan, maka perlu juga diketahui siapa kira-kira karyawan yang ada saat ini yang dapat dipindahkan atau dipromosikan. Jika kandidat harus dicari dari luar perusahaan maka perlu dipertimbangkan dengan cermat metode rekrutmen yang tepat untuk mendapatkan kandidat tersebut.

d. Memilih metode-metode proses rekrutmen yang tepat.

Ada banyak metode rekrutmen yang dapat dipilih oleh Perseroan dalam melakukan rekrutmen seperti iklan, *employee referrals*, *walk-ins & write-ins*, *head hunter*, lembaga pendidikan, dan berbagai sumber lain. Perseroan juga dapat memilih lebih dari satu metode, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat itu.

f. Memanggil kandidat-kandidat yang dianggap memenuhi persyaratan jabatan.

Mengumpulkan berkas-berkas lamaran kandidat, dan meminta kandidat untuk mengisi formulir lamaran pekerjaan yang telah disediakan untuk selanjutnya diproses dalam tahap seleksi.

g. Menyaring & menyeleksi kandidat.

Prosedur seleksi perlu dilakukan karena: 1) pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis tertentu yang tidak dimiliki oleh setiap orang; 2) ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan yang akan diisi. Ada banyak teknik atau metode seleksi yang digunakan oleh Perseroan dalam menyaring karyawan. Hal terpenting untuk diperhatikan adalah bahwa masing-masing teknik seleksi mengukur karakteristik tertentu, sehingga akan memberi informasi yang berbeda-beda mengenai kandidat. Pemilihan suatu teknik/metode sebagai predictor dalam prosedur seleksi sangat tergantung pada: ciri-ciri pekerjaan, validitas dan reliabilitas metode, persentase calon yang terseleksi, dan biaya penggunaan teknik tertentu. Perseroan menggunakan teknik seleksi sebagai berikut :

- Mengisi formulir lamaran, data biografi, referensi dan rekomendasi;
- Test kemampuan dan kepribadian;
- Wawancara oleh HRD dan *End User*;
- Test fisik/fisiologis & test simulasi pekerjaan (untuk posisi-posisi tertentu);
- *Assessment* oleh pihak independen (eksternal).

Sistem Pelatihan & Pengembangan Karyawan :

Pelatihan dan pengembangan merupakan bagian penting bagi pengembangan produktivitas dan efektivitas karyawan guna mencapai tujuan umum Perseroan, yaitu memiliki karyawan yang kompeten (memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan) yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan lebih baik.

a. Berdasarkan sasarannya, *training* yang diberikan kepada karyawan dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu :

1. *Technical Training*

Merupakan jenis pelatihan yang diberikan kepada karyawan yang bertujuan untuk menambah keterampilan dan keahlian sesuai dengan jenis pekerjaannya.

2. *Non Technical Training*

Merupakan jenis pelatihan yang diberikan kepada karyawan yang bertujuan untuk membentuk perilaku, dan sifatnya menambah pengetahuan dan wawasan di luar pekerjaannya.

b. Berdasarkan teknis pelaksanaannya, *training* yang diberikan kepada karyawan dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. *On the Job Training*

Meliputi semua upaya untuk melatih karyawan di tempat kerja yang sesungguhnya. Yang termasuk dalam kategori *on the job training* ini antara lain: magang, rotasi pekerjaan.

2. *Off the Job Training*

Meliputi semua upaya untuk menambah pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan karyawan pada waktu yang terpisah dengan waktu kerja reguler. Yang termasuk dalam kategori *off the job training* ini antara lain: kursus-kursus, workshop, seminar.

Pelaksanaan *off the job training* dapat berupa program-program *training internal (in-house)* yaitu training yang dilaksanakan di dalam Perseroan, maupun program-program training eksternal (*off-site*) yaitu training yang dilaksanakan di luar Perseroan dengan melibatkan pihak luar (*outsourcing*).

Langkah-langkah yang ditempuh Perseroan dalam proses pelaksanaan *training* :

- Menganalisa kesenjangan kinerja yang sekarang dengan kinerja optimum yang diinginkan oleh perusahaan menyebabkan kebutuhan terhadap *training*. Inilah tahap awal pengajuan program *training*.
- Melakukan penelitian untuk menentukan penyebab serta konsekuensinya. Penyelidikan lebih lanjut mengenai problem kinerja manajemen ini diidentifikasi.
- Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa problem itu disebabkan oleh sikap atau perilaku serta pengetahuan atau keterampilan yang kurang, maka kebutuhan pembelajaran dikembangkan dan dijabarkan secara detail.
- Berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang sudah dijabarkan, bagian training merancang sebuah paket pembelajaran yang sesuai dalam materi, model, media dan metode penyampaian.
- Secara kolektif tim *training* mempersiapkan bahan yang cocok untuk pengembangan materi serta program pembelajaran.
- Materi serta bahan yang sudah lengkap disampaikan oleh bagian operasional (tim instruktur). Hasilnya kemudian di evaluasi dan materi dikaji ulang kembali.
- Realisasi dilapangan dari materi yang sudah disampaikan sebagai hasil pembelajaran dimonitor secara terus-menerus.
- Hasil dari monitor yang dilakukan dijadikan sebagai umpan balik pada fase perancangan materi berikutnya.

c. Komposisi Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan yang tercatat di Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebanyak 728 orang. Adapun komposisi karyawan dari tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, 2014, dan 2013 adalah sebagai berikut :

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajerial adalah sebagai berikut :

No	Jenjang Manajemen	31 Desember				31 Desember			
		2016		2015		2014		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Komisaris	3	0,41	3	0,43	3	0,38	3	0,3
2	Direksi	3	0,41	3	0,43	4	0,5	4	0,5
3	General Manager	4	0,55	2	0,28	3	0,38	4	0,5
4	Manager	44	6,05	45	6,42	51	6,38	49	5,6
5	Supervisor	94	12,91	98	13,98	91	11,38	96	11
6	Officer	580	79,67	550	78,46	647	80,98	716	82,1
	Total	728	100,00	701	100,00	799	100,00	872	100,00

Komposisi karyawan Perseroan menurut kelompok usia adalah berikut :

No	Jenjang Manajemen	31 Desember				31 Desember			
		2016		2015		2014		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	18 - 25 tahun	99	13,6	83	11,84	119	14,89	147	16,9
2	26 - 35 tahun	368	50,55	381	54,35	426	53,32	466	53,4
3	36 - 45 tahun	222	30,49	204	29,1	226	28,29	236	27,1
4	> 45 tahun	39	5,36	33	4,71	28	3,5	23	2,6
	Total	728	100,00	701	100,00	799	100,0	872	100,00

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No	Jenjang Manajemen	31 Desember				31 Desember			
		2016		2015		2014		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sarjana	423	58,10	395	56,35	440	55,07	468	53,7
2	Diploma (D1 – D3)	126	17,31	114	16,26	136	17,02	144	16,5
3	SMU/SMK/SMEA/ STM Dan di bawahnya	179	24,59	192	27,39	223	27,91	260	29,8
	Total	728	100,00	701	100,00	799	100,00	872	100,00

Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang status adalah sebagai berikut :

No	Jenjang Manajemen	31 Desember				31 Desember			
		2016		2015		2014		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pegawai Tetap	498	68,40	517	73,75	538	67,33	610	70,03
2	Pegawai Kontrak	230	31,60	184	26,25	261	32,67	262	29,97
	Total	728	100,00	701	100,00	799	100,00	872	100,00

Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja. Hingga 31 Desember 2016 Perseroan tidak mempekerjakan karyawan asing.

8. Kesejahteraan Karyawan

Sistem pembayaran gaji/upah bagi karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) sesuai dengan ketentuan pembayaran upah minimum yang berlaku di lokasi-lokasi kegiatan usaha Perseroan.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan berbagai fasilitas seperti Tunjangan Hari Raya, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemberian jaminan kesehatan dan asuransi jiwa. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah berstatus karyawan tetap.

Disamping penyediaan berbagai macam fasilitas tersebut di atas, Perseroan secara terencana mengadakan perbaikan sistem pengupahan dan secara berkala melakukan peningkatan upah/gaji karyawan dengan memperhatikan laju inflasi dan produktivitas.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

9. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Perusahaan memberikan komitmen penuh untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam proses bisnis dan seluruh aspek pengelolaan Perusahaan, karena Perusahaan menyadari bahwa kemajuan suatu Perusahaan terbentuk dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Secara berkesinambungan Perusahaan senantiasa melakukan penyempurnaan dalam meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan perkembangan yang ada. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan landasan dasar dalam pembentukan sistem pengelolaan perusahaan. Adapun penerapan-penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah :

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Berikut penerapan-penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai berikut :

1. Keterbukaan (Transparansi)

Untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan menyediakan informasi yang cukup dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak-pihak terkait. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Perusahaan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat serta mudah diakses oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang diungkapkan meliputi hal-hal yang berhubungan dengan visi, misi, kondisi keuangan, susunan dan komposisi pengurus, pemegang saham pengendali, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, pelaksanaan tata kelola serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pimpinan Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perusahaan dikelola secara benar dan terukur. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Perusahaan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan dan seluruh jajarannya secara jelas yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan.
- b. Perusahaan meyakini bahwa semua organ Perusahaan dan seluruh jajarannya mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- c. Perusahaan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- d. Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran Perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai Perusahaan, sasaran utama dan strategi Perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ Perusahaan dan seluruh jajarannya harus berpedoman pada etika bisnis yang berlaku.

3. Responsibilitas

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya. Perusahaan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan terlaksananya peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan internal.
- b. Perusahaan peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan menjalankan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) sebagaimana yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

4. Independensi

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Masing-masing organ Perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat untuk kepentingan Perusahaan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.
- b. Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan.
- c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin sesuai dengan kemampuan fisik masing-masing pegawai.

TATA KELOLA TERINTEGRASI

Adanya Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan, sehingga diperlukan penerapan tata kelola terintegrasi.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka Konglomerasi Keuangan Panin menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif.

PT Verena Multi Finance Tbk., sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Panin juga menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup :

1. Persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Tugas dan Tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Kinerja Perseroan sangat berkaitan erat dengan risiko usaha. Dengan demikian, proses dan struktur usaha yang berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang baik telah memperhatikan proses identifikasi, penanggulangan risiko usaha. Pengelolaan risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Kelola Perusahaan dan Perseroan telah menerapkan manajemen risiko secara cermat dan tepat-guna untuk mencapai kinerja Perseroan yang diharapkan dengan risiko yang minimal.

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan ini, Perseroan telah melakukan proses sosialisasi dan implementasi nilai-nilai Perseroan yaitu integritas, gigih dan pantang menyerah, kerja-sama tim yang solid, lebih mudah-cepat-aman. Untuk menjamin efektivitas penerapan manajemen risiko serta tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, Perseroan sudah menerapkan *Risk Control Self Assesment* (RSCA) pada seluruh bidang usaha sehingga risiko yang melekat dapat diminimalisasi sehingga tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan.

Perusahaan memberikan komitmen penuh untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam proses bisnis dan seluruh aspek pengelolaan Perusahaan, karena Perusahaan menyadari bahwa kemajuan suatu Perusahaan terbentuk dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Secara berkesinambungan Perusahaan senantiasa melakukan penyempurnaan dalam meningkatkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan perkembangan yang ada. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan landasan dasar dalam pembentukan sistem pengelolaan perusahaan. Adapun penerapan-penerapan prinsip-prinsip tersebut adalah :

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Berikut penerapan-penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai berikut :

1. Keterbukaan (Transparansi)

Untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan menyediakan informasi yang cukup dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak-pihak terkait. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Perusahaan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat serta mudah diakses oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang diungkapkan meliputi hal-hal yang berhubungan dengan visi, misi, kondisi keuangan, susunan dan komposisi pengurus, pemegang saham pengendali, manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, pelaksanaan tata kelola serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, Pimpinan Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perusahaan dikelola secara benar dan terukur. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Perusahaan menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan dan seluruh jajarannya secara jelas yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan.
- b. Perusahaan meyakini bahwa semua organ Perusahaan dan seluruh jajarannya mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- c. Perusahaan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- d. Perusahaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran Perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai Perusahaan, sasaran utama dan strategi Perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi.
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ Perusahaan dan seluruh jajarannya harus berpedoman pada etika bisnis yang berlaku.

3. Responsibilitas

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perusahaan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan terlaksananya peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan internal.
- b. Perusahaan peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan menjalankan program *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* sebagaimana yang dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

4. Independensi

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Masing-masing organ Perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pelaksanaannya dilakukan melalui :

- a. Perusahaan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat untuk kepentingan Perusahaan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.
- b. Perusahaan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perusahaan.
- c. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin sesuai dengan kemampuan fisik masing-masing pegawai.

TATA KELOLA TERINTEGRASI

Adanya Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan, sehingga diperlukan penerapan tata kelola terintegrasi.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka Konglomerasi Keuangan Panin menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif.

PT Verena Multi Finance Tbk., sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam Konglomerasi Keuangan Panin juga menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.


Penerapan Tata Kelola Terintegrasi mencakup :

1. Persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Tugas dan Tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
5. Tugas dan Tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Kinerja Perseroan sangat berkaitan erat dengan risiko usaha. Dengan demikian, proses dan struktur usaha yang berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang baik telah memperhatikan proses identifikasi, penanggulangan risiko usaha. Pengelolaan risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Kelola Perusahaan dan Perseroan telah menerapkan manajemen risiko secara cermat dan tepat-guna untuk mencapai kinerja Perseroan yang diharapkan dengan risiko yang minimal.


Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan ini, Perseroan telah melakukan proses sosialisasi dan implementasi nilai-nilai Perseroan yaitu integritas, gigih dan pantang menyerah, kerja-sama tim yang solid, lebih mudah-cepat-aman. Untuk menjamin efektivitas penerapan manajemen risiko serta tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, Perseroan sudah menerapkan *Risk Control Self Assesment* (RSCA) pada seluruh bidang usaha sehingga risiko yang melekat dapat diminimalisasi sehingga tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan.

10. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



11. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Berikut ini adalah hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham pada saat Prospektus ini diterbitkan:



*) Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 17.54% pada PT IBI Verena Finance yang tidak dikonsolidasikan kepada laporan keuangan Perseroan.
Sumber : PT Bank Panin Tbk (Prospektus PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK PANIN Juni 2016)

Berikut ini merupakan tabel hubungan Kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan dengan Pemegang Saham Berbadan Hukum:

Nama	Perseroan	VK	Bank Panin
Murniaty Santoso	KU	-	-
Evi Firmansyah	KI	-	-
Gunawan Santoso	K	-	D
Andi Harjono	DU	-	-
Iman Santoso Iskandar	D	-	-
Iman Syahrizal	D	-	-

Keterangan : KU = Komisaris Utama; KI = Komisaris Independen; K = Komisaris; DU = Direktur Utama; D = Direktur; VK = PT Verena Kapital; Bank Panin = PT Bank Pan Indonesia Tbk

12. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBADAN HUKUM

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dan kepemilikan sahamnya di atas 5% (lima persen) atau lebih adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk., dan PT Verena Kapital.

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk.

Riwayat Singkat

PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk., didirikan pada tanggal 17 Agustus 1971 sebagai hasil penggabungan (merger) 3 (tiga) buah bank swasta, yaitu Bank Kemakmuran, Bank Industri & Dagang Indonesia dan Bank Industri Djaja Indonesia dengan tujuan memperkuat struktur permodalan mereka. Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 85. tanggal 17 Agustus 1971, dibuat dihadapan Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian diubah dengan Akta No. 48 tanggal 10 April 1972 dan No. 66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie

Tumonggor, S.H., Notaris pengganti dari Juliaan Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, Notaris di Jakarta. Ketiga akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. J.A.5/81/24. tanggal 19 April 1972, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No 1121, 1122, 1123, tanggal 22 April 1972 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 45. tanggal 6 Juni 1972. Tambahan Berita Negara No. 210.

PT Bank Panin Tbk., telah beberapa kali mengadakan perubahan anggaran dasar. Perubahan seluruh anggaran dasar PT Bank Panin Tbk., guna memenuhi Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan anggaran dasar tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat Nomor Tanda Daftar Perusahaan 09051801414. Nomor Agenda Pendaftaran 677/BH.09.05N/1997 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 11 Juli 1997. Tambahan B.N. No. 2740. Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Panin Tbk., dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termaktub dalam akta No. 81 tanggal 25 Juli 2008 dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., dahulu Notaris di Jakarta untuk penyesuaian seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 dan Peraturan nomor IX.J.1, tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, lampiran keputusan ketua Bapepam-LK Nomor Kep.-179/BU2008 tanggal 14 Mei 2008. Permohonan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disampaikan oleh Notaris tersebut dan memperoleh persetujuan sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.78480.AH.01.02, tahun 2008, tanggal 27 Oktober 2008 dan untuk pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 13 Februari 2009 No. 13. Tambahan No. 4246.

Anggaran dasar PT Bank Panin Tbk., kemudian diubah sehubungan dengan perubahan pasal mengenai jumlah anggota Direksi sebagaimana termaktub dalam akta No. 11 tanggal 10 September 2009 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU- AH.01.10-18383 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar PT Bank Panin Tbk., di bawah No. AHU-0069259.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21 September 2010 No. 76 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1433.

Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Panin Tbk., sehubungan dengan perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta No. 30 tanggal 10 Juni 2010 dibuat oleh Benny Kristianto, S.H., dan dinyatakan dalam akta No. 09 tanggal 09 Juli 2010, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., dahulu Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU- 46590. AH.01.02.Tahun 2010 Tgl. 1 Oktober 2010 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan AD dan Kemenhuk dan HAM No. AHU-AH.01.10-26581 Tgl. 20 Oktober 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2 Maret 2012 nomor 18 dan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 5579.

Perubahan anggaran dasar PT Bank Panin Tbk., yang terakhir sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar dengan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04J2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik adalah sebagaimana termaktub dalam akta No. 42 tanggal 19 Mei 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 (untuk perubahan anggaran dasar PT Bank Panin Tbk.,) dan No. AHU-AH.01.03-0055418 (untuk perubahan data PT Bank Panin Tbk.,) keduanya tertanggal 8 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433. AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

Untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum dan sebagai bank devisa, PT Bank Panin Tbk., memiliki izin untuk beroperasi sebagai bank umum dan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep-205/DDKIIIJ8/1971, tanggal 18 Agustus 1971 dan izin dari Bank Indonesia sebagai bank devisa dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5J2-Kep.Dir. tanggal 21 April 1972.

Bank Panin berdomisili di Gedung Bank Panin Pusat. Jl. Jend. Sudirman Kav. 1. Senayan. Jakarta Pusat. 10270.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan PT Bank Panin Tbk., adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Sehubungan Dengan Pengeluaran Saham-Saham Baru yang Berasal Dari Penawaran Umum Terbatas VII dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk., disingkat PT Bank Panin Tbk., No. 9 tanggal 9 Juli 2010 dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-46590.AH.01.02. Tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0071414.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 1 Oktober 2010 serta diumumkan Tambahan No. 5579. BNRI No. 18 tanggal 2 Maret 2012.

Struktur permodalan PT Bank Panin Tbk., tersebut telah dinyatakan kembali dalam akta No. 42 tanggal 19 Mei 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 (untuk perubahan anggaran dasar PT Bank Panin Tbk.) dan No. AHU-AH.01.03-0055418 (untuk perubahan data PT Bank Panin Tbk.) keduanya tertanggal 8 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham PT Bank Panin Tbk., per tanggal 31 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra pada tanggal 1 April 2016 melalui Surat No. 002/DIR-RS/PNBN/2016. susunan para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 100.-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	96.000.000.000	9.600.000.000.000.-	
Pemegang Saham :			
1. PT Panin Financial Tbk (d/h PT Panin Life Tbk)	11.089.071.285	1.108.907.128.500.-	46,04
2. Votraint No. 1103 Pty Ltd	9.349.793.152	934.979.315.200.-	38,82
3. Masyarakat lainnya masing-masing dengan Kepemilikan dibawah 5%	3.648.781.561	364.878.156.100.-	15,14
Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor penuh	24.087.645.998	2.408.764.599.800.-	100,00
Saham Dalam Portepel	71.912.354.002	7.191.235.400.200.-	

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 42 tanggal 19 Mei 2016, maksud dan tujuan Bank Panin ialah menjalankan usaha sebagai bank umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
 - c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.

- d. Sertipikat Bank Indonesia (SBI).
- e. Obligasi.
- f. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- g. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek.
11. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
17. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
18. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang di akseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut.
 - c. Kertas perbendaharaan Negara Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - g. Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dan kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek.
9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Bank Panin, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- Melakukan kegiatan pentipkan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat.
- Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 19 Mei 2016, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-AH.01.03-0055418 tanggal 8 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016, anggota Dewan Komisaris dan Direksi menjabat sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017 yang akan diadakan pada tahun 2018, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Drs. Johnny N. Wiraatmadja
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	:	Lintang Nugroho
Wakil Presiden Komisaris	:	Chandra Rahardja Gunawan*)
Komisaris Independen	:	Drs. H. Riyanto
Komisaris Independen	:	Drs. H. Bambang Winarno
Komisaris	:	Lianna Loren Limanto

Direksi

Presiden Direktur	:	Herwidayatmo
Wakil Presiden Direktur I	:	Roosniati Salihin
Wakil Presiden Direktur II	:	Hendrawan Danusaputra *)
Direktur	:	Lionto Gunawan
Direktur	:	Gunawan Santoso
Direktur	:	Ng Kean Yik
Direktur	:	Edy Heryanto
Direktur	:	Januar Hardi
Direktur Kepatuhan	:	Antonius Ketut Dwirianto
Direktur	:	Suwito Tjokrorahardjo*)
Direktur	:	H. Ahmad Hidayat

*) berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK

Penunjukan seluruh anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014.

2. PT Verena Kapital

Riwayat Singkat

PT Verena Kapital (**"VK"**) berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT GMT Kapital sebagaimana termaktub dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT GMT Kapital No. 52 tanggal 28 Maret 2002, yang dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 9274 Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 27 Agustus 2002.

Anggaran dasar VK telah beberapa kali diubah dan perubahan yang terakhir untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Kapital No. 63 tanggal 28 November 2008, yang dibuat oleh Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-100179.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0126014.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 (**"Akta No. 63/2008"**).

VK berdomisili di Sentra Senayan II Lantai 16 Jl. Asia Afrika No.8 RT/RW. 0/0 Kel. Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 63/2008, maksud dan tujuan VK ialah berusaha dalam bidang jasa. Untuk melaksanakan maksud dan tujuan tersebut di atas, VK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. konsultasi bidang bisnis, manajemen, dan administrasi;
- b. konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan; dan
- c. konsultasi bidang penilaian saham dan perusahaan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan keputusan Tanpa Rapat PT Verena Kapital No. 35 tanggal 29 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.10-25517 tanggal 13 Juli 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063192.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012, struktur modal dan susunan pemegang saham VK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	500.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	381.700	38.170.000.000	100,00
Nama Pemegang Saham:			
1. PT GMT Investama Mandiri			
2. Dana Pensiun Karyawan PT Pan Indonesia Bank	281.500	28.150.000.000	73,75
	100.200	10.020.000.000	26,25
Saham Dalam Portepel	118.300	11.830.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 17/2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi VK adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Nyonya Maria

Direksi:

Direktur : Nona Ayu Endah Hapsari

A. KETERANGAN MENGENAI PENYERTAAN SAHAM OLEH PERSEROAN

Pada tahun 2010 Perseroan melakukan penyertaan saham sebanyak 17,54% (tujuh belas koma lima puluh empat persen) atau 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham dalam PT IBJ Verena Finance, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Berikut ini adalah keterangan mengenai PT IBJ Verena Finance sebagai berikut:

Riwayat Singkat

PT IBJ Verena Finance ("IBJ") berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT IBJ Verena Finance No. 30 tanggal 28 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-40569.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0061687.AH.01.09.Tahun 2010 tertanggal 18 Agustus 2010 ("Akta No. 30/2010").

Sampai dengan saat ini, status operasional IBJ adalah aktif. IBJ berdomisili di Jl. Asia Afrika No. 8. Sentral Senayan I. lantai 6/ 106D. Kel. Gelora. Kec. Tanah Abang. Jakarta Pusat 10270.

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 30/2010, maksud dan tujuan IBJ ialah berusaha di bidang pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IBJ dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan sewa guna usaha;
- menjalankan usaha dalam bidang anjak piutang;
- menjalankan usaha dalam bidang kartu kredit;
- menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan konsumen;
- melakukan segala sesuatu yang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat menunjang maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, IBJ telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-594/KM.10/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT IBJ Verena Finance.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan rapat Para Pemegang Saham PT IBJ Verena Finance Dengan *Circular Resolution* No. 03 tanggal 10 September 2014 yang bukti pemberitahuan kepada Kemneterian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-06194.40.21.2014 tanggal 15 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094096.40.80.2014 tanggal 15 September 2014, struktur modal dan susunan pemegang saham IBJ adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	171.000	171.000.000.000	100,00
Nama Pemegang Saham:			
1. IBJ Leasing Co.. Ltd	141.000	141.000.000.000	82,46
2. Perseroan	30.000	30.000.000.000	17,54
Saham Dalam Portepel	229.000	229.000.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT IBJ Verena Finance dengan Circular Resolution No. 02 tanggal 24 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Ferry Gustiawan, S.H., Notaris di Bekasi, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IBJ adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Masayuki Ando
 Direktur : Tetsuji Kitao
 Direktur : Linus Nusawirawan Suseno
 Direktur : Ade Rafida Saulina Samosir

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Yasuo Sato
 Komisaris Independen : Mohammad Syahrial

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut diambil dari laporan keuangan PT IBJ Verena Finance untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2016	2015
Jumlah Aset	1.120.625	1.331.324
Jumlah Liabilitas	914.546	1.113.178
Jumlah Ekuitas	206.079	218.146

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	31 Desember
	2016	2015
Pendapatan	64.057	83.701
Beban	55.184	73.948
Laba sebelum beban pajak	8.873	9.753
Laba bersih periode berjalan	6.218	6.983

13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Perusahaan-perusahaan yang berelasi adalah Bank Pan Indonesia dan PT IBJ Verena Finance, sedangkan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk., merupakan pihak berelasi sampai dengan akhir September 2016.

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi antara lain:

- Penempatan dana kepada Bank Pan Indonesia (Bank Panin) dalam bentuk giro dan penerimaan bunga
- Memberikan fasilitas pinjaman kepada manajemen kunci
- Memperoleh fasilitas kredit dari Bank Panin dan pembayaran bunga. Perseroan juga mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Bank Panin dimana Perseroan setuju membuka rekening amanat (*escrow account*) pada Bank Panin
- Biaya dibayar di muka untuk sewa gedung dari Bank Panin dengan jangka waktu 3 bulan sebesar Rp 530.442 ribu untuk tahun 2016 dan 2015. Sewa gedung dari Bank Panin dapat diperpanjang.

Persentase kas dan bank, piutang lain-lain biaya dibayar di muka dan aset lain-lain - bersih dari pihak berelasi terhadap jumlah aset adalah sebagai berikut :

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Kas dan bank	0,026	0,016
Piutang lain-lain	0,141	0,169
Biaya dibayar di muka	0,020	0,020
Aset lain-lain bersih	0,149	0,204
Jumlah	0,336	0,409

Persentase utang bank, biaya masih harus dibayar dan utang lain-lain dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Utang bank	18,224	9,401
Biaya masih harus dibayar	0,046	0,027
Utang lain-lain	0	0,006
Jumlah	18,270	9,434

Persentase pendapatan bunga dari pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Pendapatan bunga	0,011	0,010
Jumlah	0,011	0,010

Persentase beban bunga dan pembiayaan lainnya, serta beban umum dan administrasi dari pihak berelasi terhadap jumlah beban adalah sebagai berikut:

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
Bunga dan pembiayaan lainnya	6,391	3,062
Beban umum dan administrasi	0,783	0,678
Jumlah	7,174	3,740

Manajemen menyatakan transaksi-transaksi berelasi dilakukan dengan syarat normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak lainnya.

14. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK LAIN

Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak lain sebagai berikut :

1. Bank Resona Perdania sebagai Bank/Kreditor

(1)	Jenis Fasilitas	:	Promisory Note (Non revolving/non plafond)
	Jumlah Fasilitas	:	Rp 120.000.000.000,-
	Jatuh Tempo	:	31 Maret 2017
	Jaminan		Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
(2)	Perjanjian		Perjanjian Kredit No. 140059RLH
	Jenis Fasilitas		Promisory Note (Non revolving/non plafond)
	Jumlah Fasilitas		Rp 75.000.000.000,-
	Jatuh Tempo		28 Februari 2018
	Jaminan		Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman

2. Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan:

- akta Addendum I Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 4 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta;
- akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 16 Januari 2009, yang dibuat di hadapan Syafran, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta;
- akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. KSN/2/001 tanggal 26 Januari 2010, yang dibuat di bawah tangan;
- akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 29 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Syafran, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta; dan
- akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Syafran, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta;
- akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 16 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Syafran, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta.
- akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 38 tanggal 19 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Indrasari Kresnadjadja, Notaris di Jakarta;
- akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 27 Januari 2014, yang dibuat di hadapan Syafran, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta.
- akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 11 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Syafran, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta.

dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: PT Bank Negara Indonesia Tbk. (" Bank ") Perseroan
Jenis Fasilitas	: Fasilitas kredit modal kerja
Jumlah Fasilitas	: Maksimum Rp 530.000.000.000,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	: Modal Kerja untuk mendukung target pembiayaan di tahun 2016 sebesar Rp 1.300.000.000.000,-
Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	: Sesuai dengan Surat Keterangan No. 14/Ket/Not/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Fathiah Helmi, SH., menerangkan bahwa salinan akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 10 Maret 2017 sedang dalam proses dan sampai tanggal Jawaban atas Tanggapan OJK belum diterima oleh Perseroan.
Pembatasan (Negative Covenants)	: Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas saham Perseroan.
Domisili Hukum	: Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jaminan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Perjanjian Penanggungan (<i>Borgstelling</i>) No. 23 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana PT Verena Kapital dengan ini menanggung dan mengikatkan diri untuk membayar setiap dan semua jumlah utang yang harus dibayar oleh PT Verena Kapital kepada Bank bilamana Perseroan tidak memenuhi kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya pada waktu yang semestinya; 2. Akta Pemberian Jaminan Fidusia atas Tagihan Piutang No. 24 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana Perseroan memberikan jaminan secara fidusia atas tagihan milik Perseroan sampai dengan nilai penjaminan sebesar maksimum Rp 570.000.000.000,-, serta memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pihak Bank untuk melaksanakan Pendaftaran atas Jaminan ini; 3. Akta Perjanjian Cessie No. 25 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana Perseroan dengan ini memberikan jaminan berupa penyerahan piutang-piutang dalam bentuk cessie kepada Bank; dan 4. Akta Promissory Notes No. 26 tanggal 12 Juni 2007, yang dibuat di hadapan Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana Perseroan menerbitkan promissory notes kepada Bank sebesar Rp 500.000.000.000,-.

3. Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 97 tanggal 30 November 2010, yang dibuat di hadapan Lydia Djajadi, S.H., pengganti dari James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta dan telah beberapa kali diubah dengan:
- Akta Perubahan I Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 25 tanggal 25 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
 - Perubahan II Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan tanggal 5 Desember 2012, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - Akta Perubahan III Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 62. tanggal 10 September 2014, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;
 - Perubahan Keempat Perjanjian Kredit No. 001/IBD-PRK/LEG/14 tanggal 14 Maret 2014, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan telah dilegalisasi dengan No. Leg 1866/2014, oleh Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta;
 - Perubahan Kelima Perjanjian Kredit No. 001/IBD-PRK/LEG/14 tanggal 9 Desember 2014, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
 - Perubahan Keenam Perjanjian Kredit No. 001/IBD-PRK/LEG/PER.II, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan telah dilegalisasi dengan No. 188/Leg/Not-IG/XI/2015 oleh Indra Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara;
 - Akta Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 104 tanggal 31 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat;

dengan uraian sebagai berikut:

	Para Pihak	Perseroan PT Bank Pan Indonesia Tbk. (" Bank ")
1	Jenis Fasilitas	Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (<i>revolving</i>) (" Fasilitas PRK ")
	Jumlah Fasilitas	Fasilitas PRK sebesar Rp 50.000.000.000,-
	Tujuan Penggunaan Fasilitas	Cadangan modal kerja
	Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	10 September 2017
	Jenis dan Tingkat Suku Bunga per Tahun	11,5% per tahun. Bunga dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan.
	Pembatasan (<i>Negative Covenants</i>)	Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas saham Perseroan.
	Pilihan Hukum	Hukum Negara Republik Indonesia
	Domisili Hukum	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Jaminan	Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 98 tanggal 30 November 2010, yang dibuat di hadapan Lydia Djajadi, S.H., pengganti dari James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana Perseroan memberikan jaminan fidusia atas tagihan yang dimiliki Perseroan terhadap pihak ketiga untuk kepentingan Bank sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp 100.000.000.000,- jo. Perubahan I Terhadap Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 24 tanggal 25 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang mana Perseroan memberikan jaminan fidusia atas tagihan yang dimiliki Perseroan terhadap pihak ketiga untuk kepentingan Bank sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp 105.000.000.008,-

2	Jenis Fasilitas	Fasilitas Pinjaman Tetap V
	Jumlah Fasilitas	Fasilitas Pinjaman Tetap sebesar Rp100.000.000.000,-
	Tujuan Penggunaan Fasilitas	Modal Kerja Pembiayaan
	Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	11 Desember 201
	Jenis dan Tingkat Suku Bunga per Tahun	Tingkat suku Bunga 12,50% Tingkat suku bunga berlaku tetap selama jangka waktu masing-masing pinjaman.
	Pembatasan (<i>Negative Covenants</i>)	Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas saham Perseroan.
	Pilihan Hukum	Hukum Negara Republik Indonesia
	Domisili Hukum	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
	Jaminan	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No 54 tanggal 11 Juni 2015 dihadapan Sri Rahayuningsih, Notaris di Jakarta, yang mana Perseroan memberikan jaminan fidusia atas tagihan yang dimiliki Perseroan terhadap pihak ketiga untuk kepentingan Bank sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp 100.000.000.000,- yang mana Perseroan memberikan jaminan fidusia atas tagihan yang dimiliki Perseroan terhadap pihak ketiga untuk kepentingan Bank sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp 100.000.000.000,-
3	Jenis Fasilitas	Fasilitas Pinjaman Tetap VI
	Jumlah Fasilitas	Fasilitas Pinjaman Tetap sebesar Rp 100.000.000.000,-
	Tujuan Penggunaan Fasilitas	Modal Kerja Pembiayaan
	Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	16 Juni 2019
	Jenis dan Tingkat Suku Bunga per Tahun	Tingkat suku Bunga 11,75% Tingkat suku bunga berlaku tetap selama jangka waktu masing-masing pinjaman.
	Pembatasan (<i>Negative Covenants</i>)	Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas saham Perseroan.
	Pilihan Hukum	Hukum Negara Republik Indonesia
	Domisili Hukum	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Jaminan	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No 71 tanggal 16 Desember 2015 dihadapan Sri Rahayuningsih, Notaris di Jakarta, yang mana Perseroan memberikan jaminan fidusia atas tagihan yang dimiliki Perseroan terhadap pihak ketiga untuk kepentingan Bank sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp 100.000.000.000,- yang mana Perseroan memberikan jaminan fidusia atas tagihan yang dimiliki Perseroan terhadap pihak ketiga untuk kepentingan Bank sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp 100.000.000.000,-

4. Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 105 tanggal 31 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Perseroan PT Bank Pan Indonesia Tbk. (" Bank ")
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas Pinjaman Money Market (" Fasilitas PMM ")
Jumlah Fasilitas	:	Rp 100.000.000.000,-
Tujuan Penggunaan Fasilitas	:	Modal kerja pembiayaan
Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	:	31 Oktober 2017
Jenis dan Tingkat Suku Bunga per Tahun	:	Akan ditentukan kemudian pada saat penarikan pinjaman sesuai kondisi pasar yang berlaku. Tingkat suku bunga berlaku selama jangka waktu masing-masing pinjaman.
Pembatasan (<i>Negative Covenants</i>)	:	Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas saham Perseroan.
Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jaminan	:	Akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 106, tanggal 31 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang mana Perseroan telah memberikan jaminan fidusia atas tagihan-tagihan untuk kepentingan Bank sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp 100.000.000.000,- serta berdasarkan Akta. Bank berhak untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia yang termaktub dalam Akta dan perubahan-perubahan yang akan dibuat kemudian.

5. Bank Victoria Internasional Tbk tanggal 29 September 2016

Perjanjian	:	Pengubahan II Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan
Jenis Fasilitas	:	Demand loan dengan mekanisme Money Market Line
Jumlah Fasilitas	:	Rp 100.000.000.000,-
Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	:	29-Sep-17
Pembatasan (<i>Negative Covenants</i>)	:	Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas saham Perseroan.
Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jaminan	:	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo pinjaman

6. Bank Ganesha

(1)	Jenis Fasilitas	:	Pinjaman tetap/ Fixed loan
	Jumlah Fasilitas	:	Rp 80.000.000.000,-
	Bunga	:	12,5 %
	Jatuh Tempo	:	15 Desember 2019
	Jaminan	:	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
(2)	Jenis Fasilitas	:	Pinjaman tetap/ Fixed loan
	Jumlah Fasilitas	:	Rp 10.000.000.000,-
	Bunga	:	12,75%
	Jatuh Tempo	:	29 Februari 2018
		:	Piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman
	Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia

(3)	Jenis Fasilitas	Pinjaman tetap/ Fixed loan
	Bunga	12,75%
	Jumlah Fasilitas	Rp 30.000.000.000,-
	Jatuh Tempo	30 Maret 2018.
		Piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan sebesar 105% dari saldo fasilitas pinjaman
	Pilihan Hukum	Hukum Negara Republik Indonesia

7. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga

Perjanjian	:	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 26 tanggal 10 Juli 2015, dibuat di hadapan Eddy Muljanto, SH., Notaris di Jakarta
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran I
Jumlah Fasilitas	:	Rp 75.000.000.000,-
Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	:	10 Juli 2019
Pembatasan	:	Perseroan telah memberitahukan secara tertulis kepada Bank terkait perubahan pengurus maupun komposisi permodalan, sesuai surat Nomor 0209/VMF/FIN/04/2017, tanggal 6 April 2017.
Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Domisili Hukum		Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jaminan	:	Piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 125% dari saldo fasilitas pinjaman

8. Bank ICBC Indonesia

Perjanjian	:	Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 18 Juli 2014, dibuat di hadapan Deni Thanur, SH., Notaris di Jakarta
Jenis Fasilitas	:	Pinjaman tetap
Jumlah Fasilitas	:	Rp 150.000.000.000,-
Tingkat Suku Bunga	:	13,00%
Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	:	18 Juli 2017 3 tahun dihitung dari setiap tanggal penarikan dana
Pembatasan	:	Pemberitahuan tertulis kepada Bank dalam waktu 1 bulan setelah <i>corporate action</i> antara lain merubah status dan bentuk hukum, anggaran dasar, susunan pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Domisili Hukum		Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jaminan	:	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 110% dari saldo fasilitas pinjaman

9. Bank DKI

Jenis Fasilitas	:	Kredit modal kerja
Jumlah Fasilitas	:	Rp 100.000.000.000,-
Tingkat suku bunga	:	13% per tahun <i>fix rate</i> .
Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	:	27 September 2017
Pembatasan (<i>Negative Covenants</i>)	:	Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas saham Perseroan.
Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
Domisili Hukum		Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jaminan	:	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 110% dari saldo fasilitas pinjaman

10. Bank Permata

1	Perjanjian	:	Akta Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Atas Piutang Pembiayaan Kendaraan No. 15 tanggal 19 Februari 2016, dibuat di hadapan Susanna Tanu, SH., Notaris di Jakarta.
	Jenis Fasilitas	:	Pinjaman RF
	Jumlah Fasilitas	:	Rp 150.000.000.000,-
	Bunga	:	11,50%
	Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	:	18 Juli 2017 3 tahun dihitung dari setiap tanggal penarikan dana
	Pembatasan	:	Mempertahankan kepemilikan PT Bank Panin Tbk., sebagai pemegang saham mayoritas.
	Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
	Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Jaminan	:	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman.
2	Perjanjian	:	Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No 59 tanggal 16 Mei 2014, dibuat di hadapan Susanna Tanu, SH., Notaris di Jakarta.
	Jenis Fasilitas	:	Pinjaman tetap
	Jumlah Fasilitas	:	Rp 100.000.000.000,-
	Bunga	:	12,75%
	Jangka Waktu Jatuh Tempo Pembayaran	:	16 November 2017 3 tahun dihitung dari setiap tanggal penarikan dana
	Pembatasan	:	Mempertahankan kepemilikan PT Bank Panin Tbk., sebagai pemegang saham mayoritas.
	Pilihan Hukum	:	Hukum Negara Republik Indonesia
	Domisili Hukum	:	Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
	Jaminan	:	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan minimal sebesar 100% dari saldo fasilitas pinjaman

c. Perjanjian Penutupan Asuransi

NO	JENIS PERTANGGUNGAN	TANGGAL	OBJEK PERTANGGUNGAN	POLIS ASURANSI			
				NAMA PENANGGUNG	NOMOR POLIS	TANGGAL JATUH TEMPO	NILAI PERTANGGUNGAN (Rupiah)
1	Indonesian Earthquake Standard Policy/ Polis Standar Asuransi Gempa Bumi	30-01-2017	Kantor-kantor Perseroan antara lain gedung/ bangunan beserta isi dan mesin-mesin yang ada di dalamnya	PT Asuransi Soka Mas	1010010517001492	27-01-2018	19.429.978.70
2	Property All Risk Policy/ Polis Semua Risiko Harta Benda	30-01-2017	Kantor-kantor Perseroan antara lain gedung/ bangunan beserta isi dan mesin-mesin yang ada di dalamnya	PT Asuransi Soka Mas	1010010917002628	27-01-2018	11.882.096.77

d. Perjanjian Kerjasama Lainnya

- Akta Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan No. 60 tanggal 28 Oktober 2003**, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan:
 - akta Perubahan I Terhadap Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan No. 17 tanggal 10 Maret 2004, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta;
 - akta Perubahan II Terhadap Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan No. 94 tanggal 27 Juli 2004, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta;
 - akta Perubahan III Terhadap Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan No. 33 tanggal 15 Desember 2004, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta;
 - akta Perubahan IV Terhadap Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan No. 29 tanggal 15 Juli 2005, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta;
 - akta Perubahan V Terhadap Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan No. 74 tanggal 28 September 2007, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta; dan
 - akta Perubahan VI Terhadap Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan No. 99 tanggal 30 November 2010, yang dibuat di hadapan Lydia Djajadi, S.H., pengganti dari James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta;

dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan 2. PT Bank Pan Indonesia Tbk (" Bank Panin ")
Bentuk Kerjasama	: Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam menyalurkan dana kepada peminjam yang digunakan untuk pembelian kendaraan dan karenanya Bank Panin akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada peminjam, yang dilakukan dengan cara Bank Panin akan mengambilalih piutang Perseroan berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Piutang sampai dengan jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp 1.000.000.000.000,- dan Perseroan akan bertindak selaku wakil dari Bank Panin antara lain untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran angsuran dan/ atau pembayaran lainnya, menyimpan, mengadministrasikan, memelihara seluruh asli surat dan/atau dokumentasi pembiayaan serta melakukan semua hal yang diperlukan.
Tujuan Kerjasama	: Untuk membiayai pembelian kendaraan oleh pihak ketiga (peminjam) yang dananya disalurkan melalui Perseroan.
Jangka Waktu Kerjasama	: 28 Oktober 2020 atau tanggal lain yang disetujui oleh Para Pihak apabila seluruh pinjaman telah dilunasi oleh peminjam kepada Bank Panin.
Pembatasan	: Tidak ada pembatasan sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas saham Perseroan.
Pilihan Hukum	: Hukum Negara Republik Indonesia
Domisili Hukum	: Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

2. Perjanjian Jasa Administrasi Arsip Manajemen No.MMI/RMS/182/V/05 tanggal 20 Mei 2005 jis. Addendum Perjanjian Jasa Administrasi Penyimpanan Arsip No.MMI/ADD/182/VII/2007 tanggal 1 Juli 2007. Addendum II Perjanjian Jasa Administrasi Penyimpanan Arsip No. MMI/ADD2/182/V/2010 tanggal 20 Mei 2010. Addendum III Perjanjian Jasa Administrasi Arsip No. MMI/ADD3/182/XXI/2013 tanggal 23 Desember 2013. dan Addendum III Perjanjian Jasa Administrasi Penyimpanan Arsip No. MMI/ADDIV/182/RMS/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 semuanya dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan 2. PT Multifiling Mitra Indonesia (" MMI ")
Ruang Lingkup Perjanjian	: Perseroan bersedia untuk menitipkan pengadministrasian dokumen-dokumen dengan membayar biaya jasa dan dokumen-dokumen Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada arsip, efek dan surat-surat berharga lainnya di simpan di gudang arsip milik MMI.
Jangka Waktu Kerjasama	: s/d 19 Mei 2020
Domisili Hukum	: Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bekasi

3. Perjanjian Kerjasama Payment Gateway melalui Fasilitas PT Bank Central Asia. Tbk (BCA) No. 045/PKS-VMF/LGL/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 yang dibuat di bawah tangan, dengan uraian sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. PT Rintis Sejahtera (" RINTIS "). 2. Perseroan.
Lingkup Perjanjian	: 1. RINTIS menyediakan <i>Payment Gateway</i> untuk memfasilitasi data tagihan Pelanggan Perseroan. 2. Untuk meningkatkan penggunaan fasilitas perbankan elektronik BCA. BCA sudah melakukan kerjasama dengan RINTIS untuk mengembangkan sistem yang disebut fasilitas <i>Payment Gateway</i> untuk Perseroan. 3. Hasil penerimaan transaksi pembayaran tersebut akan dikreditkan secara otomatis oleh BCA ke rekening Perseroan. 4. BCA, RINTIS, dan Perseroan dapat secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi (advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi) tentang layanan dimaksud.

Jangka Waktu	: Sampai dengan adanya pengakhiran perjanjian oleh para pihak.
Biaya	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan akan dikenakan biaya Fasilitas <i>Payment Gateway</i> ini oleh BCA sebesar Rp 6.050,- (enam ribu lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya untuk BCA adalah sebesar Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus Rupiah) (sudah termasuk pajak) per transaksi yang berhasil dan akan didebet oleh BCA dari rekening Perseroan; b. Perseroan untuk RINTIS dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 550,- (lima ratus lima puluh Rupiah) (sudah termasuk pajak) per transaksi pembayaran. 2. RINTIS berhak membebaskan biaya-biaya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Set Up & Setting Konfigurasi (<i>one time charge</i>) sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku). b. Biaya Link Komunikasi terhadap Perseroan dengan menggunakan media VSAT (Up to 64 Kbps) yaitu dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Biaya instalasi untuk pertama kalinya dan sekali charge (<i>one time charge</i>) yaitu sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); - Biaya sewa perbulannya sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku). 3. RINTIS berhak mengenakan Biaya <i>Annual Fee</i> sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per tahunnya dimulai sejak awal tahun ke-4 (keempat) dan seterusnya, belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 4. RINTIS berhak mengenakan biaya minimum transaksi pada awal tahun ke-3 (ketiga) apabila minimum transaksi dalam sebulan tidak mencapai 5.000 (lima ribu) transaksi, dengan cara membayar selisih dari kekurangan dari minimum transaksi dikalikan biaya yang diatur dalam angka 1 di atas.
Hukum yang berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

4. Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Uang Angsuran Verena Multi Finance Di Gerai Indomaret No. 104/CLG-MKT/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015

Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan 2. PT Indomarco Prismatama ("Indomarco")
Lingkup Perjanjian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan dengan ini menunjuk Indomarco, dan Indomarco menerima penunjukan untuk menyediakan layanan transaksi pembayaran tagihan konsumen Perseroan secara langsung untuk konsumen dan pengguna jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia. 2. Indomarco melayani penerimaan pembayaran tagihan konsumen Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan menyediakan dan mengembangkan fasilitas penerimaan pembayaran tagihan konsumen Perseroan di Gerai Indomaret dan/atau Gerai Ceriamart di seluruh Indonesia.
Jangka Waktu	: sampai dengan adanya pengakhiran perjanjian oleh para pihak.
Biaya	: Rp 10.000,- per transaksi berhasil (belum termasuk PPN 10%).
Hukum yang berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

5. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Program Aplikasi Sistem Multi Finance dan Keuangan “I-Financing” tanggal 6 Januari 2016.

Para Pihak	: 1. Perseroan 2. PT Inovasi Mitra Sejati (“ IMS ”)
Lingkup Perjanjian	: Perseroan dengan ini menunjuk IMS untuk membuat <i>i-Financing</i> .
Jangka Waktu	: 06-01-2016 s.d. berakhirnya masa garansi <i>software</i>
Biaya	: Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar Rupiah)
Hukum yang berlaku	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

6. Perjanjian Kerjasama Jasa Lelang Kendaraan Bermotor tanggal 4 Februari 2017

Para Pihak	: 1. PT Balai Lelang Otomas (“ Balai ”). 2. Perseroan
Penunjukan dan Bentuk Kerjasama	: Perseroan menunjuk dan menggunakan jasa Balai untuk menjual atau melakukan pekerjaan pelelangan atas kendaraan bermotor.
Jangka Waktu Kerjasama	: 4 Februari 2017 s.d. 3 Februari 2019
Kompensasi	: <i>Success fee</i> , sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai nominal harga terbentuk.
Pilihan Hukum	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

7. Perjanjian Kerjasama Jasa Lelang Kendaraan Bermotor No. 003/PKS/IV 2013 tanggal 10 April 2013

Para Pihak	: 1. PT Pacific Lelang Internasional / Balai Lelang Pacific (“ Balai ”). 2. Perseroan
Penunjukan dan Bentuk Kerjasama	: Perseroan menunjuk dan menggunakan jasa Balai untuk menjual atau melakukan pekerjaan pelelangan atas kendaraan bermotor.
Jangka Waktu Kerjasama	: Berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan.
Kompensasi	: <i>Success fee</i> , sebesar 3% (tiga persen) dari nilai nominal harga terbentuk.
Pilihan Hukum	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

8. Perjanjian Kerjasama Jasa Lelang Kendaraan Bermotor No. 232/PKS/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.

Para Pihak	: 1. PT JBA Indonesia (“ JBA ”). 2. Perseroan.
Penunjukan dan Bentuk Kerjasama	: Perseroan menunjuk dan menggunakan jasa JBA untuk menjual atau melakukan pekerjaan pelelangan atas kendaraan bermotor.
Jangka Waktu Kerjasama	: 26-10-2015 s.d. 25 Oktober 2017
Kompensasi	: <i>Success fee</i> , sebesar 3% (tiga persen) dari nilai nominal harga terbentuk.
Pilihan Hukum	: Hukum Negara Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

e. Perjanjian Sewa Menyewa Untuk Kantor Cabang dan Kantor Pusat

No	WILAYAH	PERJANJIAN SEWA KANTOR	ALAMAT	PARA PIHAK	JANGKA WAKTU	HARGA SEWA (RUPIAH)
1	PECENONGAN - JAKARTA PUSAT (HEAD OFFICE)	Perjanjian Sewa Menyewa No. 005/PS/PIB-V.OF/VIII/2009 tanggal 03-08-2009 jis. No. 009/ADDI/PIB-VOF/VIII/2010 tanggal 02-08-2010 jis No. 010A/ADDII/PIB-VMF/IX/2011 tanggal 01-09-2011 jis. No. 010B/ADDIII/PIB-VMF/X/2011 tanggal 30-09-2011 jis. No. 013/ADDIV/PIB-VMF/IX/2013 tanggal 26-09-2013 jis. No. 020 ADDV/PIB-VMF/VIII/2014 tanggal 25-08-2014	Jl. Pecenongan No. 84. Jakarta	PT Bank Pan Indonesia Tbk	3 tahun sampai dengan 31-08-2017	40.000/m2 / bulan
2	KELAPA GADING - JAKARTA UTARA	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 01-07-2015	Jalan Bukit Gading Raya Blok A Kaveling No 17. Jakarta Utara	Lim Sony	3 tahun sampai dengan 31-08-2018	605.555.555 / 3 tahun
3	TANGERANG	Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 21-06-2010. Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No.02 tanggal 15-06-2015	Ruko Tangerang City Business Park Blok B No.18. Jl. Jend. Sudirman No. 1. Cikokol. Kel. Babakan. Kec. Tangerang. Kota Tangerang. Prov. Banten	Tan Denny Sutanto	3 tahun sampai dengan 15-07-2018	333.333.333 / 3 tahun
4	SERANG	Perjanjian Sewa Menyewa No. 86 tanggal 16-11-2015	Jl. Ahmad Yani No. 92 RT 001/ RW 002. Kel. Sumur Pecung. Kec. Serang. Kota Serang. Prov. Banten	Yono	3 tahun sampai dengan 05-12-2018	400.000.000 / 3 tahun
5	BEKASI	Perjanjian Sewa Menyewa No. 439 tanggal 06-11-2012	Komplek Ruko Mutiara Bekasi Mas Blok A9 No. 1-2. Bekasi	Sudrajat	5 tahun sampai dengan 01-12-2017	1.066.666.666,- / 5 tahun
6	BOGOR	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal Mei 2015	Ruko 3 lantai terletak di Jl. Pajajaran Rt 05/ 04. Bogor. Prov. Jawa Barat	Lina Rosita Tyawarta	3 tahun sampai dengan 30-04-2018	420.000.000 / 3 tahun
7	BANDUNG	Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 40 tanggal 27-09-2016	Jl. BKR No. 94 A. Kota Bandung. Prov. Jawa Barat	Judianto	3 tahun sampai dengan 20-10-2019	566.666.667 / 3 tahun
8	SURABAYA	Perjanjian Sewa Menyewa No. 18 tanggal 04-04-2014	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 39-41. Kel. Ketabang. Kec. Genteng. Kota Surabaya. Prov. Jawa Timur	Hardjo	1 tahun sampai dengan 01-04-2018	316.666.666.64 / 3 tahun

No	WILAYAH	PERJANJIAN SEWA KANTOR	ALAMAT	PARA PIHAK	JANGKA WAKTU	HARGA SEWA (RUPIAH)
9	GKV SURABAYA	Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 23-02-2015	Raya Rungkut No. 5 Blok E-2 Surabaya. Prov. Jawa Timur	Teddy Setiawan	1 tahun sampai dengan 16-03-2018	222.222.222 / 2 tahun
10	MALANG	Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 11-12-2015	Jl. Letjen S. Parman No. 56 - B3. Kel. Purwanto. Kec. Blimbing. Kota Malang. Jawa Timur	Masrina Diroaksojo	2 tahun sampai dengan 15-12-2017	133.333.333 / 2 tahun
11	BANDA ACEH	Perjanjian Sewa Menyewa No. 3657/SS/W/V/2. TH.2009 (legalisasi) tanggal 20-05-2009 Jo. 88/N/W/V/TH.2011 tanggal 06-05-2011. Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No 960/N/W/V/TH.2015	Jl. Al Huda No. 17. Kampung Laksana. Peunayong. Banda Aceh	Siti Akmal & Wardah Jaafar	2 tahun sampai dengan 01-06-2017	100.000.000 / 2 tahun
12	PALEMBANG	Perjanjian Sewa Menyewa No. 189 tanggal 11-05-2015	2 unit Ruko bertingkat 3 terletak di Jl. Mayor HM. Rasyad Nawawi Blok A1 No. 500 dan Blok A2 No. 501. Kel. 9 Ilir. Kec. Ilir Timur II. Kota Palembang. Prov. Sumatera Selatan	Alvin Kennedy	2 tahun sampai dengan 01-05-2017	444.444.444 / 2 tahun
13	PEKANBARU	Perjanjian Sewa Menyewa No. 88 tanggal 10-04-2015	2 unit Ruko 2 ½ lantai Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai. Kota Pekanbaru. Prov. Riau	Narlis	4 tahun sampai dengan 30-04-2019	480.000.000 / 4 tahun
14	SAMARINDA	Perjanjian Sewa Menyewa No.5 tanggal 15-06-2016	Jl. Ahmad Yani Kel. Sungai Pinang Dalam. Kec. Samarinda Ilir. Kota Samarinda. Kalimantan Timur	Kang Boei Pei	2 tahun sampai dengan 25-06-2018	222.222.222 / 2 tahun
15	MAKASSAR	Perjanjian Sewa Menyewa No. 61 tanggal 26-08-2009 Jo. 60 tanggal 17-10-2012. Add 12-08-2015	Kompleks Ruko Metro Square C-38.Jl. Metro Latimojong. Kota Makassar. Prov. Sulawesi Selatan	Lanny Gan	3 tahun sampai dengan 30-09-2018	316.666.667 / 3 tahun
16	BANJARMASIN	Perjanjian Sewa Menyewa No. 46 tanggal 06-10-2011	Jalan Ahmad Yani. Kelurahan Karang Mekar . Kecamatan Banjarmasin Timur. Kota Banjarmasin	Ibramsjah	3 tahun sampai dengan 06-10-2017	333.334.000 / 3 tahun
17	CIKARANG - BEKASI	Perjanjian Sewa Menyewa No. 37 tanggal 08-03-2012. Add tanggal 19-03-2015. (Dalam proses perpanjangan sesuai pemilik Ruko tanggal 8 Februari 2017)	CBD Jababeka. Jl. Niaga Raya Kav. AA3 Blok E No.1. Jababeka. Cikarang. Kab. Bekasi. Jawa Barat.	Sriwati	2 tahun sampai dengan 08-03-2019	155.555.556 / 2 tahun

Perseroan telah mengungkapkan seluruh perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga dan dari seluruh perjanjian-perjanjian tersebut, tidak terdapat adanya pembatasan-pembatasan oleh pihak ketiga atas perjanjian dengan Perseroan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham Publik. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan pemegang saham publik, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

15. A. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN

1. Perkara No. 353/PDT.GBTH.PLW /2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2016 perihal gugatan wanprestasi antara Perseroan sebagai Penggugat dengan Muhammad Syaifudin sebagai Tergugat. Sampai dengan tanggal surat pernyataan ini perkara masih dalam proses Pengadilan Negeri.
2. Perkara No. 358/PDT/GBTH.PLW/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2016 perihal gugatan wanprestasi antara Perseroan sebagai Penggugat dengan PT Bintangar Maju Abadi sebagai Tergugat I dan PO Suwandi sebagai Tergugat II. Sampai dengan tanggal surat pernyataan ini perkara masih dalam proses Pengadilan Negeri.
3. Perkara No. 354/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, dengan progress, bahwa terhadap perkara ini akan masuk dalam tahap pembacaan Kesimpulan dari pihak PT. Verena Multi Finance, Tbk, dan pihak PT. Mulia Tangjong, Eddy Rustandi Ong, Jacob Tangjong dan PT. Asuransi Ramayana, Tbk yang rencananya akan dijadwalkan pada tanggal 11 April 2017 pada PN Jakarta Pusat.

Perkara tersebut di atas adalah perkara-perkara sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yaitu pembiayaan konsumen yang secara materiel tidak mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

15. B. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tidak ada perkara yang menyangkut anggota anggota Komisaris Perseroan dan Direksi.

Sampai tanggal diterbitkannya Prospektus. Perseroan tidak menerima somasi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan usaha Perseroan.

1. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Total nilai buku bersih dari seluruh aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 34.208 juta.

Hak atas Tanah dan Bangunan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Perseroan memiliki dan menguasai aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

NO.	SERTIPIKAT HGB/ HMSRS		LUAS (m ²)	LOKASI
	NOMOR	BERLAKU HINGGA		
	HGB No. 1885/Kebon Kelapa	10-11-2036	87	Jl. Pecenongan Raya No. 72 Blok A-3. Kel. Kebon Kelapa. Kec. Gambir. Kotamadya Jakarta Pusat. Prop. DKI Jakarta.
	HGB No. 1886/Kebon Kelapa	10-11-2036	87	
	HGB No. 231	04-09-2035	129	Jl. Sultan Iskandar Muda. Kota Medan. Prop. Sumatera Utara.
	HGB No. 232	04-09-2035	124	
	HGB No. 2582/Kebon Kelapa	06-02-2042	101	Jl. Pintu Air II No.24-A Kebon Kelapa. Kec. Gambir. Kotamadya Jakarta Pusat. Prop. DKI Jakarta.

Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki dan menguasai 59 (lima puluh sembilan) unit kendaraan mobil dan 21 (dua puluh satu) kendaraan sepeda motor.

2. KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan bagian dari Bank Panin Group yang memiliki anak perusahaan yang bergerak di berbagai macam bidang usaha. Berikut adalah keterangan singkat mengenai anak perusahaan Bank Panin Grup.

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Hubungan dengan Perseroan
1	PT Clipan Finance Indonesia Tbk	Pembiayaan	Bernaung dibawah Bank Panin Grup
2	PT Bank Panin Syariah Tbk	Bank	Bernaung dibawah Bank Panin Grup
3	PT Verena Multi Finance Tbk	Pembiayaan	Bernaung dibawah Bank Panin Grup
4	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Asuransi	Bernaung dibawah Bank Panin Grup

Berikut ini adalah struktur Bank Panin Grup dan persentase kepemilikan saham Bank Panin Grup di dalam masing-masing anak perusahaan.

Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Hak Cipta

NO.	NOMOR/ TANGGAL PENDAFTARAN	JENIS CIPTAAN	JUDUL CIPTAAN	JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN	TANGGAL / TEMPAT DI UMUMKAN	NAMA PENCIPTA
1	032803 (20 Februari 2007)	Seni logo	"PT. Verena Oto Finance"	50 tahun sejak pertama kali diumumkan	11 Juni 2003/Jakarta	PT Verena Oto Finance (Perseroan)
2	043617	Seni logo	SI JITU (Solusi Teruji Kebutuhan Anda)		Agustus 2008/Jakarta	PT Verena Oto Finance Tbk (Perseroan)

2. Merek

NOMOR/ TANGGAL PENDAFTARAN	MEREK	KELAS	TANGGAL PENERIMAAN	JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN	NAMA PEMILIK MEREK
IDM000278698 (10 November 2010)	SI JITU (Solusi Teruji Kebutuhan Anda)	36	12 Januari 2009	10 tahun sejak tanggal penerimaan	PT Verena Oto Finance Tbk (Perseroan)

B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Maxima Perdana Finance sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Maxima Perdana Finance No. 43 tanggal 21 Juli 1993, yang dibuat di hadapan Sri Nanning, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8832 Berita Negara Republik Indonesia No. 88 tanggal 4 November 1994.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEJAK PUB I TAHAP III TAHUN 2014

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Verena Multi Finance Tbk No. 40 tanggal 14 Juni 2012 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suratnya No. AHU-46418.AH.01.02.Tahun 2012 dan didaftarkan di bawah No. AHU-0078232.AH.01.09. Tahun 2012 semuanya tanggal 31 Agustus 2012. Perubahan dalam akta ini mencakup perubahan Pasal 4 ayat 1 terkait peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham menjadi Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham.

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multi Finance Tbk No. 88 tanggal 24 April 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suratnya No. AHU-0935603.AH.0102.Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015 dan didaftarkan di bawah No. AHU-3507610.AH.01.11. Tahun 2015 Tanggal 21 Mei 2015, seluruh anggaran dasar Perseroan diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 29/POJK.05/2014, No. 39/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014.

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Verena Multifinance Tbk No. 88 tanggal 24 April 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Suratnya No. AHU-0935603.AH.0102.Tahun 2015 tanggal 21 Mei 2015 dan didaftarkan di bawah No. AHU-3507610.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 21 Mei 2015, seluruh anggaran dasar Perseroan diubah dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 29/POJK.05/2014, No. 39/POJK.04/2014 dan POJK No. 33/POJK.04/2014 maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha dibidang pembiayaan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - A. Pembiayaan Investasi;
Pembiayaan Investasi wajib dilakukan dengan cara:
 - (a) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - (b) Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Leaseback*);
 - (c) Anjak Pitung Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*)
 - (d) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran
 - (e) Pembiayaan Proyek;
 - (f) Pembiayaan infrastruktur; dan/atau
 - (g) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK;
 - B. Pembiayaan Modal Kerja;
Pembiayaan modal kerja wajib dilakukan dengan cara:
 - (a) Jual dan Sewa-Balik (*Sale and Lease back*);
 - (b) Anjak piutang dengan pemberian Jaminan dari penjual piutang (*Factoring With Recourse*)
 - (c) Anjak piutang tanpa pemberian Jaminan dari penjual piutang (*Factoring Without Recourse*);
 - (d) Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - (e) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan OJK;
 - C. Pembiayaan Multiguna
Pembiayaan multi guna wajib dilakukan dengan cara:
 - (1) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*);
 - (2) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran; dan/atau
 - (3) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK;
 - D. Dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas. Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance jts. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

Kinerja yang baik dari seluruh karyawan dan jajaran manajemen dalam mengelola Perseroan terbukti telah membawa Perseroan memperoleh beragam penghargaan. Adapun beberapa penghargaan yang diterima Perseroan antara lain sebagai berikut:

Tahun	Nama Penghargaan	Kategori	Institusi
2009	Multifinance Award	<i>Multifinance dengan predikat Sangat Bagus</i>	Majalah Info Bank
2010	Investor Awards	<i>Best Listed Companies 2010 – Emiten terbaik sektor Multifinance</i>	Majalah Investor
	Bisnis Indonesia Award 2010	<i>Multifinance Terbaik</i>	Bisnis Indonesia
	Multifinance Award	<i>Multifinance dengan predikat Sangat Bagus</i>	Majalah Info Bank
2011	Investor Awards	<i>Best Listed Companies 2011 – Emiten terbaik sektor Multifinance</i>	Majalah Investor
2013	Indonesia Multifinance Award 2013	The Best of Marketing for Multifinance Indonesia	Business Review
2013	Infobank Multifinance Awards	Penghargaan “Sangat Bagus”	Majalah Infobank
2014	Indonesia Multifinance Award 2014	The Best 2 nd Listed Company For Indonesia Multifinance Company	Ekonomic Review
2014	Indonesia Multifinance Award 2014	The Best 3 rd Good Corporate Governance For Indonesia Multifinance Company	Ekonomic Review

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan bersaing di dalam industri pembiayaan di Indonesia sebagai berikut:

Tim Manajemen yang Berpengalaman, Profesional, Ulet, dan Kreatif

Dengan pengalaman di bidang perbankan, pembiayaan, dan industri otomotif, manajemen Perseroan dipercaya dapat lebih memahami industri dan dapat mengelola perseroan dengan performa yang baik. Perseroan juga menjunjung tinggi profesionalitas dari setiap insan serta mengamalkannya pada aktivitas harian mereka.

Jaringan Pemasaran dan Pelayanan Tersebar di 16 Kota Besar di Indonesia

Sebagai Perseroan pembiayaan yang berorientasi kepada pembiayaan konsumen secara perorangan dan pembiayaan sewa guna usaha ke perusahaan menengah ke atas, maka lokasi keberadaan dan jumlah Kantor Cabang Perseroan memegang peranan penting dalam keberhasilan dan perkembangan kegiatan usaha. Perseroan selalu berupaya membuka kantor cabang baru di daerah yang strategis dan berpotensi.

Perseroan memiliki jaringan pemasaran yang luas dan tersebar di 16 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam sampai dengan Sulawesi Selatan. Hal ini merupakan komitmen Perseroan untuk meraih jaringan konsumen yang beragam dan menangkap potensi industri yang beragam yang membutuhkan pembiayaan mobil, alat berat, dan mesin.

Sistem Teknologi Informasi yang Real-Time dan Online Serta Pengalaman Dengan DRC (Disaster Recovery Center) yang telah teruji

Didukung oleh teknologi informasi yang tepat guna dan terkini, kantor pusat yang terhubung secara *real-time* dan *on-line* dengan seluruh cabangnya membuat performa perseroan lebih baik dan cepat dalam hal pemrosesan aplikasi pembiayaan, pengambilan keputusan, pengontrolan seluruh aktivitas Perseroan.

Perseroan telah bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa Disaster Recovery Center (DRC) untuk antisipasi gangguan pada kantor pusat yang tidak terduga. Prosedur manual juga telah disiapkan supaya aktivitas operasional tetap berjalan jika seluruh infrastruktur teknologi informasi gagal berfungsi.

Pembayaran Angsuran yang Aman dan Nyaman Melalui Tunai atau Kartu Debet di Cabang, ATM, Post Dated Check, Transfer Antar Bank, E-Payment, dan Payment Points

Perseroan terus mengembangkan alternatif untuk sistem pembayaran angsuran, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Sampai saat ini, Perseroan memiliki beberapa fasilitas pembayaran angsuran yaitu melalui :

1. Pembayaran secara langsung melalui kasir yang telah tersedia di kantor-kantor cabang Perseroan. Konsumen dapat melakukan pembayaran di semua cabang Perseroan karena sistem Perseroan yang telah *on-line* antar seluruh cabang dan juga kantor pusat
2. Pembayaran dengan PDC (*Post dated Check*)
3. Pembayaran melalui transfer bank ke rekening Perseroan
4. Pembayaran melalui kartu debit dengan menggunakan EDC (*Electronic Data Capture*)
5. Pembayaran melalui BRI (Bank Rakyat Indonesia)
6. Pembayaran melalui ATM BCA.

Hubungan yang Erat dan Terpercaya Dengan Mitra Bisnis Seperti Bank, Dealer Mobil Bekas, Vendor Alat Berat dan Mesin, Maskapai Asuransi, dan Otoritas yang Berwenang

Perseroan menyadari pentingnya hubungan baik dengan berbagai pihak dalam pengembangan usahanya, oleh sebab itu Perseroan selalu berupaya secara berkesinambungan membina hubungan yang baik dengan bank, lembaga pembiayaan dan kreditur lainnya, perusahaan asuransi. Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), *dealer*, developer, konsumen serta otoritas yang berwenang.

Perseroan telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari perbankan lokal maupun asing seperti Bank Panin, Bank BNI, Bank BRI, Bank Permata, Bank Resona Perdania, Bank Sinarmas, Bank ICBC dan Bank DKI sehingga dapat menjamin keberlangsungan dan memperluas kemitraan Perseroan. Selain itu, Perseroan telah bekerjasama dengan lebih dari 2.000 dealer mobil bekas terutama dealer besar yang telah mempunyai hubungan baik dengan para nasabah.

Pelatihan yang Komprehensif bagi Karyawan

Sudah menjadi komitmen Perseroan untuk secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan melalui program pelatihan, pengembangan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku positif bagi karyawan.

Aktivitas pelatihan tidak hanya dilaksanakan melalui pelatihan internal di *Verena Learning Center* (VLC) yang mempunyai jadwal tetap, tapi juga pelatihan yang bekerjasama dengan pihak eksternal, seminar dan *outbound*.

2. KEGIATAN USAHA

Perseroan melakukan pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Multi Guna, hal ini sesuai maksud dan tujuan dalam dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 994/KMK.017/1993 tanggal 30 Desember 1993 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Maxima Perdana Finance jis. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-161/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-654/KM.10/2010 tanggal 9 Desember 2010.

Pada saat ini, Perseroan menjalankan kegiatan pembiayaan konsumen dimana Perseroan memfokuskan usahanya pada kegiatan pembiayaan mobil bekas yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang aman.

Saat ini selain kantor pusat, Perseroan memiliki jaringan 23 (dua puluh tiga) Kantor Cabang yang tersebar di provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NAD, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

a. Jaringan Distribusi

Lokasi	Alamat	Kantor	Status	Masa Berlaku Perjanjian Sewa
Jakarta Pusat	Gedung Bank Panin Lt.3 Jl. Pecenongan Raya No. 84 Kel. Kebon Kelapa. Kec. Gambir Jakarta Pusat - 10120	Pusat	Sewa	31-08-2017
Jakarta Pusat	Komplek Rukan Red Top Blok A No. 3-3A Jl. Pecenongan 72 Blok I A3 Kel. Kebon Kelapa. Kec. Gambir Jakarta Pusat - 10120	Cabang	SHGB	Milik Perseroan
Jakarta Utara	Jl. Bukit Gading Raya Blok A Kav. No.17 Kel. Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara	Cabang	Sewa	31-08-2018
Jakarta Selatan	Jl. Radio Dalam Raya No. 05. Rt 009 Rw 013 Kel. Gandaria Utara. Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan Phone : 021-72801038 Fax : 021-72801039	Cabang	Sewa	19-09-2016*)
Tangerang	Ruko Tangerang City Business Park Blok B No.18 Jl. Jend. Sudirman No. 1. Cikokol Kel. Babakan. Kec. Tangerang Tangerang - Banten	Cabang	Sewa	15-07-2018
Tangerang	Paramount Glaze 2 Blok A/02 Paramount Serpong. Gading Serpong Kel. Kelapa Dua. Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang - Banten	Cabang		03-10-2015*)
Serang	Jl. Ahmad Yani No. 92 Rt. 001 Rw. 02 Kel. Sumur Pecung. Kec. Serang Serang - Banten	Cabang	Sewa	05-12-2018
Bekasi	Komplek Ruko Mutiara Bekasi Mas Blok A9. No.1-2 Jl. Jend. Ahmad Yani Kel. Margajaya. Kec. Bekasi Selatan	Cabang	Sewa	01-12-2017
Bogor	Jl. Padjajaran Pulo Armin Rt. 005 Rw. 04 No.28 C Kel. Baranangsiang. Kec. Bogor Timur Bogor – Jawa Barat	Cabang	Sewa	30-04-2018
Bandung	JL. BKR No.94. Rt. 03 Rw. 09 Kel. Ancol. Kec. Regol Bandung - 40252	Cabang	Sewa	24-10-2019
Semarang	Jl. Supriyadi No. 69 G Kel. Kalicari. Kec. Pedurungan Semarang - Jawa Tengah	Cabang	Sewa	27-03-2016*)
Surabaya	Ruko Sentra Fortuna No. 2 Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 39-41 Kel. Ketabang. Kec. Genteng Surabaya - Jawa Timur	Cabang	Sewa	01-04-2018
Surabaya	Komplek Pertokoan Rungkut Megah Raya Blok E2 Kel. Kalirungkut. Kec. Rungkut Surabaya - Jawa Timur	Cabang	Sewa	16-03-2018

Lokasi	Alamat	Kantor	Status	Masa Berlaku Perjanjian Sewa
Malang	Jl. Letjen S. Parman No. 56 – B3 Kel. Purwanto. Kec. Blimbing Malang - Jawa Timur	Cabang	Sewa	15-12-2017
Aceh	Jl. Al Huda No. 17 Kel. Laksana. Kec. Kuta Alam Banda Aceh - Nangroe Aceh Darusalam	Cabang	Sewa	01-06-2017
Medan	Ruko Premiere 9 Jl. Sultan Iskandar Muda No. 83-83A Kel. Babura. Kec. Medan Petisah Medan - Sumatera Utara 20112	Cabang	SHGB	Milik Perseroan
Labuhanbatu	Jl. Pekan Lama No.24 Kec. Rantau Utara. Kab. Labuhan Batu Rantau Prapat - Sumatera Utara	Cabang	Sewa	30-11-2014*)
Palembang	Komp. Graha Dempo Mas Blok A1 Jl. Mayor H.M. Rasyad Nawawi No. 500-501 Rt. 008 Rw. 02. Kel. 9 Ilir. Kec. Ilir Timur II Palembang - Sumatera Selatan	Cabang	Sewa	01-05-2017
Pekanbaru	Jl. Arifin Achmad No. 75 A-B. Rt.001 Rw.015 Kel. Tengkreng Tengah Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru - Riau	Cabang	Sewa	30-04-2019
Samarinda	Jl. Ahmad Yani No. 51. Rt. 16 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Utara Samarinda - Kalimantan Timur	Cabang	Sewa	25-06-2018
Makassar	Jl. Gunung Latimojong Komplek Ruko Metro Square Blok C No. 38 Kel. Lariangbangi. Kec. Makassar Makassar - Sulawesi Selatan	Cabang	Sewa	30-09-2018
Banjarmasin	Jl. Ahmad Yani KM 2.5 No. 2 Kel. Karang Mekar. Kec. Banjarmasin Timur Banjarmasin - Kalimantan Selatan	Cabang	Sewa	06-10-2017
Jakarta Timur	Komplek Buaran Persada Jl. Soekamto No. 15. RT. 008, RW. 06 Kel. Pondok Kelapa. Kec. Duren Sawit Jakarta Timur	Cabang	Sewa	01-09-2015*)
Cikarang	Komplek Ruko CBD Blok E1 Jl. Niaga Raya Kav. AA3 Jababeka Desa Pasirsari Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat	Cabang	Sewa	08-03-2017**)

*) Perjanjian sewa telah habis masa berlakunya tidak diperpanjang lagi. Kegiatan usaha di cabang ini sementara tidak aktif, diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama dapat diputuskan oleh manajemen untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha masing-masing kantor cabang atau menutup kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

***) Perjanjian sewa dalam proses perpanjangan.

Kantor Selain Kantor Cabang

Karawang	Jl. Gakyh Mas Raya XII-A Ruko Arcadia Blok C-6 Rt. 008 Rw. 015 Desa Sukaraja. Kec. Talukjambe Timur Karawang 1 Jawa Barat	Kantor Selain Kantor Cabang	Sewa	4 Juni 2018
Sidoarjo	Ruko Pondok Mutiara Blok K2-C Desa Jati. Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo - Jawa Timur	Kantor Selain Kantor Cabang	Sewa	1 Juni 2018

Perseroan saat ini memiliki aset berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

Lokasi	Alamat	Kantor	Status
Jakarta Pusat	Jl Pintu Air II No. 24 A Rt. 004/04 Kel. Kebon Kelapa. Kec. Gambir. Jakarta Pusat	Pusat	SHGB
Medan	Ruko Premiere 9 Jl. Sultan Iskandar Muda No. 83-83A Kel. Babura. Kec. Medan Petisah Medan - Sumatera Utara 20112	Cabang	SHGB

Total Nilai buku keseluruhan dari aset berupa tanah dan bangunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 16.103.244.675,- (Enam Belas Miliar Seratus Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

(dalam jutaan)

No.	Asset	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku	Penyusutan (Rp)
1.	Tanah	13.070	13.070	0
2.	Bangunan	9.443	7.675	1.768
	Jumlah	22.513	20.745	1.768

Aset Perseroan berupa harta bergerak adalah:

1. Kendaraan Bermotor

1) Kendaraan Bermotor yang dimiliki Perseroan (Kendaraan Roda 2 (dua))

NO	MERK	JENIS	NO. POLISI	NOMOR BPKB	TAHUN	ATAS NAMA
1	HONDA	NEW SUPRA FIT NF 100 SE	BL3423JD	E-6704551-A	2007	PT. VERENA OTO FINANCE
2	YAMAHA	31B (JUPITER Z-CW)	B3119TBO	J-06940420	2010	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
3	HONDA	REVO NF11B1D M/T	B6005PMV	I-06506195	2009	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
4	HONDA	REVO NF11B1D M/T	B6316PMU	K-07099318	2009	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
5	HONDA	REVO NF11B2D1 M/T	B6640PSW	I-09258562	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
6	HONDA	REVO NF11B1D M/T	B6294PPQ	I-07080648	2010	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
7	HONDA	REVO NF11B1D M/T	B6218PNR	H-09138576	2009	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK

NO	MERK	JENIS	NO. POLISI	NOMOR BPKB	TAHUN	ATAS NAMA
8	HONDA	REVO NF11B1D M/T	DD2713OG	G-3555328-B	2009	PT. VERENA OTO FINANCE
9	HONDA	REVO NF11B2D1 M/T	BK2464ACG	I-06287841	2011	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
10	HONDA	REVO NF11B1D M/T	BK3056YAA	K-03439080	2009	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
11	HONDA	REVO NF 11B1D M/T	BG2272RB	J-01494284	2009	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
12	HONDA	REVO NF 100 TD	BM5282QQ	E-6379942-D	2007	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
13	HONDA	REVO NF11B1D M/T	B6003PPE	I-02623364	2010	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
14	HONDA	REVO NF11B1D M/T	B6169PNS	H-08855284	2009	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
15	HONDA	REVO NF11B1D M/T	KT2255NS	F-7719658-N	2009	PT. VERENA OTO FINANCE. TBK
16	HONDA	SUPRA NF11	L5681SM	J-04181647	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
17	HONDA	REVO NF 11T11C01 MT	B3107PBN	M-03732668	2015	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
18	HONDA	REVO NF 100 TD	D4673FM	E-5423322	2007	PT. VERENA OTO FINANCE. TBK
19	HONDA	REVO NF11B2D1 M/T	B6029PRR	I-03473592	2011	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
20	HONDA	NF 125TD	B3158BBF	H-11166712	2010	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
21	HONDA	SUPRA NF 125 TR	B6962PSZ	J-03134509	2010	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK

1) Kendaraan Roda 4 (empat)

NO	MERK	TYPE	NO. POLISI	NOMOR BPKB	TAHUN	ATAS NAMA
1	ISUZU	PANTHER TBR 541 LS 25 AT	BL632AK	C-7694713G	2003	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
2	TOYOTA	AVANZA 1300 G	B1674PVE	K-10655110	2011	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
3	TOYOTA	AVANZA 1500 S	BK1739BP	J-06092504	2008	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
4	DAIHATSU	XENIA F651RV GDMFJ 4X2 MT	BG1355IF	K-06040537	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
5	TOYOTA	AVANZA 1300 G	BG1781QF	K-02781015	2010	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
6	DAIHATSU	XENIA	BG1029QC	I-07064654	2007	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
7	DAIHATSU	XENIA F600 RV-GDMFJJ VVTI-1.0L	KT1522BM	K-3807677-N	2008	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
8	DAIHATSU	XENIA 1.3 XI	B1357TKS	J-06524371	2010	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
9	TOYOTA	AVANZA 1500 S	B1908PVC	I-07247157	2010	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
10	DAIHATSU	XENIA 1.3 SPORT	L1780LS	M-03867628	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
11	NISSAN	MARCH 1.2 AT	B1105TOB	K-10595392	2011	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
12	TOYOTA	ALPHARD 2.4 X A/T	B1944POW	J-03875146	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
13	MAZDA	CX-5 2.0L AT HIGH	B1009POO	I-11771868	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
14	TOYOTA	ALPHARD 2.4 G AT	B1171POY	J-04478171	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
15	MERCY	C200 CGI AT	B1808PAE	J-06758994	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
16	MERCY	C200 CGI AT	B1797PAE	J-06705346	2011	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
17	HONDA	ACCORD CP2 2.4 VTI AT	B1609PAE	J-04992044	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
18	MERCY	C200 CGI AT	B1608PAE	J-04992037	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
19	TOYOTA	ALL NEW FORTUNER 4X2 2.4 VRZ AT D	B1071PJK	M-07598499	2016	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK

NO	MERK	TYPE	NO. POLISI	NOMOR BPKB	TAHUN	ATAS NAMA
20	TOYOTA	NEW AVANZA VELOZ 1.5 A/T	B1435POR	J-00617187	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
21	NISSAN	LIVINA 1.5 AT	B1451PVF	L-09375525	2011	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
22	TOYOTA	AVANZA 1300 G	B1086VE	K-10739649	2008	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
23	TOYOTA	AGYA 1.0 G A/T	B1543PRW	L-13887530	2015	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
24	MITSUBISHI	MIRAGE 12L EXCEED A/T	B1072BYQ	K-10721368	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
25	TOYOTA	AVANZA 1500 S	BK1107GJ	K-02764484	2010	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
26	TOYOTA	NEW AVANZA 1.3 E A/T	BK1153ZC	J-02650423	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
27	TOYOTA	NEW AVANZA 1.3 G M/T	B1183PZV	K-06326553	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
28	SUZUKI	ERTIGA 1.4 SDX M/T	KT1756MW	K-00657778	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
29	TOYOTA	AGYA 1.0 G A/T	B1790PYQ	M-07878573	2016	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
30	NISSAN	GRAND LIVINA 1.5 XV AT	B877SDL	L-13989409	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
31	NISSAN	GRAND LIVINA 1.5 M/T	B1319POR	J-00494053	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
32	TOYOTA	KIJANG INNOVA G	B1503POR	J-00617280	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
33	FORD	FIESTA SEDAN 1.6L AT	B1280PAE	J-01976500	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
34	NISSAN	EVALIA 1.5 AT	B1923POS	J-01631489	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
35	NISSAN	GRAND LIVINA 1.5 SV AT	L1676ET	J-03544814	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
36	TOYOTA	AVANZA 1500 S	B1165PFF	J-06211217	2009	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
37	MITSUBISHI	PAJERO SPORT 2.5D EXCEED (4X2) A/T	B1768PJF	K-02597711	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
38	TOYOTA	ETHIOS 1.2 E MT	B1463PZR	K-06210128	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
39	HONDA	JAZZ GE8 1.5E AT	B1207PGY	K-10651730	2011	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
40	HONDA	CR-V RE1 2WD 2.0 MT CKD	B277LIO	L-08443754	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
41	NISSAN	GRAND LIVINA 1.5 SV (4X2) A/T	B1167PZY	K-10639869	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
42	TOYOTA	KIJANG INNOVA G AT	B1591PVF	L-08443760	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
43	NISSAN	GRAND LIVINA 1.5 SV A/T	B1505PRF	L-00219171	2014	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
44	MITSUBISHI	MIRAGE 1.2L GLS-F A/T	B1042PRY	L-13931786	2015	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
45	HONDA	MOBILIO HMOBDD4 1.5 EMCVTCKD	B1864PYE	M-02101200	2015	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
46	HONDA	HR-V 1.5 E CVT	B1558PYI	M-04398405	2015	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
47	TOYOTA	KIJANG INNOVA G	B1037UKF	I-02926077	2010	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
48	TOYOTA	CAMRY 2.5V A/T	B1471UAE	K-10674448	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
49	CHEVROLET	SPIN 1.5 LTZ A/T	B1812PGY	M-09089515	2011	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
50	TOYOTA	AVANZA VELOZ	BG1656UP	M-10809856	2012	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
51	DAIHATSU	XENIA	B1828PGY	M-13252626	2014	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
52	MITSUBISHI	PAJERO SPORT 2.5 HPE 4X2	B1998BV	L-01961155	2014	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
53	TOYOTA	AVANZA 1300 G	B1024PGY	J-05694447	2009	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
54	CHEVROLET	SPIN 1.5 LTZ A/T	B1359UZO	L-13899849	2013	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
55	NISSAN	GRAND LIVINA SV	B1258PVE	K-00137456	2007	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
56	HONDA	BRV.1.5 PRECVT	B1228PYX	M-14650678	2016	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
57	DAIHATSU	B401RS-GMZFJ 1.2R	B1585PYW	M-14639331	2016	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
58	NISSAN	MARCH 1.2 AT	B1498PVH	N-00596966	2015	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK
59	DAIHATSU	XENIA F601 RV-GMDFJJ	B1032PVE	J-06938135	2009	PT. VERENA MULTI FINANCE. TBK

3. PEMASARAN

Kegiatan pemasaran memegang peranan penting, baik untuk memperluas kegiatan usaha maupun untuk mempertahankan pangsa pasar dalam industri pembiayaan. Bagian pemasaran terus menjalani kerjasama dengan dealer, developer dan mitra strategis pembiayaan untuk meningkatkan kontribusi terbesar bagi usaha Perusahaan.

Langkah pemasaran paling utama adalah melalui kerjasama dengan dealer mobil serta developer yang ada di setiap daerah. Pemasaran harus memastikan dealer dan developer untuk memberikan kontribusi yang stabil, mengingat dealer dan developer merupakan mediator antara calon konsumen dan perusahaan pembiayaan.

Langkah pemasaran lainnya adalah menjalin hubungan baik dengan konsumen. Berbagai metode peningkatan pelayanan yang bertujuan agar konsumen merasakan banyak keuntungan dan kemudahan yang dapat diperoleh melalui pembiayaan di PT Verena Multi Finance Tbk.

STRATEGI PEMASARAN

Hubungan Yang Erat Dengan Dealer dan Mitra Strategis

Perusahaan selalu berupaya untuk menjalin hubungan yang semakin erat dengan dealer dan mitra strategis pembiayaan, melalui berbagai macam program dan kerjasama promosi yang dicanangkan oleh Perusahaan kepada dealer dan mitra strategis pembiayaan Perusahaan.

Optimalisasi Jaringan Usaha

Jaringan usaha ditujukan untuk dapat meng-cover jaringan pembiayaan yang luas. Perluasan jaringan usaha dilakukan jika lokasinya strategis yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang sehat serta memiliki industri unggulan. Fokus Perusahaan saat ini adalah mengoptimalkan jaringan usaha yang ada melalui peningkatan pelayanan yang didukung dengan proses bisnis dan teknologi informasi yang tepat guna.


4. OPERASIONAL

Proses Pembiayaan Otomotif


Pelaksanaan proses penerimaan calon konsumen diawali dengan pengisian aplikasi pembiayaan oleh calon konsumen dan dilengkapi dengan data pendukung yang terdiri dari identitas diri dan data keuangan. Selanjutnya karyawan Perseroan dari cabang yang bersangkutan akan melakukan survei lebih lanjut ke lokasi (tempat tinggal dan usaha) calon konsumen. Setelah itu dilakukan survei ulang/survei lingkungan yang dilakukan oleh pihak *outsourcing*. Kemudian dilakukan proses evaluasi kelayakan kredit. Proses persetujuan kredit dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas pembiayaan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang ada.

Setelah mendapat persetujuan dari komite kredit, proses pembiayaan dapat dijalankan. Perseroan lalu menerbitkan surat pemesanan pembelian (*purchasing order*) kepada *dealer*, selanjutnya *dealer* mengirim mobil yang telah dipesan kepada calon konsumen. Setelah melalui proses pengecekan keabsahan dan kelengkapan dokumen penagihan *dealer*. Perseroan akan melakukan pembayaran ke *dealer*.

Proses pembiayaan otomotif dapat digambarkan dalam skema berikut :



Proses Pembiayaan Properti



- **Produk-Produk yang Ditawarkan**

1. **Pembiayaan Investasi.** Pembiayaan untuk pengadaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun.
2. **Pembiayaan Modal Kerja.** Adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
3. **Pembiayaan Multiguna Pembiayaan** untuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
4. **Sewa Operasi**
Sewa yang tidak secara substansial mengalihkan manfaat dan risiko atas barang yang disewakan.

5. SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Untuk mendukung kegiatan operasional dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah, PT Verena Multi Finance Tbk., memanfaatkan teknologi informasi (TI); yang senantiasa mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya seiring dengan pertumbuhan usaha dan kompleksitas kegiatan Perusahaan. Sehubungan dengan itu Perusahaan mencadangkan anggaran khusus bagi pemeliharaan, penggantian dan peningkatan infrastruktur TI untuk mendukung kesinambungan usaha dan daya saing.

a. Teknologi Untuk Operasional

Perusahaan menggunakan jaringan komputer yang saling terhubung antara seluruh cabang dan kantor pusat dengan teknologi frame relay (*leased line*) dan *Multiprotocol Label Switching (MPLS)* berkecepatan tinggi sehingga seluruh informasi dan transaksi dieksekusi secara *real-time*; dan *data center* yang dilengkapi dengan rantai yang ditinggikan, sensor asap/ api, sensor panas, pendingin ruangan dan alat pemadam kebakaran standar yang sesuai untuk produk teknologi informasi. Khusus untuk *data center*, Perseroan telah melakukan *upgrade* untuk mengantisipasi peningkatan jumlah dan jenis transaksi, jumlah nasabah dan pengembangan usaha dalam 5 - 10 tahun mendatang. *Data Center* juga telah dilengkapi dengan mesin genset tersendiri yang akan menjadi *backup power* jika terjadi gangguan pasokan listrik dari gedung maupun PLN, sehingga pelayanan operasional dapat berjalan tanpa gangguan. Perusahaan juga telah melakukan *upgrade server* dan menggunakan *server* baru yang didukung oleh teknologi virtualisasi *server* dan NetApp. Teknologi tersebut meningkatkan efisiensi pemeliharaan sebab jumlah *server* kini telah berkurang secara signifikan karena virtualisasi. Untuk mendukung berbagai aktifitas operasional seperti *pool management*, *treasury*, biro jasa, *procurement*, *vault management*, pencatatan penyimpanan BPKB, kontrak dan *workflow*. Perseroan menggunakan berbagai aplikasi seperti *Microsoft SQL Server*, *Microsoft Visual Studio 6* dan *.NET*, serta *Perseroan Integrated Processing System (VIPS)* yang dibangun sendiri oleh tim internal. Sebagai inti dari proses aplikasi pembiayaan. VIPS merupakan aplikasi yang terintegrasi dan mencakup semua tahap proses, termasuk pelaporan data-data penting. VIPS secara otomatis mendeteksi data yang tidak sesuai dan menggunakan mekanisme persetujuan kredit berdasarkan wewenang sehingga meminimalisasi risiko manipulasi dan penyalahgunaan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip utama yang diterapkan Perusahaan dalam pemrosesan kredit: "Benar dari Awal" Dengan VIPS, laporan-laporan disajikan dalam bentuk digital dashboard dan tabulasi sehingga Perusahaan dapat memonitor dan menganalisa kondisinya setiap saat secara akurat dan mengambil keputusan strategis secara tepat. Perusahaan juga menggunakan aplikasi *Human Resources Information System (HRIS)* dari pihak ketiga untuk mengelola sumber daya manusia (SDM) yang terus bertambah seiring dengan perkembangan Perusahaan. HRIS meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan-kegiatan SDM seperti *recruitment*, *development* dan *payroll*. Untuk mengantisipasi risiko kehilangan data di *data center*, *data backup* Perusahaan memanfaatkan *Disaster Recovery Center (DRC)* untuk *backup* data dan operasional yang disediakan oleh pihak ketiga. Sehubungan dengan itu Perusahaan telah mempersiapkan para karyawannya dengan prosedur manual bila infrastruktur TI gagal berfungsi, sehingga aktivitas operasional tetap berjalan lancar. Untuk efisiensi biaya komunikasi Perusahaan menggunakan teknologi *Voice over Internet Protocol (VoIP)* yang diintegrasikan dengan jaringan telepon (PABX) dan *server*. Perseroan juga mensyaratkan penggunaan perangkat lunak yang asli secara ketat. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Penggunaan Teknologi Informasi (PPTI) yang harus ditandatangani oleh seluruh karyawan. PPTI mengatur pelarangan penggunaan perangkat lunak bajakan, penjagaan kerahasiaan data dan informasi, penyebaran informasi yang tidak pantas dan pemeliharaan aset TI yang digunakan oleh karyawan. Kemudian untuk menjaga kerahasiaan data dan mencegah penularan virus komputer, Verena menggunakan aplikasi khusus yang menyaring email baik yang masuk maupun yang keluar, membatasi penggunaan *flash disk* dan melaporkan instalasi program-program baru. Perusahaan juga telah membangun workshop TI yang lebih lengkap untuk kebutuhan reparasi dan pemeliharaan perangkat keras sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan.

b. Teknologi Untuk Pelayanan Nasabah

Teknologi juga berperan penting dalam pelayanan nasabah, Perusahaan menyediakan *call center* yang terintegrasi dengan data *center* sebagai sarana pelayanan dan penyampaian informasi kepada nasabah. Kedepan, *call center* akan ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya seiring dengan pertumbuhan usaha, nasabah dan kompleksitas transaksi Perusahaan. Untuk kemudahan pembayaran, Perusahaan bekerjasama dengan salah satu bank pemerintah yang memiliki jaringan kantor cabang di hampir seluruh pelosok Indonesia sehingga nasabah dapat membayar angsuran melalui cabang tersebut dimana saja. Perseroan juga bekerjasama dengan sebuah bank nasional sehingga memungkinkan nasabah untuk membayar angsuran dengan kartu debit melalui mesin EDC di cabang-cabang; dan dengan satu bank swasta utama sehingga nasabah dapat melakukan pembayaran angsuran melalui ATM bank tersebut. Perusahaan juga berinvestasi di sarana pengiriman SMS otomatis ke nasabah untuk mengirimkan informasi dan pengingat angsuran yang akan jatuh tempo. Sarana SMS tersebut juga digunakan sebagai media komunikasi antara Perusahaan dengan karyawan-karyawan kunci. Untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Perusahaan saat ini bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi *Mobile Collection* dan *Mobile Survey* yang berbasis *smartphone BlackBerry* dengan *GPS Tracking*. Aplikasi *Mobile Collection* memudahkan nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran tunai di mana saja dan juga memudahkan Perusahaan dalam memantau aktivitas *collector* di lapangan. Sedangkan aplikasi *Mobile Survey* mempersingkat survei dan mencegah pemasukan data ganda sebab data yang dimasukkan langsung terhubung ke aplikasi utama di data *center*.

6. PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki beberapa kompetitor. Untuk pembiayaan otomotif. kompetitor utama Perseroan diantaranya adalah PT Astra Sedaya Finance, PT Oto Multiartha, PT BCA Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk., PT BII Finance dan PT CIMB Niaga Finance.

Selain persaingan dari sesama perusahaan pembiayaan, Perseroan juga mendapatkan persaingan dari sektor perbankan yang menawarkan pembiayaan antara lain PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Danamon Internasional Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank International Indonesia Tbk., PT OCBC NISP Tbk., PT Bank Pan Indonesia Tbk., dan PT Bank Jasa Jakarta.

Penjualan mobil baru nasional pada tahun 2016 menurut data Gaikindo adalah sebanyak 1.061.735 unit. naik 4,78% dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 1.013.291.

Di tengah-tengah persaingan yang ketat, Perseroan tetap mempertahankan kualitas karena strategi Perseroan yang berfokus pada pembiayaan mobil bekas di segmen yang selalu tumbuh dan mempunyai peminat terbesar, intensifikasi Cabang di kota-kota besar, dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan masing-masing pemilik maupun pengelola *dealer/showroom*.

Pada saat ini, belum ada data pembiayaan properti sehingga sangat sulit menentukan posisi Perseroan di antara pesaing secara pasti.

7. STRATEGI USAHA

Dalam menghadapi persaingan dan untuk mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki, maka Perseroan menjalankan beberapa strategi usaha. Hal ini dilakukan untuk tetap menjadi pembiayaan yang terbaik di antara ketatnya persaingan usaha serta untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan. Adapun strategi yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut :

Portofolio

Perseroan memfokuskan kegiatan pembiayaan pada mobil bekas yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi dan risiko yang lebih aman. Sampai saat ini, pangsa pasar Perseroan lebih dari 90% merupakan pembiayaan pada berbagai merek mobil yang diproduksi oleh produsen mobil Jepang.

Hal ini disebabkan oleh besarnya tingkat penguasaan pangsa pasar oleh merek mobil hasil produksi produsen Jepang dan juga karena mobil produksi Jepang memiliki nilai yang cukup tinggi dalam penjualan kembali (*resale value*). Adapun usaha pembiayaan mobil bekas memberikan "*natural hedge*" kepada Perseroan dimana dalam kondisi perekonomian yang membaik, konsumen akan cenderung untuk membeli mobil baru, namun jika kondisi perekonomian menurun, konsumen cenderung memilih untuk membeli mobil bekas.

Mulai tahun 2016, Perseroan melakukan diversifikasi usaha kepada pembiayaan properti sebagai tambahan portofolio piutang pembiayaan konsumen untuk otomotif sehingga terbentuk portofolio pembiayaan yang tahan terhadap krisis. Perseroan telah bekerjasama dengan beberapa *developer* ternama, seperti: PT Metropolitan Land Tbk., PT Artha Debang Development, PT Fajar Putera Dinasti, PT Kembang Griya Cahaya dan PT Metropolitan Pertmata Deplepment.

Prudent Credit Management & Effective Collection Management

Perseroan menetapkan prinsip *prudent* atau kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip “Benar dari Awal” yang dianut oleh Perseroan merupakan pencerminan dari sikap kehati-hatian. Prinsip tersebut diterapkan sejak dari awal proses pemberian kredit kepada calon konsumen. Survei atas kemampuan dan keberadaan konsumen serta liabilitas bagi konsumen untuk memberikan uang muka (*down payment*) merupakan bentuk lain dari perwujudan sikap kehati-hatian Perseroan. Survei yang diadakan secara mendalam baik internal maupun eksternal (*outsourc*e) akan menyeleksi calon-calon konsumen yang memang layak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Perseroan. Wujud lainnya dari prinsip ini adalah dengan adanya komite yang bertugas untuk meminimalisir risiko yang ada, yaitu Komite Kredit yang bertugas mengevaluasi kelayakan kredit tiap calon konsumen yang ada terdiri dari 3 (tiga) lapisan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perseroan telah berusaha seoptimal mungkin menerapkan prinsip *prudent* dalam setiap kredit yang diberikan. Untuk memonitor kualitas persetujuan pemberian pembiayaan. Perseroan telah membentuk tim internal audit yang mempunyai staf pada setiap cabang. Pemantauan atas tiap angsuran yang ada pun selalu dikontrol agar penunggakan yang terjadi dapat segera diselesaikan dengan cara yang paling efektif.

Prudent Funding Management

Perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang dalam kondisi yang riil memberikan pengaruh yang signifikan terhadap usaha pembiayaan, oleh sebab itu Perseroan selalu mengadakan pemantauan secara terus menerus terhadap kondisi perekonomian secara makro, dikhususkan kepada perubahan yang dapat mempengaruhi perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang.

Usaha Perseroan dalam mengatasi terjadinya perubahan suku bunga, yaitu strategi *natural hedge*. Perseroan dalam perjanjian kerjasama pemberian kreditnya dengan bank memperoleh tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dari bank yang berkaitan sehingga konsumen juga dapat memperoleh tingkat bunga yang tetap. Perseroan juga telah menerbitkan obligasi pada bulan Maret 2011. *Medium Term Notes* (MTN) pada bulan Desember 2011, serta menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Verena Multi Finance Tahap I Tahun 2012. Tahap II Tahun 2013 dan Tahap III Tahun 2014 sebagai alternatif pendanaan. Hal ini diupayakan untuk mencegah risiko yang dapat ditimbulkan dari perubahan tingkat suku bunga yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

8. Perluasan Jaringan Pemasaran

Sebagai perusahaan pembiayaan yang berorientasi kepada pembiayaan konsumen secara perorangan dan sewa guna usaha, maka lokasi Kantor Cabang Perseroan memegang peranan penting dalam keberhasilan dan perkembangan kegiatan usaha. Perseroan selalu berupaya untuk mengembangkan jaringan pemasarannya dengan cara memaksimalkan potensi penjualan setiap Kantor Cabang yang sudah dibuka dengan menambah kerjasama dengan *dealer/showroom* di setiap wilayah Kantor Cabang dan menjalin hubungan yang baik dengan *authorized vendor* yang memiliki *coverage area* konsumen yang luas.

Pembukaan Kantor Cabang baru dilakukan secara selektif, yang mempertimbangkan potensi pasar, pendapatan asli daerah, dan persaingan usaha di wilayah tersebut serta tingkat risiko usaha secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Perseroan akan melihat potensi dan kompetitif atau tidaknya pembukaan kantor Cabang baru tersebut.

Hubungan yang Kuat dengan Mitra Bisnis

Perseroan menyadari pentingnya hubungan baik dengan berbagai pihak dalam pengembangan usahanya, oleh sebab itu Perseroan selalu berusaha untuk selalu berkesinambungan membina hubungan yang baik dengan bank, lembaga pembiayaan dan kreditur lainnya, perusahaan asuransi. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), *dealer, vendor* serta konsumen.

- Hubungan dengan Bank

Perseroan telah menjalin kerjasama yang baik dengan bank dalam bentuk *chanelling*, *joint financing* dan *direct loan*. Selama ini, Perseroan telah mampu memenuhi tingkat kredibilitas, integritas dan komitmen yang dipersyaratkan oleh bank untuk memperoleh pinjaman.

- Hubungan dengan ATPM dan *dealer*

Dalam upaya untuk mendapatkan kepercayaan dari ATPM dan *dealer*, Perseroan selalu menunjukkan kemampuan finansial serta kredibilitas Perseroan. Di samping itu, sebagai bentuk penghargaan Perseroan terhadap *dealer* yang telah bekerja sama dengan baik. Perseroan juga memberikan beberapa program yang ditujukan untuk *dealer* berkaitan yang telah mencapai target. Program bentuk terima kasih itu dituangkan dalam *reward dealer*, berisi berbagai macam hadiah, dari peralatan elektronik, kendaraan bermotor sampai paket-paket wisata ke dalam dan luar negeri. Hal ini dapat juga menjadi pemacu untuk *dealer* yang bersangkutan agar meningkatkan kerjasamanya.

- Hubungan dengan Developer

Dalam mengembangkan bisnis pembiayaan properti, Perseroan bekerja sama dengan perusahaan developer seperti PT Metropolitan Land Tbk., PT Artha Debang Development, PT Fajar Putera Dinasti, PT Kembang Griya Cahaya, dan PT Metropolitan Permata Deplepment. Dalam penerapan strategi usahanya, Perseroan senantiasa memberikan pelayanan dan proses yang lebih cepat dibandingkan dengan kompetitornya.

- Hubungan dengan Konsumen

Konsumen merupakan aset utama Perseroan, oleh sebab itu untuk tetap menjaga hubungan baik yang telah dibina, Perseroan selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya sejak konsumen mengajukan permintaan pelayanan kredit sampai liabilitas konsumen kepada Perseroan berakhir. Perseroan menjamin proses pengajuan kredit dapat berlangsung lebih mudah dan cepat serta adanya rasa aman. Perseroan senantiasa mengembangkan alternatif fasilitas pembayaran angsuran untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumennya, antara lain dengan memperkenalkan sistem pembayaran baru melalui *payment point* di Bank dan Mini Market.

- Hubungan dengan Perusahaan Asuransi

Untuk meminimalisir risiko yang ada pada setiap kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan dan meningkatkan daya saing di pasar, Perseroan menjalin hubungan baik dengan perusahaan asuransi yang memenuhi kriteria utama, yaitu perusahaan asuransi berskala nasional dan tingkat premi yang kompetitif. Setiap jaminan wajib untuk diasuransikan pada perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengan Perseroan.

9. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset penggerak Perseroan dan sebagai kekuatan utama segala kegiatan usaha Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan sangat peduli dan ikut terlibat dalam mempersiapkan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi. Perseroan juga berusaha untuk mengembangkan kemampuan karyawannya dengan cara memberikan berbagai macam pelatihan serta terus meningkatkan kesejahteraan karyawan-karyawannya agar dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan.

Perseroan juga memiliki program untuk karyawan, yaitu VLC (*Verena Learning Centre*). Untuk karyawan baru, Perseroan telah memiliki jadwal dan pelatihan yang baku dan standar. Perseroan senantiasa berusaha mengembangkan kemampuan karyawannya untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap konsumennya, diantaranya melalui program sertifikasi terhadap karyawan.

Perseroan melakukan survei terhadap tingkat kepuasan karyawan Perseroan. Survei ini merupakan perwujudan dari sistem manajemen transparan yang dianut oleh Perseroan. Semua karyawan berhak untuk berpendapat demi kemajuan dan kejayaan Perseroan.


10. PROSPEK USAHA

Pembiayaan Otomotif

Perkembangan industri otomotif di Indonesia selama 10 tahun terakhir mengalami pergerakan yang positif. Faktor konsumtif masyarakat Indonesia dan ketersediaan alat transportasi publik yang belum memadai mendorong pergerakan pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia. Penjualan tertinggi selama 10 tahun ini berada di tahun 2013 yaitu 1.229.901 unit, namun di tahun 2014 dan 2015 penjualan mobil baru mengalami penurunan. Di tahun 2016 ini penjualan mobil baru mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan yaitu sekitar 4,78% atau naik 4.844 unit dibandingkan tahun 2015.

Industri otomotif sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang menentukan daya beli masyarakat.

Perkembangan Industri Otomotif di Indonesia Selama 10 Tahun Terakhir



Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO)

Jika dilihat dari rata-rata penjualan mobil baru per bulan selama tahun 2016 adalah 88.478 unit per bulan, lebih tinggi dibanding rata-rata penjualan tahun sebelumnya yaitu 84.441 unit per bulan di tahun 2015.

Prospek penjualan otomotif tahun 2017 masih dibayangi tekanan. Belum pulihnya daya beli masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri otomotif untuk memacu penjualan. Begitu pula dengan masih lesunya sektor komoditas yang turut mempengaruhi kinerja industri. Kondisi ini menjadi perhatian bagi industri pembiayaan. Apalagi sekitar 60% produk pembiayaan masih bergerak pada segmen kendaraan.

Pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha masih menjadi penyumbang utama kinerja industri pembiayaan yaitu mencapai 95%. Secara sektoral penjualan otomotif sekitar 80% menggunakan kredit. Oleh karena itu industri pembiayaan akan tumbuh bersama dengan industri.

Pembiayaan Properti

Bank Indonesia (BI) mencatat, pertumbuhan kredit perbankan pada Oktober 2016 sebesar 7,4% secara *year on year* (yoy) dengan *outstanding* mencapai Rp 4.246.6 triliun, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 6,4% (yoy).

Pertumbuhan kredit pada Oktober tersebut ditopang oleh kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI) yang masing-masing tumbuh 5,9% (yoy) dan 10,1% (yoy). Realisasi tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh 4,1% (yoy) dan 9,3% (yoy).

Di sisi lain, penyaluran kredit pada segmen properti pada Oktober 2016 tumbuh 12,7% (yoy) dengan penyaluran kredit mencapai Rp 690.2 triliun, melambat dibandingkan bulan lalu 12,8% (yoy). Perlambatan terutama terjadi pada kredit *real estate* dari 20,9% (yoy) pada September 2016 sebelumnya menjadi 19,4% (yoy) dengan penyaluran kredit sebesar Rp 123.2 triliun.

BI juga mencatat pertumbuhan kredit kepemilikan rumah dan apartemen (KPR/KPA) serta kredit konstruksi meningkat, dari 6,8% (yoy) dan 19,7% (yoy) pada September 2016 menjadi 6,9% (yoy) dan 20,2% (yoy). Penyaluran KPR/KPA pada Oktober 2016 tercatat sebesar Rp 358.5 triliun. Sedangkan kredit konstruksi mencapai Rp 208.5 triliun.

Sampai saat ini dan akhir tahun 2016 pertumbuhan kredit properti masih lesu seiring belum pulihnya kredit perbankan secara keseluruhan. Meski demikian, ada sedikit *rebound* pada periode Oktober 2016 dengan pertumbuhan kredit 7,4% secara *year on year* (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit properti sampai akhir tahun ini kemungkinan di kisaran 6-7%.

Tantangan dalam penyaluran kredit properti saat ini adalah strategi bank untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah. Rata-rata kredit macet di bank untuk rumah toko (ruko) saat ini sekitar 4-5%, karena tingginya harga beli dan melemahnya daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, Perusahaan Pembiayaan sebaiknya berhati-hati menyalurkan kredit untuk ruko. Kredit kepemilikan rumah/apartemen untuk hunian menengah atas juga cenderung lesu karena harganya tinggi. Sementara itu, KPR/KPA menengah bawah masih tumbuh positif walaupun tidak tinggi. "Kredit untuk office dan hotel juga sepertinya sudah *over supply*, sehingga bank cenderung menghindari segmen ini."

11. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Hak Cipta

No.	Nomor/ Tanggal Pendaftaran	Jenis Ciptaan	Judul Ciptaan	Jangka Waktu Perlindungan	Tanggal / Tempat di Umumkan	Nama Pencipta
1	32803 (20 Februari 2007)	Seni logo	"PT. Verena Oto Finance"	50 tahun sejak pertama kali diumumkan	11 Juni 2003/ Jakarta	PT Verena Oto Finance (Perseroan)
2	43617	Seni logo	SI JITU (Solusi Teruji Kebutuhan Anda)	50 tahun sejak pertama kali diumumkan	Agustus 2008/ Jakarta	PT Verena Oto Finance Tbk (Perseroan)

2. Merek

No.	Nomor/ Tanggal Pendaftaran	Merek	Kelas	Jangka Waktu Perlindungan	Nama Pemilik Merek
1	IDM000278698 (10 November 2010)	SI JITU (Solusi Teruji Kebutuhan Anda)	36	10 tahun sejak tanggal penerimaan	PT Verena Oto Finance Tbk (Perseroan)

12. Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Corporate Governance*)

Perusahaan memberikan komitmen penuh untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam proses bisnis dan seluruh aspek pengelolaan perusahaan karena perusahaan menyadari bahwa kemajuan suatu perusahaan terbentuk dengan sistem pengelolaan perusahaan yang baik. Secara berkesinambungan perusahaan senantiasa melakukan penyempurnaan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik untuk perusahaan sesuai dengan perkembangan yang ada. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan landasan dasar dalam pembentukan sistem pengelolaan perusahaan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :

Keterbukaan

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan pengungkapan dan penyediaan informasi mengenai Perusahaan, dan kemudahan akses informasi tersebut oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Akuntabilitas

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan

Pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kegiatan operasional Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

Pertanggungjawaban

Kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Kemandirian

Keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Kesetaraan dan Kewajaran

Kesetaraan, keseimbangan, dan juga keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem pengelolaan perusahaan, dapat mewujudkan beberapa tujuan yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan yaitu :

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Meningkatkan kinerja Perseroan dan daya saing melalui eksekusi rencana bisnis yang matang dan didukung oleh teknologi informasi.
3. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi Perseroan, karyawan dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar tempat kegiatan Perseroan.
4. Membuka jalur investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) Partner penanggung jawab Merliyana Syamsul dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) partner penanggung jawab Merliyana Syamsul dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dalam laporannya yang masing-masing tertanggal 11 April 2017 dan 10 Maret 2016. Laporan auditor independen atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tertanggal 10 Maret 2016 memuat paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK secara retrospektif dan angka-angka tahun sebelumnya telah disajikan kembali.

STRUKTUR EKUITAS PERSEROAN Per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2016	2015
EKUITAS		
Modal Dasar - Nilai nominal Rp 100 per saham per 31 Desember 2016 dan 2015	100.200	100.200
Tambahan Modal Disetor - Bersih	(2.385)	(2.385)
Penghasilan komprehensif lain	621	4.694
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	800	700
Tidak ditentukan penggunaannya	187.505	181.139
Total Ekuitas	286.741	284.348

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK melalui surat No.062/V/VMF/XV/VIII/III/17 pada tanggal 20 Maret 2017 dalam rangka PUT I dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebanyak 1.583.160.556 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam) Saham Baru dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 16.00 WIB mempunyai 158 (seratus lima puluh delapan Rupiah) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 112,- (seratus dua belas Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I adalah sebanyak 1.583.160.556 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh enam) saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan perundangan yang berlaku.

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016:

Perubahan ekuitas seandainya Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya sejumlah 1.583.160.556 lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap lembar saham yang ditawarkan dengan harga Rp 112,- (seratus dua belas Rupiah) setiap lembar sahamnya terjadi pada tanggal 31 Desember 2016, maka proforma ekuitas sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Tambahannya Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas Bersih
				Ditentukan Penggunaannya	Tidak Ditentukan Penggunaannya	
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per 31 Desember 2016 dengan nilai nominal Rp 100 per saham	100.200	(2.385)	621	800	187.505	286.741
Perubahan Ekuitas seandainya PUT I sejumlah 1.583.160.556 saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2016 dengan nilai nominal sebesar Rp 100 dan harga pelaksanaan Rp 112 per saham	158.316	12.544	-	-	-	170.860
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 setelah pelaksanaan PUT I	258.516	10.159	621	800	187.505	457.601

* Tambahan modal disetor dikurangi biaya emisi sehubungan dengan PUT I sebesar Rp 6.454 juta

X. KEBIJAKAN DEVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham WNA akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk definisi pemegang saham WNA dan informasi mengenai perpajakan di Indonesia selanjutnya dapat dilihat pada Bab XI mengenai Perpajakan dalam Prospektus ini.

Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dalam tunai kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dengan tetap memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan dividen kas atas laba bersih Perseroan mulai tahun buku 2017 setelah ketentuan-ketentuan diatas terpenuhi yaitu minimal 20% dari Laba Bersih setelah pajak.

Riwayat Pembayaran Dividen

Dengan memperhatikan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, maka sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen sesuai keputusan RUPS.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba ditahan, dan
2. bagi Perseroan Terbatas, badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan sebagai Objek dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran pajak penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.
4. Berdasarkan pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
5. Berdasarkan pasal 17.2 Undang-Undang No.36 tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh pasal 4 (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Dividen yang dibayar atau terhutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT I INI.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah sesuai dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

PERPAJAKAN PERSEROAN

Berikut ini adalah utang pajak perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Utang Pajak	(Dalam jutaan Rupiah)
Pasal penghasilan badan	2.134
Pasal 21	318
Pasal 23/26	34
Pasal 25	156
Pasal 4 (2)	59
Pajak Pertambahan Nilai	93
Jumlah utang pajak	2.794

Perseroan tidak memiliki utang pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak dicatat selain yang diungkapkan di atas.

XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

1. DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft Mbh (DEG)

Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk oleh Pembeli Siaga DEG No. 33 Tanggal 14 Maret 2017 jo. Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk oleh Pembeli Siaga DEG No. 26 tanggal 12 April 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. DEG telah menyatakan kesanggupannya sebagai Pembeli Siaga untuk membeli saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD dan pemegang saham lainnya dalam PUT I ini.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada para pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, maka seluruh sisa saham tersebut wajib dibeli oleh DEG selaku Pembeli Siaga dengan Harga Pelaksanaan dalam PUT I yaitu sebanyak-banyaknya 516.773.665 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham atau sebanyak-banyaknya senilai Rp 57.878.650.480,- (lima puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah), sebesar Rp 112,- (seratus dua belas Rupiah) setiap saham sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha DEG bergerak dalam institusi keuangan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Federal Jerman (Rag.-No.HRB 1005. AG Koln) yang beralamat terdaftar di Kammergasse 22. 50676 Koln, Jerman.

Berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana diubah terakhir tertanggal 18 Desember 2014, tujuan dan maksud daripada DEG adalah untuk meningkatkan kerjasama pengembangan.

Untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut, DEG meningkatkan pengembangan sektor swasta tertentu pada: 1. Negara-negara Berkembang, 2. Negara-negara di Eropa Tengah dan Timur (CEE) serta Negara-negara yang Baru Merdeka (NIS), 3. Negara-negara lain yang dianggap berhak dengan keputusan Pemegang Saham dengan persetujuan Pemerintah Federal; Ini berlaku khususnya untuk negara-negara yang mungkin diakui sebagai negara berkembang atau selama masa peralihan untuk negara-negara yang tidak lagi sesuai sebagai negara berkembang, dengan tetap pada prinsip-prinsip kebijakan pengembangan dan langkah-langkah Pemerintah Federal. Perusahaan mempromosikan perusahaan-perusahaan di negara-negara yang disebutkan di atas, khususnya kemitraannya dengan perusahaan-perusahaan Jerman dan Eropa. Promosi juga diadakan melalui lembaga keuangan di negara-negara yang disebutkan di atas. Mempromosikan usaha kecil dan menengah merupakan hal penting khusus yang sesuai di negara-negara yang disebutkan di atas.

Maksud daripada usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan adalah pelaksanaan langkah-langkah berikut sesuai dengan tujuan yang disebutkan di atas: 1. Akuisisi saham ekuitas pada dan pemberian pinjaman *quasi-equity* serta pinjaman jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan di negara-negara yang disebutkan di atas (Pasal 2(3). angka 1); 2. Langkah-langkah lainnya yang sesuai, seperti a) memberikan garansi dan jaminan, menerbitkan perintah kredit dan melaksanakan tugas-tugas fidusia; b) memberikan subsidi dalam hal-hal yang khusus, namun semata-mata dari laba atau dana perusahaan yang telah siap tersedia untuknya untuk maksud khusus ini; c) memberikan layanan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga di negara-negara yang disebutkan di atas serta khususnya kepada perusahaan-perusahaan Jerman dengan maksud mempromosikan pengembangan sektor swasta di negara-negara ini.

Komposisi Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan pada kutipan daftar komersial tertanggal 2 Desember 2016 dan surat dari Kementerian Keuangan (Bundesministerium der Finanzen) tertanggal 10 September 2014 susunan permodalan dan komposisi kepemilikan saham DEG adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nomor Saham	Nilai Nominal	Total Nominal saham	Persentase
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	1	500.000.000	750.000.000	100%
	2	62.500.000		
	3	187.500.000		

Pengelolaan dan Pengawasan

Berdasarkan kutipan daftar komersial tertanggal 2 Desember 2016 dan surat dari Kementerian Keuangan (Bundesministerium der Finanzen) tertanggal 10 September 2014, komposisi Direksi dan Dewan Komisaris DEG adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Managing director: Kreutz, Philipp
- Managing director: Laibach, Christiane
- Managing director: Wenn, Bruno

Dewan Komisaris:

Semua orang dengan surat kuasa bersama yang bersama-sama dengan seorang *managing director* atau orang lain yang memegang surat kuasa sebagaimana tercantum pada Sec. 5 daripada kutipan daftar komersial tertanggal 2 Desember 2016.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini mencerminkan Ikhtisar Data Keuangan berdasarkan Laporan Keuangan DEG untuk periode yang akan berakhir pada:

(jumlah yang diberikan dalam ribuan euro)

Keterangan	31 Des 2016	31 Des 2015	31 Des 2014	31 Des 2013	31 Des 2012
Total Aktiva	5.820.095	5.842.641	5.318.295	4.784.624	4.653.737
Total Pasiva	3.452.149	3.571.010	3.247.256	2.877.211	2.824.590
Total Ekuitas	2.367.946	2.271.631	2.071.039	1.907.413	1.829.147
Pendapatan	607.120	561.217	557.915	434.097	446.945
Laba Sebelum Pajak	111.308	101.343	178.853	112.459	159.909
Laba Bersih Periode Berjalan	99.786	78.444	163.627	78.265	128.860

Perseroan tidak memiliki sifat hubungan afiliasi dengan DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft MbH.

2. PT Bank Panin Tbk

Jika masih terdapat sisa saham setelah dialokasi kepada DEG selaku Pembeli Siaga pertama, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham nomor 34, tanggal 14 Maret 2017 jo. Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk oleh Pembeli Siaga PT Bank Panin Tbk No. 27 tanggal 12 April 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang di buat antara Perseroan dengan PT Bank Panin Tbk, dimana PT Bank Panin Tbk juga bertindak sebagai Pembeli Siaga kedua dalam PUT I Perseroan, wajib membeli seluruh sisa saham dalam PUT I Perseroan hingga sebanyak-banyaknya 387.730.123 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga) lembar saham atau sebanyak-banyaknya senilai Rp 43.425.773.776,- (empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah).

Keterangan Tentang Pembeli Siaga

PT Bank Panin Tbk., merupakan Pemegang Saham Utama Perseroan, PT Bank Panin Tbk., memulai kegiatan operasi perbankan sebagai bank umum pada tanggal 18 Agustus 1971 dan memperoleh status Bank Devisa pada tanggal 21 April 1972.

Anggaran dasar PT Bank Panin Tbk., telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir untuk disesuaikan dengan (i) POJK No. 32/POJK.04/2014 dan (ii) POJK No. 33/POJK.04/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk, disingkat PT Bank Panin Tbk., No. 42 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**SABH**”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0055417 tanggal 8 Juni 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070433.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016.

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha PT Bank Panin Tbk., bergerak dalam Jasa Perbankan

Komposisi Permodalan dan Kepemilikan Saham

Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Stockholder Index List*) per tanggal 31 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan persentase kepemilikan sedikitya 5% dan masyarakat lainnya sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Per Saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase %
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:			
1. PT Bank Pan Indonesia Tbk.	429.529.600	42.952.960.000	42,87
2. PT Verena Kapital	243.965.040	24.396.504.000	24,35
3. Murniaty Santoso	97.586.016	9.758.601.600	9,74
4. Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%)	230.919.696	23.091.969.600	23,04
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	1.002.000.352	100.200.035.200	100,00
Saham Dalam Portepel	2.997.999.648	299.799.964.800	

Pokok - Pokok Perjanjian Pembeli Siaga Perseroan dengan DEG dan PT Bank Panin Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk oleh Pembeli Siaga DEG No. 33 Tanggal 14 Maret 2017 jo. Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk oleh Pembeli Siaga DEG No. 26 tanggal 12 April 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan DEG selaku Pembeli Siaga pertama dan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk oleh Pembeli Siaga PT Bank Panin Tbk Nomor 34, tanggal 14 Maret 2017 jo. Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk oleh Pembeli Siaga PT Bank Panin Tbk No. 27 tanggal 12 April 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Panin Tbk., yang juga bertindak sebagai Pembeli Siaga kedua dalam PUT I Perseroan telah bersepakat akan beberapa hal berikut ini:

Apabila saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka sisanya akan dialokasikan kepada Para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila masih terdapat Sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, maka DEG selaku Pembeli Siaga pertama menyatakan kesanggupannya dan karenanya mengikat diri untuk membeli Sisa Saham tersebut sebanyak-banyaknya maksimum sebanyak-banyaknya 516.773.665 (lima ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima) lembar saham atau sebanyak-banyaknya senilai Rp 57.878.650.480,- (lima puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh Rupiah), pada harga penawaran sebesar Rp 112,- (seratus dua belas Rupiah) sebagaimana yang termaktub dalam kedua akta tersebut di atas. Dan apabila masih terdapat sisa saham, maka PT Bank Panin Tbk., wajib membeli seluruh sisa saham dalam PUT I Perseroan tersebut hingga sebanyak-banyaknya 387.730.123 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga) lembar saham atau sebanyak-banyaknya senilai Rp 43.425.773.776,- (empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh enam Rupiah).

DEG dan PT Bank Panin Tbk., selaku Pembeli Siaga menyatakan memiliki ketersediaan dana dan kesanggupan untuk membeli sisa saham sesuai dengan komitmennya.

Sumber dana yang digunakan oleh masing-masing Pembeli Siaga untuk membeli sisa saham Perseroan adalah berasal dari internal kas masing-masing Pembeli Siaga.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam PUT I ini adalah sebagai berikut:

1. AUDITOR INDEPENDEN

SATRIO BING ENY & REKAN (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)

The Plaza Office Tower 32nd Floor

Jl. M.H Thamrin Kav 28-30

Jakarta 10350. Indonesia

Telepon : (021) 29923100

Faksimili : (021) 29928200 / 29928300

STTD Nomor : 346/PM/STTD-AP/2003 tanggal 8 Agustus 2003 atas nama Merliyana Syamsul

Surat Penunjukkan Nomor : 024/VMF/XV/III/17 Tanggal 3 Februari 2017

Pedoman Kerja: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan Bapepam - LK No. VIII.A.2 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-86/BL/2011 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal.

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit. Auditor melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. NOTARIS

Fathiah Helmi, S.H.

Jl. H.R Rasuna Said Kav 1 - 2 BI X - 1

Graha Rama Lt.6 - C

Jakarta 12950.

Telepon : (021) 5297304 - 6

Faksimili : (021) 5261136

STTD Nomor : 02/STID-N/PM/1996 Tanggal 12 Februari 1996

Anggota Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia nomor 011.003.027.260958

Surat Penunjukkan Nomor: 011/VMF/XV/III/17 Tanggal 3 Februari 2017

Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PUT I ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PUT I dan membuat Berita Acara Rapat mengenai hal tersebut dengan mengacu pada peraturan jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

3. KONSULTAN HUKUM

Lasut Lay & Pane

Jl. Hang Tuah Raya No. 29
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120

Nomor STTD: 57/STTD-KH/PM/1994 atas nama Marjan E. Pane

Tanggal STTD: 20 April 1994

Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal: 93007

Surat Penunjukkan Nomor: 020/VMF/XV/III/17 Tanggal 3 Februari 2017

Tugas Konsultan Hukum dalam rangka PUT I ini adalah memberikan Pendapat Hukum, melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT RAYA SAHAM REGISTRA

Gedung Plaza Sentral Lt. 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 47- 48

Jakarta 12930. Indonesia

Telepon : 021 - 2525666

Fax : 021- 2525028

Ijin Usaha: No. Kep-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991

Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia.

No.Anggota: ABI/IV/2011 - 004 tanggal 6 April 2011

Surat Penunjukkan: No. 038/VMF/XV/III/2017 tanggal 6 Maret 2017

Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam PUT I ini antara lain menentukan DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, mendistribusikan sertifikat bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengambilan uang pemesanan pembelian saham. Pedoman kerja BAE mengacu pada kode etik Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia.

Lembaga dan Para Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini menyatakan bahwa tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham (BAE) dan sebagai Agen Pelaksana Penawaran Umum Terbatas I Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk No.32 tanggal 14 Maret 2017 jo. Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Verena Multi Finance Tbk No. 25 tanggal 12 April 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak atas 158 (seratus lima puluh delapan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp 112,- (seratus dua belas Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan POJK No. 32/POJK.04/2015 bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemesanan yang berhak membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesanan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau WNA dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha, baik Indonesia atau Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memiliki saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 19 Mei 2017.

2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

- a) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu 12 Mei 2017.
- b) Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI (pemegang saham warkat). Perseroan akan menerbitkan Sertifikat HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para Pemegang Saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 15 Mei 2017. Para pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya serta surat kuasa asli yang ditanda tangan oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS) asli dan fotokopi pemegang saham.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan institusi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut.

Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan atau Registrar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para Pemegang saham baik Indonesia maupun non - Indonesia yang belum mencatatkan sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT RAYA SAHAM REGISTRA

Gedung Plaza Sentral. Lt.2 Jl.Jend. Sudirman Kav.47-48

Jakarta 12930

Telepon : 021 – 2525666

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah bukaan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) disertakan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga yang diberi kuasa dan juga nama dan alamat lengkap pemohon asing yang berada di luar Indonesia; dan
- Apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada BAE melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa / Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - Biaya konversi ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar Rp 1.650,- (seribu enam ratus lima puluh Rupiah) per Sertifikat HMETD atau minimum Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) per Sertifikat HMETD.

Jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka ditiptkan Kepada penyimpanan kolektif, Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai 15 Mei 2017 hingga 19 Mei 2017 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat, 09.00 -15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam HMETD dan Prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) lembar saham atau kelipatannya.

1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - f. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD.
2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Instruksi pelaksanaan asli (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - d. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada 23 Mei 2017, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.
3. Bagi pemegang HMETD yang tidak terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam bentuk *script*, wajib mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
 - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan Dalam PUT I

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 24 Mei 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT I ini sesuai POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII. G.12. Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan terakhir.

6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah, pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan atau transfer dengan mencatumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

Bank Panin
KCU Pecenongan, Jakarta Pusat
No. Rekening : 124 5 011 895
Atas nama : PT Verena Multi Finance

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima, bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 23 Mei 2017. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

1. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
2. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
3. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan L/G/transfer ataupun pemindahbukuan ke rekening pemegang saham yang berhak menerima pengembalian uang pemesanan tersebut. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 29 Mei 2017.

Besarnya bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut dihitung berdasarkan rata-rata tingkat suku bunga deposito satu tahun dari perbankan yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

10. Penyerahan saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses alokasi.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft MbH dan PT Bank Panin Tbk., akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PUT I Perseroan wajib membeli seluruh sisa saham dalam PUT I Perseroan.



PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan akan tersedia untuk para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS tanggal 10 Mei 2017 pukul 16.00 WIB di BAE dan Kantor Pusat Perseroan.

Biro Administrasi Efek:

PT RAYA SAHAM REGISTRA
Gedung Plaza Sentral Lantai 2.
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47- 48
Jakarta 12930
Telepon : 021 - 252666
Fax : 021 - 2525028

Kantor Pusat:

PT VERENA MULTI FINANCE Tbk
GEDUNG BANK PANIN LT. 3
Jl. Pecenongan Raya No. 84
Jakarta Pusat 10120
Telp: 021 - 350 4890
Fax: 021 - 350 4891

Apabila sampai dengan tanggal 19 Mei 2017 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 Mei 2017 belum menerima atau mengambil Prospektus dan HMETD dan tidak menghubungi PT Raya Saham Registra sebagai BAE atau Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE atau Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.



PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT VERENA MULTI FINANCE Tbk

GEDUNG BANK PANIN LT. 3
Jl. Pecenongan Raya No. 84
Jakarta Pusat 10120
Telp: 021 - 350 4890
Fax: 021 - 350 4891

PT RAYA SAHAM REGISTRA

Gedung Plaza Sentral Lantai 2.
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47- 48
Jakarta 12930
Telepon : 021 - 252666
Fax : 021 - 2525028